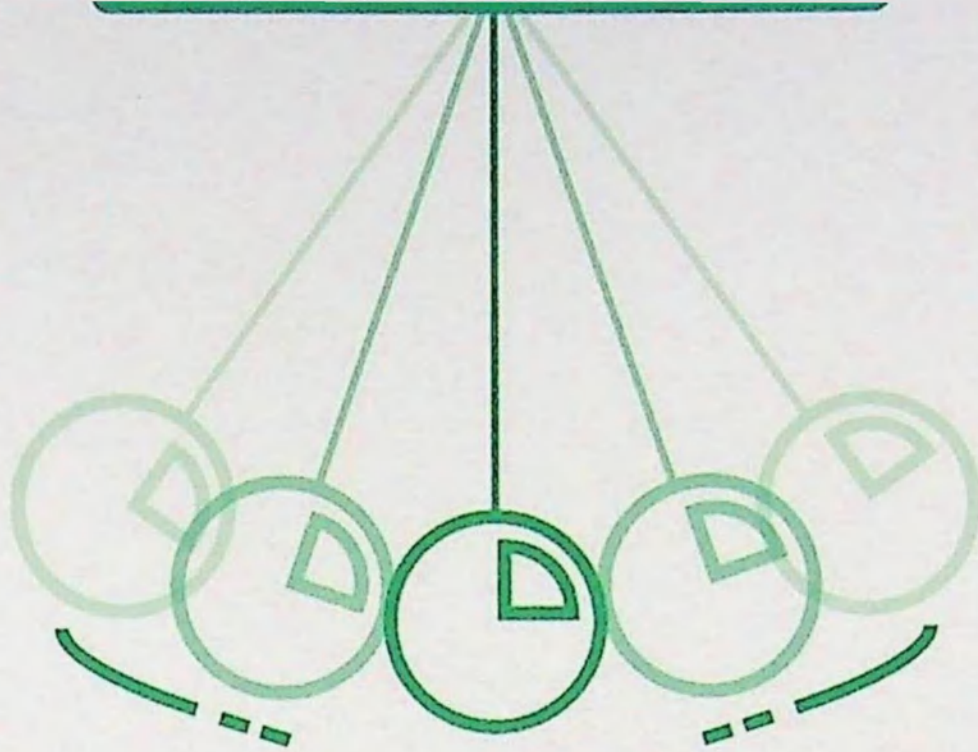




MODERASI BERAGAMA

TANGGAPAN ATAS MASALAH, KESALAHPAHAMAN, TUDUHAN,
DAN TANTANGAN YANG DIHADAPINYA



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

MODERASI BERAGAMA

Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan,
dan Tantangan yang Dihadapinya

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

MODERASI BERAGAMA

**Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan,
dan Tantangan yang Dihadapinya**

Lukman Hakim Saifuddin



PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI



**YAYASAN SAIFUDDIN ZUHRI
JAKARTA**

MODERASI BERAGAMA

Lukman Hakim Saifuddin

Copyright © 2022 by Lukman Hakim Saifuddin

All Right Reserved

Penyunting: Hadi Rahman

Desain sampul: Sarjoko Subeja

Tata letak: Ali Zawawi

xii + 236 (248 hlm.), 14 x 20 cm

Cetakan pertama: Mei 2022

Cetakan kedua: Nopember 2022

ISBN 978-623-09-0778-4

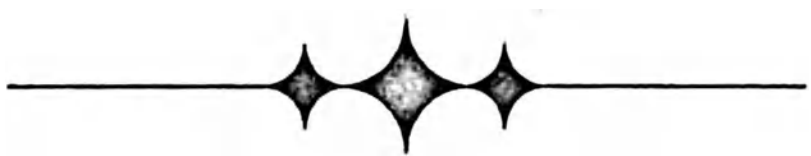
Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).



Kata Pengantar

AWALNYA, buku ini lahir karena adanya keinginan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, menganugerahi saya gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dalam bidang Pengkajian Islam Peminatan Moderasi Beragama. Kabar keinginan itu saya terima pada akhir Januari 2022.

Meski tak dianjurkan apalagi diwajibkan untuk membuat karya tulis bagi penerima gelar semacam itu, tapi saya merasa sepantasnya ada buah pikiran tertulis yang bisa saya haturkan kepada masyarakat luas melalui dunia akademik. Tentu sumbangsih pemikiran itu terkait dengan Moderasi Beragama, sesuai dengan bidang kajian dan peminatan yang ditetapkan oleh institusi pemberi gelar.

Saya lalu melakukan refleksi sekaligus evaluasi atas proses mensosialisasikan gagasan mengenai Moderasi Beragama. Selama 2 tahun terakhir, dari pengalaman saya berinteraksi dengan beragam

pimpinan dan pengurus organisasi keagamaan serta pejabat pemerintahan di bidang keagamaan dari lintas agama, banyak persoalan yang harus kembali didudukkan. Muncul aneka masalah, kesalahpahaman, dan bahkan tuduhan tak berdasar terkait Moderasi Beragama. Maka 4 bulan waktu yang ada jelang penganugerahan gelar di akhir Mei 2022 itu saya manfaatkan untuk melahirkan buku ini.

Nampaknya minat berbagai kalangan atas buku cetakan pertama, yang awalnya hanya untuk keperluan menyongsong penganugerahan itu, cukup tinggi. Hampir setiap saya memenuhi undangan menghadiri seminar, diskusi, pelatihan, workshop, dan sebagainya mengenai Moderasi Beragama, muncul permintaan atas buku itu. Maka demi memenuhi permintaan, cetakan kedua buku ini dihadirkan.

Terdapat perubahan pada buku cetakan kedua ini dibandingkan dengan cetakan pertamanya. Selain sampul depan dan belakang serta tata letak perwajahan yang dicoba dirancang lebih menarik, juga dilakukan penambahan isi bahasan dan perbaikan redaksional, sehingga ketebalan buku bertambah 24 halaman.

Semoga kehadiran buku ini bisa ikut berkontribusi menjaga dan memelihara kedamaian kehidupan keberagaman di Tanah Air tercinta, sekaligus merawat keberagaman dan keberagaman bangsa Indonesia. ♦

Jakarta, 10 Nopember 2022

Lukman Hakim Saifuddin



PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI



PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI



Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
PENDAHULUAN.....	1

01

URGENSI MODERASI BERAGAMA — 9

Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia	12
Relasi Agama dan Budaya.....	21
Relasi Agama dan Negara.....	27
Kehadiran Agama dalam Negara	32
Relasi Agama dan Konstitusi.....	43
Pentingkah Moderasi Beragama?.....	55

02

POKOK-POKOK MODERASI BERAGAMA — 63

Pokok Moderasi Beragama.....	65
Prinsip Dasar Moderasi Beragama	72

Moderasi dalam Tradisi Islam.....	81
Pesan Keagamaan yang Moderat.....	90
Batasan Ekstrem dan Moderat	94
Program Moderasi Beragama.....	98

03

SOLUSI MODERASI BERAGAMA — 111

Status Agama Baha'i	112
Kisruh Syiah di Sampang.....	117
Gerakan ISIS	121
Peristiwa Tolikara.....	124
Pembakaran Gereja di Aceh Singkil.....	127
Muatan Ekstrem Buku Ajar	137
Penyelewengan Siaran Agama dan Ujaran Kebencian	142

04

MENYUARAKAN MODERASI BERAGAMA — 155

Kisah Media Memperjuangkan Moderasi Beragama.....	159
Indonesia Dikepung Berita Palsu.....	169
Pengajian Moderat di Youtube	175

05

RAGAM PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA — 183

Kebijakan Berbasis Data	186
Riset Moderasi Beragama	193
Prospek Riset Moderasi Beragama.....	199

06

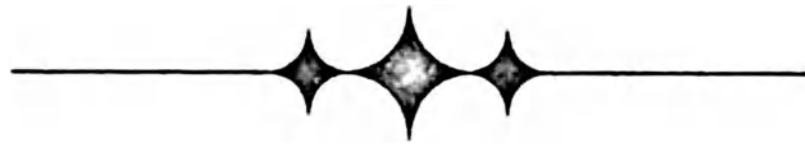
KEKELIRUAN MEMAHAMI MODERASI BERAGAMA — 205

Kritik terhadap Moderasi Beragama.....	208
Menjawab Tuduhan.....	212
Politisasi Agama	218
Moderasi Beragama Membuat Umat tak Mengakar dan tak Fanatik dengan Agamanya?.....	222
Moderasi Beragama Adalah Agenda Asing untuk Liberalisasi Agama dan Sekularisasi?.....	224
Moderasi Beragama Mendukung LGBT?	227
Kembali ke Substansi.....	230

DAFTAR PUSTAKA.....	233
PENULIS.....	236



PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI



Pendahuluan

SEGALA PUJI bagi Allah *subhanahu wa ta'ala*, Sang Mahakuasa, yang telah menganugerahi kita segala kenikmatan tiada terhingga. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Semoga kita semua senantiasa berkemampuan menebar kebajikan bagi sesama.

Atas berkat dan rahmat Ilahi, saya dapat menyajikan buku tentang moderasi beragama ini. Di tengah situasi dan kondisi yang menggeliat kembali setelah puncak pandemi terlewati, menggarap buku sampai terbit adalah sebuah tantangan tersendiri. Tantangan lainnya adalah membuat pikiran dan hati akur, lalu mengalirkan hasil interaksi keduanya ke jemari untuk menulis panjang dan terstruktur, di tengah kebiasaan menulis di media sosial yang serba instan, sering tak terukur, dan kurang teratur.



Buku ini, lengkapnya berjudul *Moderasi Beragama (Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang Dihadapinya)*. Sebuah judul yang panjang, tentu saja. Namun lewat judul panjang itulah saya justru berupaya meringkas ihwal moderasi beragama. Saya perlu menjelaskan hal-hal yang selama ini mengitari perbincangan seputar moderasi beragama.

Sebagai sebuah konsepsi, sejatinya moderasi beragama bukanlah barang baru sama sekali. Ia telah lama diperbincangkan dan bahkan diamalkan. Namun sebagai sebuah terma, memang baru belakangan mengemuka. Alhasil, sangat wajar jika ada soal-soalan baru terkait dengannya yang memerlukan informasi, klarifikasi, dan penjelasan lebih terperinci. Harapannya tentu, semoga dapat menghilangkan berbagai deviasi dan distorsi yang melahirkan kesalahpahaman terkait dengan moderasi beragama.

Ini bukan berarti saya mendaku sebagai orang yang paling fasih dan paling otoritatif bicara perkara moderasi beragama. Sebaliknya, ini adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai anak bangsa yang turut meyakini bahwa moderasi beragama amat diperlukan dalam kehidupan keagamaan kita. Saat ini agama, beragama, dan umat beragama seolah berdiri

sendiri-sendiri dan saling memunggungi. Padahal agama diciptakan agar umat beragama dapat beragama sesuai esensi ajaran agamanya.

Agama dan beragama merupakan dua terma yang berbeda. Agama adalah ajaran Tuhan, sementara beragama adalah cara memahami dan mengamalkan ajaran itu. Namun, meskipun berbeda makna, keduanya saling bertautan. Di sinilah tantangan bagi umat beragama. Ada beragam perbedaan dalam memaknai ajaran agama, sebagaimana ada ragam agama dan keyakinan. Konflik antarpenganut agama muncul ketika beragama dimaknai secara mutlak sebagai agama, lalu saling memaksakan klaim kebenaran atas cara beragama yang beragam itu kepada pihak lain dengan tindak kekerasan.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Moderasi beragama adalah penawar bagi konflik semacam itu. Moderasi beragama merupakan solusi untuk mengatasi problematika kehidupan antarumat beragama. Hasil yang diharapkan dari pengejawantahan moderasi beragama adalah kehidupan masyarakat beragama yang damai dan harmonis.

Itu sebabnya, moderasi beragama tak pernah menggunakan istilah ‘musuh’, ‘lawan’, ‘perangi’, atau ‘singkirkan’ terhadap mereka yang dinilai berlebihan dan melampaui batas dalam beragama. Alasannya,

tujuan moderasi adalah mengajak, merangkul, dan membawa mereka yang dianggap berlebihan dan melampaui batas, agar bersedia ke tengah untuk lebih adil dan berimbang dalam beragama. Selain itu, beragama tidak mengenal seteru dan permusuhan, melainkan bimbingan dan pengayoman terhadap mereka yang ekstrem sekalipun.

Esensi agama adalah memanusiakan manusia. Problematika keagamaan harus diselesaikan dengan cara yang tak mengesampingkan nilai kemanusiaan. Mereka yang dinilai berlebihan dan melampaui batas perlu disentuh dengan cara-cara moderat, bukan dihajar dengan cara ekstrem. Api akan padam oleh air. Api yang dihadapi api, sehingga menjadi tak terkendali, akan saling membakar diri.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Ada yang bertanya, mengapa tak berkesudahan mempromosikan moderasi beragama? Jawabnya karena kemungkinan beragama secara ekstrem itu akan terus ada. Seperti halnya khutbah keagamaan ia akan terus saja secara rutin disampaikan, meskipun pendengarnya mungkin orang-orang yang sama seperti pekan-pekan sebelumnya selama bertahun-tahun. Para agamawan takkan bosan menyeru kebajikan, karena kemungkinan umat beragama

tergelincir pada pemahaman dan tindakan keagamaan yang justru bertentangan dengan inti pokok ajaran agamanya selalu terbuka.

Moderasi beragama adalah proses dan ikhtiar yang tak berkesudahan dan tak berakhir. Ia akan terus dinamis di tengah warga bangsa yang agamis. Karenanya, moderasi beragama harus dihayati dan diimplementasikan sebagai Gerakan Bersama. Jangan hanya dipersepsikan dan cuma dimaknai sebatas program, sekadar proyek, apalagi semata-mata proyek.

Moderasi beragama merupakan *never ending process*. Segala hal ihwal terkait perumusan konsepsi, pemaknaan substansi, penerapan strategi implementasi, hingga pola evaluasi, harus senantiasa terkontekstualisasi dengan lingkungan strategis dan ekosistem yang melingkupi. Dialektika tentang moderasi beragama yang dinamis seyogianya diarahkan secara konstruktif untuk menghasilkan sesuatu yang positif.

Moderasi beragama harus dimaknai sebagai *the living grand conception* yang terus terpelihara, hidup di tengah masyarakat. Ia merupakan strategi kebudayaan bagi negara berketuhanan yang masyarakatnya sangat agamis seperti Indonesia. Mengejawantahkan moderasi beragama sama artinya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Moderasi

beragama bukanlah konsepsi yang mati, kaku tanpa nyawa. Ia adalah jiwa yang menghidupkan raga bagi bangsa. Ia perlu ada dan terus berkembang sesuai konteks zamannya.

Karena itu, moderasi beragama membutuhkan dialog dan keteladanan, bukan sekadar program dan anggaran. Ia memerlukan sosok yang membangun integrasi, bukan kelompok yang membuat segregasi. Ia mendambakan figur yang bersikap inklusif, bukan eksklusif. Ia mengharapkan tampilnya tokoh yang dapat menjadi contoh. Ia merindukan akademisi yang meluruskan deviasi dan distorsi. Juga terus mendamba kehadiran agamawan dan budayawan yang menjadi teladan dan panutan. Moderasi beragama mencita-citakan terwujudnya warga bangsa — yang hakikatnya adalah umat beragama— dapat senantiasa hidup damai dan rukun dengan sesama, meski di tengah keragaman yang ada.

Moderasi beragama membutuhkan peran kita semua. Ya, kita yang senantiasa memahami dan mengamalkan agama dengan ilmu secara adil dan berimbang serta menggunakan jiwa, logika, serta rasa. Kita yang beragama tak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk menjaga segenap warga dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita umat beragama yang

setia memelihara persaudaraan antarbangsa dan segenap anak manusia dengan sepenuh cinta.



Buku ini dihadirkan untuk menyegarkan ingatan kita bahwa negeri ini dibangun oleh para pendiri bangsa —yang berbeda-beda latar belakang suku dan agamanya— sebagai negara kesepakatan yang konstitusinya selaras dengan nilai-nilai agama. Kewajiban kita untuk menjaga keutuhannya di tengah berbagai tantangan zaman. Dan, moderasi beragama adalah jembatan yang menghubungkan kita pada ingatan lawas kolektif bangsa menuju sikap waras demi kemaslahatan bersama.

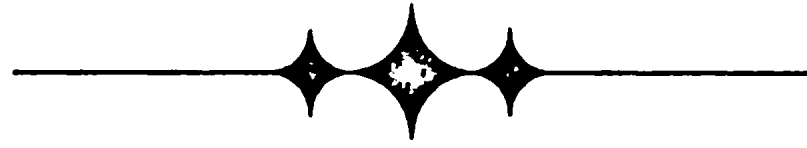
Melalui moderasi beragama, semoga semua anak bangsa kembali akur setelah sempat saling ngawur akibat polarisasi politik. Semoga pihak yang berseteru atas nama agama kembali bersatu melaksanakan esensi ajaran agama. Semoga siapa pun yang cara beragamanya kelewat batas tak semakin bablas, tapi mampu kembali ke jalan tengah yang cerah. Semoga kita semua, khususnya elit negeri ini, memperoleh kesadaran untuk tidak meraih kuasa dan menggunakannya melalui cara yang bertentangan dengan nilai agama. Semoga kita semua terus

mendapatkan petunjuk-Nya untuk menjadi umat beragama yang terbaik, sekaligus bangsa yang terus diberkati oleh-Nya.

Atas terbitnya buku ini, saya mengucapkan terima kasih tiada bertepi kepada siapa saja yang telah berpartisipasi, khususnya kepada para sahabat teman diskusi: Oman Fathurahman, Hadi Rahman, Ali Zawawi, Helmi Hidayat, Rosidin Karidi, dan Moh. Khoeron. Tanpa mereka, dan tentu tanpa kehendak-Nya, buku ini dan bahkan konsepsi moderasi beragama takkan pernah ada. Juga terima kasih tak terhingga kepada para penggerak moderasi beragama yang selalu memberi inspirasi tiada jeda.

Akhir kalam, semoga buku ini bermanfaat. Selamat membaca. ♦

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI



Urgensi Moderasi Beragama

MODERASI BERAGAMA itu apa, sih?

Ini adalah pertanyaan yang tersirat di publik awam ketika baru mendengar kata 'moderasi beragama'. Pertanyaan serupa juga kerap muncul sekalipun dari kalangan berpendidikan. Setidaknya sering diajukan dalam forum diskusi, seminar, pelatihan, maupun webinar yang saya ikuti.

Saya biasanya menjawab versi ringkas dulu: Moderasi beragama adalah ikhtiar beragama yang tidak berlebihan, sehingga tak melampaui batas. Dalam keterbatasannya memahami sumber rujukan utama ajaran agama, yaitu kitab suci, manusia berpotensi untuk berada dalam posisinya yang terlalu di sudut, kelewat di pinggir sehingga mudah tergelincir. Posisi itu bisa berupa terlalu bertumpu pada teks

semata, tanpa memperhatikan konteks. Bisa juga terlalu bebas tanpa batas menggunakan akal pikiran sampai mengabaikan teks.

Dalam beragama terdapat dimensi pihak lain. Tidak hanya karena manusia itu makhluk sosial, tapi juga karena agama meliputi hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan serta hubungan horizontal antara manusia dan sesama makhluk-Nya. Sedekat apa pun seorang hamba dengan Tuhannya, kenyataannya ia tak hidup sendirian di muka bumi. Bahkan ketika mangkat dari bumi untuk kembali ke tempat berpulang, seseorang masih terikat dengan pemenuhan hak adami yang harus ditunaikan kerabatnya.

Dimensi pihak lain melebar ketika seseorang berada dalam komunitas yang beragam dengan segala peran, tugas, dan tanggung jawab yang disandangnya dalam ikatan-ikatan sosial. Dimensi itu menjadi bingkai jawaban saya versi lengkap dalam satu kalimat utuh: Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, yaitu yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini juga seringkali diajukan dalam diskusi yang dihadiri peserta dari lintas-agama dan lintas-asal:

- Apa urgensi moderasi beragama bagi masing-masing umat beragama?
- Pentingkah moderasi beragama dalam kehidupan keagamaan khususnya di Indonesia?
- Apakah setiap umat beragama perlu menjadi moderat?

Saya akan menguraikan jawabannya dalam penjelasan di bawah ini yang intinya bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan esensi agama. Ia menjadi sebuah keniscayaan bagi individu yang ingin beragama secara damai dan mencerahkan. Ia juga sebuah kebutuhan bagi masyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia demi terciptanya kerukunan intra dan antarumat beragama.¹ Hal ini berkaitan dengan hubungan antara agama, budaya, dan negara. Dalam konteks Indonesia, agama dan

¹ Penjelasan serupa pernah saya sampaikan sebagai prolog dalam buku *Moderasi Beragama*, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019, h. 1-14).

negara saling terhubung secara unik dan menarik yang di dalamnya terdapat jalinan agama dan budaya.

Keberagaman dan Keberagaman di Indonesia

Keberagaman bangsa Indonesia adalah takdir. Sebuah pemberian Sang Pencipta untuk diterima dan tak perlu ditawarkan (*taken for granted*). Sepaket anugerah bagi negeri yang keindahan alamnya luar biasa. Syekh Mahmud Syaltut, Rektor Universitas Al Azhar Mesir pada 1958-1963, saat mengunjungi Indonesia spontan berucap, “Indonesia adalah serpihan potongan surga yang diturunkan oleh Allah di bumi.”

Sulit dimungkiri, Indonesia memiliki keragaman budaya dan agama yang hampir tiada tandingan di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2013, suku dan sub suku di Indonesia berjumlah 1.331 secara keseluruhan atau 633 jika dikelompokkan berdasarkan suku besar.² Masing-masing punya bahasa dan adat istiadat yang berbeda. Badan Bahasa pada 2017 memverifikasi adanya 652 bahasa daerah

² Direktorat Diseminasi Statistik, *Statistik Indonesia 2013*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2013.

di Indonesia, tidak termasuk dialek dan sub-dialeknya. Sebagian bahasa daerah itu memiliki jenis aksara sendiri: Jawa, Sunda, Jawa Kuno, Pegon, Arab-Melayu atau Jawi, Bugis-Makassar, Lampung, dan sebagainya. Sebagian aksara digunakan oleh lebih dari satu bahasa berbeda. Sebut misal, aksara Jawi digunakan dalam penulisan bahasa Aceh, Melayu, Minangkabau, dan Wolio.

Kemudian terdapat enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat Indonesia, di luar agama-agama lain dan ratusan aliran kepercayaan yang dihayati komunitas di berbagai daerah. Terlepas apa pun agama yang dipeluknya, tingkat keberagaman bangsa Indonesia begitu kental. Tak ada perkara atau urusan kehidupan mereka yang tidak terkait dengan ajaran agama. Nilai ajaran keagamaan tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Betapa banyak ragam pendapat, pandangan, dan kepentingan para warga bangsa di antara berbagai agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Di dalam satu agama atau kepercayaan saja terdapat beragam penafsiran atas ajaran berkeyakinan dan tata cara ritual peribadatan. Umumnya setiap penafsiran ajaran agama tertentu memiliki penganut yang

- meyakini kebenaran atas tafsir yang dipraktikkannya. Dalam Islam, contohnya, terdapat mazhab-mazhab fikih yang secara berbeda memberikan fatwa atas hukum dan tata tertib pelaksanaan suatu ritual ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Perbedaan itu biasanya muncul seiring perkembangan zaman, lokasi, dan konteks yang dihadapi umat Muslim.

Tafsirnya sendiri dianggapnya tunggal dan diyakini menjadi satu-satunya kebenaran, sehingga mudah menyalah-nyalahkan tafsir pihak lain yang berbeda, bahkan mengkafir-kafirkan. Pada situasi seperti inilah moderasi beragama diperlukan sebagai cara pandang (perspektif) dalam beragama.

Tradisi Islam mengenal ajaran yang bersifat pasti (*qath'i*) serta tetap (*tsawabit*) dan ajaran yang bersifat fleksibel (*mutaghayyirat*) sesuai perubahan konteks waktu dan zaman. Agama selain Islam pun niscaya memiliki keragaman tafsir ajaran dan tradisi serupa. Pemeluk suatu agama seyogianya memahami adanya ajaran yang beragam sifatnya itu, agar dapat mengambil salah satu pilihan yang ada, jika satu

pilihan kebenaran tafsir tidak memungkinkan untuk dipraktikkan. Sikap ekstrem biasanya muncul manakala seorang pemeluk agama tidak mengetahui apatah lagi memahami adanya alternatif kebenaran tafsir lain yang bisa ditempuh. Tafsirnya sendiri dianggapnya tunggal dan diyakini menjadi satu-satunya kebenaran, sehingga mudah menyalah-nyalahkan tafsir pihak lain yang berbeda, bahkan mengkafirkafirkan. Pada situasi seperti inilah moderasi beragama diperlukan sebagai cara pandang (perspektif) dalam beragama.

Keberagaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit bagi-Nya untuk menciptakan dan menjadikan seluruh hamba-Nya menjadi satu ragam saja. Namun Dia justru menciptakan manusia berbeda jenis kelamin, dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain, sehingga kehidupan terasa dinamis. Upaya untuk menyeragamkan keragaman sama saja mengingkari kehendak dan anugerah-Nya.

Bangsa Indonesia pada dasarnya menyadari bahwa keragaman yang dianugerahkan Tuhan harus dioptimalkan ketika punya cita-cita yang sama. Optimalisasi adalah serangkaian proses menemukan

praktik terbaik yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin. Proses optimalisasi memang memerlukan upaya penyatuan tindakan melalui penyamaan persepsi antarpihak. Namun upaya itu bukan berarti ditempuh dengan cara ekstrem, mengadu pihak yang terkuat versus pihak yang terlemah, melainkan mencari kesamaan di antara banyak perbedaan yang ada.

Para pemuda-pemudi Indonesia dari berbagai latar belakang mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dengan rumusan sangat elegan yang terdiri dari tiga poin. Poin pertama, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Poin kedua, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kedua poin ini menyiratkan bahwa siapa pun dan dari mana pun asal-usul setiap warga bangsa harus mengikat diri dalam satu kebersamaan. Sedangkan poin ketiga menggunakan kalimat yang berbeda yaitu menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini artinya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat komunikasi bersama untuk mempermudah proses moderasi antar-elemen bangsa yang punya beragam bahasa daerah.

Keragaman dan keberagaman bangsa Indonesia menjadi pijakan utama ketika para pendiri bangsa mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak memaksakan penyatuan dengan sebuah kekuasaan, melainkan menghimpun perbedaan menjadi kekuatan. Itu sebabnya, *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti berbeda-beda tapi satu jua, digunakan sebagai semboyan untuk mencerminkan identitas alami bangsa Indonesia yang terbangun secara sosial budaya berdasarkan keragaman. Mereka lalu menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara yang menekankan terciptanya kebersamaan antarwarga dan kerukunan antarumat beragama.

Dengan menyandingkan cara beragama sekaligus bernegara secara harmonis, bangsa Indonesia berhasil mengelola keragaman budaya dan agama masyarakatnya. Hingga kini Indonesia masih berdiri bahkan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain di dunia dalam manajemen keberagaman. Konflik dan gesekan sosial memang tak bisa dihindari, tapi selalu dapat diatasi. Memang belum semuanya tuntas. Namun setidaknya cepat mereda seiring kesadaran para pihak terhadap pentingnya hidup damai dalam kebersamaan sebagai sebuah bangsa besar yang diberkati keragaman.

Konstitusi Indonesia menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Setiap orang juga berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Namun di sisi lain setiap orang juga wajib tunduk kepada pembatasan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, sekaligus untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Ihwal agama memang diatur oleh konstitusi sebagai mitigasi atas adanya risiko dalam masyarakat yang beragam dan lekat dengan urusan agama. Hal ini dilandasi dengan kesadaran bahwa keberadaan masyarakat yang beragam sekaligus agamis seperti itu rentan terjadi konflik berlatar agama yang terkadang disertai aksi kekerasan. Konflik muncul karena agama memiliki sifat dasar keberpihakan yang sarat subyektifitas sehingga melahirkan ikatan emosional dengan pemeluknya.

Seseorang atau kelompok yang punya semangat tinggi dalam beragama idealnya diimbangi dengan pengetahuan dan kewarasan. Jika tidak, maka akan

terjadi kondisi ekstrem: emosi memuncak dan rawan bertindak kekerasan, baik verbal maupun non verbal ketika bergesekan dengan pandangan dan kelompok berbeda. Sikap memutlakkan diri dan merasa paling benar sendiri yang mudah menyalah-nyalahkan tafsir keagamaan pihak lain adalah bentuk ekstremitas yang dapat memicu permusuhan antarsesama pemeluk suatu agama maupun antarpemeluk lain agama. Sebaliknya terdapat ekstremitas lain dalam bentuk pengabaian terhadap kesucian agama, dan mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya demi atas nama toleransi terhadap pemeluk agama lain.

Di tengah-tengah sikap ekstrem ada sikap moderat dalam beragama, yaitu menghargai keragaman tafsir keagamaan dan tidak menyakiti siapa pun sebagai bentuk kewarasan yang dapat menciptakan keharmonisan dalam hidup di antara perbedaan. Mereka yang bersikap begini akan cenderung mampu berdamai secara lahir dan batin. Mereka juga akan mampu menemukan kebenaran esensial yang berasal dari pokok agamanya, bukan kebenaran versi manusia yang penilaiannya berbeda-beda.

Semangat moderasi beragama adalah mencari titik temu di antara dua kutub ekstrem dalam beragama. Karenanya, moderasi beragama hadir sebagai solusi atas persoalan yang muncul dalam kehidupan

beragama akibat adanya pertentangan dalam perbedaan. Tanpa solusi, konflik yang bermula dari perbedaan klaim kebenaran tafsir keagamaan akan berdampak besar dan merembet ke mana-mana. Seberapa jauh daya rusak konflik berlatar agama sangat sulit diukur, sesusah menelisik relung emosi terjauh dalam jiwa pemeluk agama.

Moderasi beragama sama sekali bukan mendangkalkan kualitas beragama atau menjauhkan umat dari agamanya. Sebaliknya, moderasi beragama justru meningkatkan kualitas beragama dengan mengusahakan internalisasi inti pokok ajaran agama secara utuh disertai sikap menghargai keragaman keyakinan dan tafsir keagamaan. Internalisasi nilai agama dimaksudkan supaya agama senantiasa menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan penghargaan terhadap keragaman beragama dalam konteks Indonesia ditujukan untuk mendorong kehidupan keagamaan yang moderat demi memperkuat komitmen kebangsaan. Moderasi beragama akan membuat umat lebih dekat dengan Tuhan sekaligus lebih erat dengan sesama.

Seseorang yang mempraktikkan moderasi beragama dituntut menguasai pengetahuan keagamaan

yang luas dan pemahaman yang mendalam terhadap tafsirnya, serta sanggup menjaga kewarasan. Hal ini terlebih dulu mempersyaratkan adanya pemahaman yang cukup terhadap makna moderasi beragama. Punya kemampuan teknis keagamaan yang tinggi belaka belum tentu menjamin seseorang mampu bersikap moderat. Berharap moderat, tapi minim pengetahuan agama biasanya justru cenderung bertindak salah kaprah. Masalah dalam beragama dan bernegara hanya dapat diperoleh jika terjadi keselarasan antara kedalaman berilmu dan kebijaksanaan bersikap. Adapun bagi mereka yang awam dan belum berkemampuan mendalami agama sekaligus mengendalikan diri, cukuplah mengikuti para teladan tokoh dan pemuka agama yang moderat.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Relasi Agama dan Budaya³

Sejak dulu bangsa Indonesia bertahan hidup dengan dua hal: budaya dan agama. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier masyarakat dipenuhi melalui produk budaya dan agama. Budaya dan

³ Materi ini pernah saya sampaikan dalam pidato kebudayaan berjudul 'Kedewasaan Beragama dan Masalah Kemanusiaan Masa Kini' di Dewan Kesenian Jakarta, 10 November 2016.

agama seperti gula dan kopi yang saling melengkapi dalam secangkir kopi tubruk. Kopi saja tanpa gula, rasanya terlalu serius, sehingga hanya orang tertentu yang bisa menikmatinya. Gula saja tanpa kopi, manisnya terlalu legit.

Agama terkadang menjadi parameter kecukupan dan kenikmatan hidup. Seseorang dihormati jika sudah menggunakan hartanya untuk agama, misalnya berhaji atau membangun rumah ibadah. Di sisi lain, seseorang bisa merasa amat bersyukur meski hidupnya nampak melarat. Tak sedikit orang yang berdoa, mengadu kepada Yang Maha Kuasa, ketika ditimpa masalah. Bahkan dengan melibatkan Tuhan, demi menggaet seorang pasangan pun terkadang menggunakan wirid aliasajian pengasih. Atau, mengejar materi dengan merapal mantra pesugihan.

Ini bukti kultural bahwa praktik keagamaan sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. Saking kentalnya agama dalam kehidupan masyarakat, landasan dasar negara ini pun tak luput dari pengaruh agama. Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan jelas, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dst.” Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian terdapat sedikitnya delapan ketentuan yang secara eksplisit mempertegas

bahwa nilai-nilai ketuhanan atau nilai agama merupakan roh dari konstitusi. Ketentuan itu terwakili dalam sejumlah pasal pada UUD 1945. Terdapat pula regulasi yang mengatur kehidupan beragama, seperti UU Perkawinan, UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, UU Pengelolaan Zakat, hingga UU Jaminan Produk Halal. Sebagian aturan lain juga memuat poin tentang agama. Sebut saja misal UU Pilkada No. 10/2016 Pasal 69 yang mengatur kampanye dengan isu agama.

Masuknya unsur agama dalam hukum di negeri ini adalah bentuk refleksi masyarakat kita yang agamis. Selain mengikat diri dalam sistem sosial berkerangka agama, masyarakat kita juga gemar membudayakan perayaan agama. Kita bahkan punya momen Mudik Lebaran yang tak hanya berasal dari budaya, tapi juga merupakan refleksi pengamalan agama. Urusan Mudik Lebaran melibatkan banyak instansi karena hari raya itu sudah jadi milik bersama rakyat Indonesia.

Alhasil, bila ada anggapan bahwa agama dan budaya sukar diakurkan, maka Indonesia menepisnya. Bagi bangsa ini, agama dan budaya adalah sejoli yang saling melengkapi. Jika hilang salah satunya, tamatlah keharmonisan Indonesia.

Kompleksitas budaya yang meliputi unsur sosial, politik, hingga ekonomi, sangat mempengaruhi cara masyarakat mengekspresikan keyakinannya. Itu sebabnya, wajah keberagaman bisa berbeda-beda di setiap tempat sesuai kondisinya. Di Indonesia terdapat sedikitnya empat cara masyarakat dalam beragama:

Alhasil, bila ada anggapan bahwa agama dan budaya sukar diakurkan, maka Indonesia menepisnya. Bagi bangsa ini, agama dan budaya adalah sejoli yang saling melengkapi. Jika hilang salah satunya, tamatlah keharmonisan Indonesia.

Pertama, tradisional atau beragama berdasarkan tradisi. Orang beragama dengan mengikuti tradisi dan pakem ritual yang turun temurun.

Kedua, formal atau beragama berdasarkan formalitas atau meniru cara beragamanya penguasa atau tokoh berpengaruh. Ada ungkapan agama rakyat adalah agama raja.

Ketiga, rasional atau beragama dengan mendahulukan rasio. Agama dipahami, dihayati, dan diamalkan jika dapat dinalar dengan akal, bisa dihitung secara matematis, atau terbukti secara empiris.

Keempat, kontekstual atau beragama dengan menggunakan pikiran sekaligus perasaan. Meskipun menggunakan rasio, cara beragama ini mensyaratkan terjaganya kesinambungan ajaran dari sumber yang otoritatif.

Semua cara beragama itu tumbuh karena pada dasarnya masyarakat kita bersifat terbuka. Agama mudah diterima karena dianggap bisa merekatkan solidaritas, mengontrol moral, menyaring cela, juga memotivasi perubahan. Norma-norma yang baik memiliki daya dorong yang kuat ketika termaktub dalam kitab suci. Pada budaya Jawa misalnya, ada ajaran *Molimo* yang berintikan larangan terhadap 5 hal: Main, Minum, Madat, Madon, dan Maling. Ajaran ini sesuai dengan anjuran kitab-kitab suci.

Dalam konsep yang sederhana, hubungan agama dan budaya ibarat botol ketemu tutupnya. Ketika agama membutuhkan perangkat, budaya menyediakannya. Kewajiban menutup aurat bagi umat Islam, misalnya, memerlukan produk budaya berupa pakaian. Dan, produk budaya yang digunakan sebagai atribut biasanya dibuat dengan kualitas terbaik. Sebut misalnya, candi dibangun semegah dan seindah mungkin sebagai tempat bersemedi bagi pemeluk Hindu dan Budha. Itu tercermin, antara lain, dalam kemegahan Prambanan dan Borobudur.

Berpadunya budaya dan agama di Indonesia meninggalkan produk-produk fisik seperti candi yang merepresentasikan tingginya peradaban. Namun menariknya, ketika Islam datang, produk semacam itu tetap berdiri dan muncul akulturasi pada bangunan baru seperti Masjid Kudus yang memadukan Hindu-Budha-Islam dan Jawa-India-Arab. Produk non fisik seperti peringatan kematian tetap dilestarikan, tapi diubah substansinya dengan pembacaan ayat-ayat suci atau dikenal dengan Tahlilan.

Itu artinya, masyarakat kita sudah terbiasa ber-baur antarpemeluk agama dan antarpemilik kebudayaan. Bukan hal aneh ketika di beberapa daerah masjid berdiri di sebelah gereja dengan masing-masing menonjolkan ciri khas bangunannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa agama tak perlu menjadi pemisah sesama warga. Juga menegaskan bahwa kerukunan adalah ruh bangsa ini. Kerukunan melengkapi budaya lain yang luhur seperti gotong royong, tepa selira, dan sopan santun. Jika dicermati, konflik-konflik agama di Indonesia terjadi bukan karena pertentangan antarajaran agama, melainkan bermula dari hal di luar agama itu sendiri. Mulai dari konflik kepentingan soal politik, ekonomi, hingga hal yang bersifat personal seperti asmara.

Di tengah masyarakat yang majemuk, pandangan keagamaan memang terkadang suka dibenturkan dan dihadap-hadapkan dengan ritual budaya yang merupakan bagian dari kearifan lokal. Meskipun demikian, hubungan antarkeduanya terbangun karena saling membutuhkan. Agama memerlukan wadah tempat pengamalan ajarannya secara terus menerus mentradisi berkesinambungan lintas generasi. Sementara budaya itu pun memerlukan nilai-nilai agama sebagai ruh yang menjiwainya. Spiritualitas budaya seperti itu amat penting bagi bangsa Indonesia yang dikenal agamis. Karenanya, penyelarasan relasi agama dan budaya sangat penting untuk mengatasi ketegangan yang dapat merusak harmoni sosial. Penyelarasan relasi agama dan budaya adalah bagian dari misi moderasi beragama.

Relasi Agama dan Negara

Moderasi beragama juga kian terasa makna dan manfaatnya ketika ditempatkan dalam konteks hubungan agama dan negara. Di Indonesia, agama mustahil dipisahkan dari kehidupan warga bangsa. Betapa tidak, dalam setiap tarikan nafas orang Indonesia berembus agama. Semenjak lahir hingga mati, orang Indonesia pasti berurusan dengan agama.

Hampir semua aspek kehidupan di negeri ini dipengaruhi nilai agama, termasuk dalam berbangsa dan bernegara.

Watak bangsa Indonesia yang sangat agamis ini pada gilirannya memberikan pengaruh besar pada terbentuknya corak hubungan agama dengan negara. Indonesia dipahami sebagai bukan negara berdasar agama tertentu, tapi juga bukan negara sekuler yang memisahkan negara dari agama. Itulah mengapa Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sering bergurau bahwa Indonesia adalah negara “bukan-bukan”. Kalau mau mencari istilah yang lebih pas, Indonesia dapat disebut sebagai negara berketuhanan yang masyarakatnya sangat agamis. Indonesia adalah negara yang warga negaranya sangat religius.

Jika dibanding dengan negara-negara lain, hubungan agama dan negara di Indonesia yang seakan “bukan-bukan” tadi itu adalah sebuah kekhasan. Tidak ada negara lain yang memiliki pola hubungan serupa Indonesia. Umumnya negara-negara di dunia memilih salah satu di antara dua pola hubungan yang ada; pertama, menjadikan suatu agama sepenuhnya menyatu dengan negara, sehingga agama sebagai ideologi negara, atau memisahkan sama sekali agama dari negara. Pada pola hubungan yang kedua ini,

pemerintahan negara sama sekali tidak menggunakan agama sebagai dasar kebijakannya dan tidak mengurus kehidupan keagamaan warganya.

Sejumlah negara di Timur Tengah lazimnya memilih Islam sebagai dasar ideologi negaranya. Di Asia Tenggara, Malaysia dan Brunei Darussalam adalah contoh dua negara yang menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Ada Negara Vatikan yang mendasarkan diri pada Katolik. Adapun negara-negara di Eropa, yang mayoritas warganya beragama Kristen, lebih memilih memisahkan agama dari negara, meskipun pada praktiknya negara tidak bisa sama sekali melepaskan diri dari pengaruh Gereja, misalnya.

Dalam tata pemerintahan di Indonesia, kita akan menemukan banyak preseden, regulasi, kebijakan, dan simbolisasi agama yang menjadi penciri sebuah negara agama. Aktivitas beragama, khususnya Islam yang dipeluk oleh mayoritas warga, amat diperhatikan dan bahkan diberikan dukungan. Namun, pada saat yang sama kita juga akan dengan mudah menjumpai preseden, regulasi, dan kebijakan negara yang menjadi penanda sebuah negara sekuler. Praktiknya, agama secara resmi dipisahkan dari administrasi negara. Kedua watak ini diakomodasi dalam konstitusi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Ajaran agama memang tidak dapat dipisahkan dari setiap sisi kehidupan bangsa Indonesia. Ketakterpisahan agama ini bukan mulai terjadi saat para pendiri bangsa merumuskan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama dalam Pancasila, melainkan sudah ada jauh berabad-abad lamanya sebelum terbentuk Indonesia sebagai sebuah negara bangsa (*nation-state*).

Sejak awal bangsa Indonesia memang sudah sangat religius, sehingga para pendiri bangsa di masa kemerdekaan menyepakati suatu bentuk negara yang berada di tengah-tengah antara negara berdasar agama tertentu dan negara sekuler. Dalam konteks Indonesia yang masyarakatnya beragam dan beragama, pilihan bentuk negara seperti itu, dan kemudian menjadi konsensus nasional, adalah pilihan yang moderat: tidak menjadikan hanya salah satu agama sebagai dasar negara, tapi juga tidak memisahkan peran dan fungsi agama dalam konstitusi negara.

Dari berbagai literatur, kita memahami bahwa sebelum menjadi negara-bangsa, masyarakat Indonesia punya memori kolektif panjang sebagai bagian dari sebuah masyarakat komunal yang telah memiliki simbol dan praktik spiritual sesuai zamannya. Simbol dan praktik itu mengalami transformasi seiring

datangnya agama-agama dari berbagai belahan, dan kemudian melembaga di dalam institusi kesultanan dan kerajaan.

Sejak awal bangsa Indonesia memang sudah sangat religius, sehingga para pendiri bangsa di masa kemerdekaan menyepakati suatu bentuk negara yang berada di tengah-tengah antara negara berdasar agama tertentu dan negara sekuler.

Agama dan spiritualitas di Indonesia telah melintasi zaman sejak masa kerajaan/kesultanan, masa kolonial, pra-kemerdekaan, kemerdekaan, hingga pasca kemerdekaan dan masa kontemporer. Dalam perjalanan sepanjang itu, agama dan spiritualitas mengalami proses simbolisasi, ekspresi, dinamika, perubahan, kontestasi, ketegangan, dan bahkan peperangan. Proses demi proses tak pelak melibatkan dan memperhadapkan umat beragama dengan pemegang otoritas pemerintahan, meski konfrontasi itu biasanya berakhir dengan kompromi dan saling menguatkan.

Semua itu menunjukkan bahwa spiritualitas dan agama memang sudah mendarah daging menjadi

bagian tak terpisahkan dari nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Karenanya, siapa pun yang memiliki otoritas pemerintahan, tidak dapat mengabaikan apalagi memisahkan agama dari kebijakan politik dan publiknya. Nilai-nilai agama harus selalu hadir dalam tata kelola pemerintahan dan negara.

Kehadiran Agama dalam Negara

Di masa Indonesia modern, agama sudah hadir dalam negara sejak Undang-Undang Dasar 1945 hingga beragam peraturan turunannya yang memuat nilai-nilai agama dan mengatur sebagian urusan agama. Ini memang salah satu keunikan Indonesia sebagai negara yang warga negaranya sangat religius.

Dalam pandangan sejumlah bangsa lain, lahirnya regulasi negara yang berkaitan dengan agama seringkali dipandang sebagai sebuah intervensi yang haram. Bahkan sebagian sarjana dan aktivis melihatnya sebagai pelanggaran hak privasi yang bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama.

Cara pandang seperti itu tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam konteks hubungan agama dan negara di Indonesia. Banyaknya regulasi yang diusulkan sendiri oleh kalangan umat beragama tidak

dapat dilihat sebagai intervensi, melainkan justru fasilitasi negara dalam upaya menciptakan harmoni, terhindar dari konflik bernuansa agama. Berbagai regulasi keagamaan tersebut di satu sisi dapat dilihat sebagai sebuah mekanisme bagaimana negara mengelola keragaman umat beragama. Di sisi lain dapat juga dilihat sebagai bentuk pengakuan dan pelayanan terhadap umat beragama.

Dalam kasus tertentu, terkait kelompok Jemaat Ahmadiyah, misalnya, penyelesaiannya mengacu pada regulasi yang relevan. Jika beleid itu pun belum memadai, dibikin aturan baru yang lebih spesifik. Selain UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, terdapat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Ditambah lagi Surat Keputusan Bersama (SKB) 2008 tentang Ahmadiyah.

Segala aturan itu dibuat untuk menciptakan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Mahkamah Konstitusi ketika menolak pengujian UU No. 1/PNPS/1965 memberikan pandangan bahwa kebebasan yang dimiliki dalam sebuah hak asasi manusia tidak bersifat absolut dalam pelaksanaannya di masyarakat, tetapi diatur dalam

suatu undang-undang demi kepentingan bersama. Pertimbangan ini selaras dengan pandangan *Religion Schutz-Theory* yang menekankan pengaturan masalah agama sebagai kepentingan hukum yang harus diamankan negara. Pengaturan tersebut tidak berarti menunjukkan negara ikut campur tangan dalam urusan kebebasan beragama, tetapi langkah antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya tindakan penodaan agama yang justru mencederai kebebasan beragama yang dimaksudkan dalam Pancasila.⁴

Hanya, sebaik apa pun regulasi selalu ada celah. Salah satunya terkait penafsiran terhadap substansi regulasi. UU PNPS sering dianggap tak lagi relevan karena juga berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan beragama. Dalam tataran implementasi, penerapan peraturan lain yang terkait juga berlebihan dan eksekutif, sehingga justru menjadi pemicu persoalan semacam kasus Ahmadiyah.

Repotnya lagi, kenyataan di lapangan tak jarang menyimpang dari harapan. Tujuan regulasi untuk

⁴ Hwian Christianto. April 2013. "Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 bagi Kebebasan Beragama: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, h. I-16.

memberikan perlindungan terhadap kaum minoritas, dalam praktiknya tidak selalu tercapai karena adanya bias mayoritas yang justru berujung ketidakadilan, bahkan diskriminasi terhadap minoritas. Dalam beberapa kasus, sekelompok masyarakat menyalahgunakan regulasi-regulasi tersebut untuk secara serampangan mengkriminalisasi seseorang atau sekelompok orang. Sebaliknya, ada saja kelompok minoritas yang atas nama kebebasan berekspresi lalu berbuat semaunya di muka umum sehingga bikin gerah mayoritas.

Sebagai respons atas problematika kehidupan keagamaan di atas, ketika mendapat amanah sebagai Menteri Agama, pada 2016 saya mewacanakan dan menginisiasi Rancangan Undang-undang (RUU) Pelindungan Umat Beragama (PUB). RUU PUB ini diharapkan menjadi solusi atas masalah perundungan yang kerap dialami kelompok umat beragama minoritas. Dasar pemikirannya, negara berkewajiban menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama yang dipeluknya. Negara juga berkewajiban mewujudkan kerukunan antarumat beragama yang berlandaskan pada kemajemukan, kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan bagi seluruh warga dalam kehidupan bernegara dan berkeyakinan.

Pelindungan umat beragama sendiri merupakan amanat konstitusi. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara, dalam hal ini Pemerintah, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan kehidupan beragama dalam rangka menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk sesuai amanat konstitusi.

Di antara hal yang didiskusikan dalam penyusunan RUU PUB adalah terkait definisi agama. Ada kebutuhan negara membuat definisi agama, karena konstitusi mengamanahkan negara untuk menjamin kemerdekaan setiap penganut agama dalam beragama. Dalam konteks Indonesia, negara memang tidak dalam posisi memiliki otoritas untuk menentukan suatu agama sebagai agama resmi yang diakui negara. Namun negara memerlukan adanya kesepakatan bersama terkait dengan apa yang dimaksud dengan agama, sebagai dasar acuan bagi negara melaksanakan tanggung jawab besarnya berupa jaminan kemerdekaan setiap penganut agama dalam beragama.

Sejumlah rancangan definisi dengan pendekatan teologis dan sosiologis coba diajukan di tengah

banyaknya ragam agama dan kepercayaan di masyarakat. Muncul gap perbedaan yang makin menganga. Lalu diajukan definisi yang coba mempertemukan pandangan teologis dan sosiologis itu dengan rumusan: "Agama adalah pranata yang terdiri dari sistem keyakinan dan peribadatan, yang bersumber dari kitab suci atau sumber ajaran lain, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang diyakini oleh umatnya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa." Namun tetap saja rancangan rumusan itu belum bisa disepakati semua kalangan. Hingga kini rancangan RUU PUB tersebut belum dapat diwujudkan karena sejumlah muatan substansi materi belum memperoleh kesepakatan pengaturannya oleh para pemangku kepentingan.

Kalau kita menyimak studi-studi tentang hubungan agama dan negara dalam konteks Indonesia modern, konseptualisasi pengertian dan pemahaman agama memang sering diperbincangkan. Para sarjana ilmu sosial tidak mendeskripsikan agama sebatas kepercayaan dan ritual kepatuhan kepada Tuhan. Lebih dari itu, agama dianggap sebagai identitas komunal, wujud tradisi, sumber legitimasi, bahkan materi kapitalisasi.

Meskipun definisi agama belum dibakukan oleh konstitusi, negara tidak boleh berpangku tangan

menyaksikan gesekan dan konflik umat beragama. Negara harus selalu hadir dalam setiap problematika kehidupan keagamaan masyarakatnya.

Pertanyaannya: bagaimana relasi ideal negara dan agama itu? Bagaimana wujudnya agar negara dapat 'ikut menata' urusan agama dalam batas tertentu tanpa mengekang kebebasan kehidupan beragama? Bagaimana pula agar umat beragama dapat menjalankan syariat agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa melanggar konstitusi dan regulasi negara?

Bagaimana wujudnya agar negara dapat 'ikut menata' urusan agama dalam batas tertentu tanpa mengekang kebebasan kehidupan beragama? Bagaimana pula agar umat beragama dapat menjalankan syariat agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa melanggar konstitusi dan regulasi negara?

Saya berpandangan bahwa agama sesungguhnya sudah hadir dalam tatanan kehidupan bernegara, masuk dalam ideologi dasarnya, dan termaktub dalam undang-undang serta regulasi turunannya.

Meskipun Indonesia bukan negara berdasar agama tertentu, tapi ia benar-benar negara yang telah menjadikan nilai-nilai agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan 'jiwa dan raganya'. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi umat beragama apa pun untuk berkukuh menjadikan agama yang dianutnya sebagai dasar ideologi negara.

Pemahaman atas relasi agama dan negara yang baik amat diperlukan oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan begitu warga bangsa kita akan dapat meletakkan agama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara secara proporsional, tepat, dan moderat—tidak berlebih-lebihan. Di sisi lain para penyelenggara negara juga harus memahami serta menjamin hak dan kebebasan umat beragama dalam menjalankan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing.

Sejarah menunjukkan, tarik-menarik antara dua kutub aspirasi dalam hubungan agama dan negara terus terjadi mulai dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Menjelang kemerdekaan, perdebatan terkait dasar negara terjadi di antara para pendiri bangsa selama masa sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) hingga sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(PPKI). Sebagian mengusulkan dasar negara kebangsaan, sebagian lainnya menginginkan dasar negara Islam. Seperti kita baca dalam berbagai literatur, perdebatan antara kelompok nasional dengan kelompok agama ini muncul lagi kemudian di Dewan Konstituante.

Tentu kita bersyukur bahwa perdebatan itu berujung kesepakatan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dipandang sebagai titik temu yang memoderasi dua kutub aspirasi dalam memilih dasar negara: tidak memilih gagasan sekuler yang memisahkan agama dari negara, tapi juga tidak mengadopsi Islamisme ala negara Islam.

Pancasila kemudian terbukti dapat diterima oleh semua pihak termasuk khususnya kelompok Islam yang awalnya bersikeras mengusulkan dasar negara Islam. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat diterima oleh kelompok Islam tanpa harus menambahkan frasa: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Terpenting, semua pihak yang berdebat juga menyepakati bahwa Indonesia bukan negara yang berdasar pada satu agama, meski pada saat yang sama juga tidak sepenuhnya memisahkan agama dari negara.

Para pendiri bangsa yang sebagian di antara mereka merupakan para pemuka agama dapat menyepakati rumusan Pancasila karena pada dasarnya tidak ada butir-butir Pancasila yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bahkan semua sila dalam Pancasila mengandung nilai ajaran semua agama, bukan hanya Islam. Pada akhirnya kelompok yang bersikeras memperjuangkan masuknya pengaruh agama (baca: Islam) sebagai dasar negara tidak memiliki alasan kuat untuk menolak Pancasila.

Umat Islam khususnya meyakini bahwa esensi dari berketuhanan adalah menjadi *khalifatullah fil ardl* (wakil Tuhan pengelola bumi), menjadi manusia yang bisa mengemban dan melaksanakan misi kemanusiaan yang tertuang dalam sila kedua Pancasila. Jika umat beragama sudah bisa mengejawantahkan nilai-nilai agama yang dipeluknya untuk memanusiakan sesama manusia secara adil dan beradab —tanpa membeda-bedakan suku, etnis, golongan dan agamanya— maka sila ketiga persatuan Indonesia tidak sulit diwujudkan. Setiap kelompok yang beragam serta berbeda-beda pun niscaya dapat menerima kesepakatan melalui musyawarah seperti bunyi sila keempat, sehingga keyakinan atas Tuhan berujung pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicita-citakan dalam sila kelima.

Logika dan penjelasan seperti inilah barangkali yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum muslim dapat berkompromi menerima Pancasila sebagai dasar negara. Meski begitu, relasi agama dan negara di Indonesia akan tetap dinamis dan fluktuatif—kadang tenang seolah tiada masalah, sesekali beriak. Dinamika hubungan agama dan negara akan banyak melibatkan warga muslim karena mayoritas penduduk Indonesia memang beragama Islam.

Aspirasi agar Indonesia menjadi negara Islam dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika tersebut. Demikian pula sebaliknya, upaya menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler yang menjauhi urusan agama, terutama Islam. Sebelum era Reformasi kedua belah pihak itu seperti tiarap. Sepi diskusi tentang relasi agama dan negara. Tapi begitu kran demokrasi dibuka lebar, aspirasi semacam itu mencuat dan menguat ke tingkat ekstrem seiring gejala transnasional di satu sisi dan liberalisme di sisi lain. Jika dibiarkan, Indonesia akan terbelah.

Moderasi beragama hadir untuk menengahi kedua kutub aspirasi itu agar tidak menimbulkan dampak destruktif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sama sekali bukan pemikiran baru. Secara konseptual moderasi beragama sudah diusahakan

oleh para pendiri bangsa, itu pun mereka gali dari khazanah kearifan bangsa ini sejak dulu kala.

Relasi Agama dan Konstitusi

Bangsa Indonesia patut bersyukur. Para pejuang kemerdekaan dan pendiri republik telah mempertimbangkan agama sebagai salah satu sumber nilai yang mewarnai konstitusi negara. Berkenaan dengan tugas sebagai anggota Badan Pekerja MPR yang bertugas melakukan Perubahan UUD 1945 di era Reformasi, saya berkesempatan melakukan kajian perbandingan terhadap konstitusi berbagai negara. Kesimpulannya, Indonesia sangat khas dalam hal ini.

Pengaruh agama dalam konstitusi kita sudah terasa bahkan sejak dalam alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945, yang rumusannya menyebutkan: *Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.*

Para pejuang dan pendiri bangsa telah berkorban habis-habisan untuk meraih kemerdekaan. Namun mereka tetap mengedepankan faktor spiritualitas bahwa segala upaya yang dilakukan tidak akan

berarti apa-apa tanpa berkat, rahmat, dan kuasa-Nya. Kemudian ketika para perumus negara menyusun konstitusi, spiritualitas memberi pengaruh signifikan.

Unsur agama terefleksikan dalam sejumlah pasal pada UUD 1945. Dalam Pasal 9 yang mengatur sumpah kepala negara, misalnya, disebutkan bahwa sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bunyi sumpahnya diawali dengan kalimat, “Demi Allah saya bersumpah....” Kalimat yang menyebut nama Tuhan ini juga diikuti dan digunakan saat pelantikan seluruh pejabat negara. Hal demikian itu menunjukkan bangsa ini menyadari bahwa amanat kepemimpinan negara bukan hanya dipertanggung-jawabkan di dunia semata, tapi juga di akhirat di hadapan Sang Mahakuasa.

Dalam sistem peradilan, Indonesia juga punya kekhasan tersendiri. Umumnya konstitusi negara lain hanya membentuk dua tipologi peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Indonesia sangat berbeda. Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan empat lingkup peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman, yaitu: peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama.

Ini membuktikan bahwa nilai agama menempati kedudukan penting dan mendapat porsi amat besar dalam ikut menyelesaikan sengketa dan perkara hukum.

Aturan pendidikan juga bernuansa agamis. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan sistem pendidikan nasional adalah meningkatkan iman dan takwa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ditegaskan pula dalam Pasal 31 ayat (5) bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menghormati nilai-nilai agama.

Di bidang hak asasi manusia, konstitusi kita mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang bisa dibatasi. Pembatasannya haruslah ditetapkan oleh undang-undang dengan pertimbangan keamanan, ketertiban umum, moralitas, dan agama. Indonesia menambahkan agama sebagai pertimbangan keempat selain tiga pertimbangan berdasarkan deklarasi universal hak asasi manusia. Ini mencerminkan bahwa secara sosiologis maupun regulatif Indonesia menganut konstitusi yang agamis. Setiap warga negara haruslah memahami bahwa nilai agama bisa menjadi pertimbangan dalam membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang.

Kuatnya pengaruh agama dalam konstitusi terbukti merupakan pilihan terbaik bagi Indonesia sesuai karakteristik masyarakatnya. *Toh*, kendatipun demikian, tidak semua pihak dapat menerimanya dengan obyektif. Ada saja pertanyaan bernada ketidakpuasan.

Ada yang bertanya, mengapa tidak sekalian saja negara diatur berdasarkan hukum agama warga mayoritas? Pertanyaan macam ini biasanya berasal dari kalangan yang masih *ngotot* menginginkan penerapan syariah atau hukum Islam secara utuh di semua lini kehidupan bernegara.

Pertanyaan lain, bukankah negara sudah terlalu jauh mengintervensi kehidupan warganya? Pertanyaan seperti ini biasanya diajukan kalangan yang cenderung berperspektif sekuler dalam memahami demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua pertanyaan itu akan terjawab sendiri jika masing-masing pihak memahami filosofi pengelolaan ihwal agama oleh negara.

Selanjutnya, saya berpandangan bahwa ada tiga tingkatan ajaran agama dilihat dari nilai kebenarannya menurut kalangan umat beragama, dan penerapannya di masyarakat kita yang beragam. Pada masing-masing level, negara punya peran berbeda.

Ketiganya adalah sebagai berikut:

Pertama, ajaran atau syariat agama yang kebenaran nilai-nilainya bersifat universal, sehingga diterima dan diakui kebenarannya bukan hanya oleh pemeluknya saja, melainkan juga oleh seluruh umat manusia. Contohnya, ajaran tentang perlindungan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, penegakan keadilan, persamaan di depan hukum, pemenuhan hak asasi manusia, membangun kemaslahatan bersama, dan sebagainya. Tidak ada perbedaan atau perselisihan umat beragama terkait ajaran tersebut, karena semua agama memiliki inti pokok ajaran yang sama terkait hal tersebut. Semua umat beragama karenanya tak bakal ada penolakan ketika negara ikut mengaturnya, bahkan menuntut agar negara terlibat langsung dalam penegakan penerapannya.

Dalam penerapan ajaran agama yang bersifat universal, negara justru harus hadir untuk melindungi umat beragama, dan agar nilai-nilai universal agama itu tidak dirusak oleh siapa pun. Dalam setiap agama, tentu ada banyak ayat-ayat kitab suci yang menggambarkan ajaran-ajaran tersebut.

Kedua, ajaran agama yang nilai kebenarannya hanya diyakini oleh penganut salah satu agama saja, katakanlah Islam, sementara umat beragama lain di

luar Islam belum tentu sependapat dan turut meyakini kebenaran ajaran itu. Misalnya, ajaran tentang larangan berjudi, larangan minum minuman keras, kewajiban berzakat, dan hal-hal lain dalam syariat Islam. Seluruh muslim apa pun aliran paham keagamaan dan mazhab pemikirannya pastilah menolak perjudian. Namun, selain muslim belum tentu menolak perjudian karena ajaran agamanya tak eksplisit mengaturnya.

Terkait ajaran agama pada tingkatan ini, negara dapat ikut terlibat dalam pengaturannya dalam bentuk penyusunan regulasi melalui institusi dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu (legislatif dan eksekutif). Terpenting, regulasi tersebut disusun dengan betul-betul mendengarkan aspirasi para pemangku kepentingan serta dibahas dan diputuskan bersama atas dasar musyawarah dan mufakat, sesuai mekanisme demokrasi berdasarkan aturan yang berlaku. Kemudian produk legislasi berupa regulasi dan peraturan yang memuat ketentuan dalam tingkatan kedua ini tidak boleh masuk ke dalam detail pengaturan ritual ibadah. Pengaturannya cukup mengenai tertib organisasi pelaksanaan atau penyelenggaraannya yang berdampak pada kepentingan umum dan ketertiban sosial.

Ketiga, ajaran agama yang nilai-nilai kebenarannya bersifat partikular, hanya diyakini oleh sekelompok tertentu saja di kalangan penganut satu agama, sementara kelompok/mazhab paham keagamaan lainnya (meski dalam satu agama yang sama) dan penganut agama yang lain belum tentu mengakui dan meyakini kebenaran ajaran tersebut. Dalam agama Islam, misalnya, banyak ajaran agama atau syariat yang bersifat cabang (bukan pokok) dan partikular. Dalam fikih (hukum) Islam terdapat aturan tentang pemakaian jilbab, shalat berjemaah, penentuan awal Ramadan dan awal Syawal, jumlah rakaat tarawih, tahlilan, dan sebagainya. Ketentuan menyangkut hal tersebut mengandung banyak keragaman pendapat (*khilafiyah*) di antara para ahli fikih baik dalam satu mazhab maupun antarmazhab. Penganut agama-agama lain di luar Islam juga niscaya punya ajaran yang bersifat partikular yang diperdebatkan secara internal.

Pada tingkatan ketiga ini, negara tidak boleh ikut mengatur. Negara jangan sampai terlalu jauh membuat regulasi yang sifatnya mewajibkan ataupun melarang suatu ajaran agama yang bersifat cabang dan partikular, apalagi disertai pengenaan sanksi. Negara cukup menyerahkan urusan ajaran agama pada level ketiga ini kepada masing-masing umat

pemeluknya untuk memilih sesuai keyakinannya masing-masing.

Konstitusi Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, tapi bukan berarti perangkat institusi negara dapat begitu saja mengintervensi pengaturan pelaksanaan ajaran agama. Para wakil rakyat di lembaga legislatif boleh saja memperjuangkan aspirasi konstituennya agar nilai-nilai agama tecermin dalam suatu undang-undang atau produk legislasi lainnya. Namun, undang-undang dan segala peraturan itu haruslah disesuaikan urgensi dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat yang beragam berdasarkan tingkatan di atas.

*Konstitusi Indonesia sangat
menjunjung tinggi nilai-nilai agama,
tapi bukan berarti perangkat institusi negara
dapat begitu saja mengintervensi
pengaturan pelaksanaan
ajaran agama.*

Jika ada beleid yang menyangkut wilayah kebenaran salah satu agama, maka para wakil rakyat dan Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan urgensi dan relevansi penerapannya, serta harus

menghindari pemaksaan kehendak. Harus ada kesepakatan bersama yang ditempuh melalui pengambilan keputusan secara bersama-sama. Perdebatan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta adalah contoh terbaik. Saat itu sebagian umat Islam bersikeras mengusulkan masuknya tujuh kata tersebut dalam konstitusi. Namun, karena hasil musyawarah bersama memutuskan untuk menggantinya dengan kata “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka para pengusul itu tak lantas memaksakan kehendak —sebuah sikap yang mencerminkan kebesaran hati yang luar biasa.

Mengapa negara tak boleh mengatur ajaran agama yang bersifat spesifik, partikular, personal, dan multitafsir?

Jawabannya, jika negara mengatur hal yang bahkan tidak disepakati oleh internal penganut satu agama, maka bukan keadilan dan ketertiban yang akan diperoleh. Sebaliknya, negara justru akan terjebak untuk memihak satu kelompok/mazhab paham keagamaan tertentu saja dan mengabaikan yang lain, sehingga akan melahirkan konflik berkepanjangan.

Banyak catatan sejarah yang dapat dijadikan pelajaran agar negara tidak mengambil otoritas keagamaan, sehingga pemerintahnya rentan berbuat zalim atas nama agama. Di masa dinasti Abbasiyah, Khali-fah Al-Makmun (813-8330 M) menjadikan paham

Mu'tazilah sebagai ideologi negara. Ulama yang tak sependapat dengannya dipersekusi⁵ bahkan dieksekusi hukuman mati. Kebijakan berat sebelah ini pada akhirnya memicu berbagai konflik dan pergolakan politik. Di Eropa pada Abad Pertengahan, Gereja memiliki pengaruh sangat kuat di segala aspek dan mampu menekan para raja untuk tunduk pada kepentingan pemuka Kristen. Dalam relasi-menyatu antara agama dan negara kala itu, kebenaran-kebenaran agama dapat dimanipulasikan dengan ketetapan-ketetapan yuridis, dan pengakuan dosa pun diperjual-belikan⁶. Penguasa yang hanya berpihak pada kaum borjuis penyokong agamawan memakan banyak korban di kalangan pihak yang lemah. Namun di kemudian hari penolakan terhadap Gereja yang terlalu mempengaruhi kebijakan publik di lembaga-lembaga negara menjadi salah satu penyulut terjadinya Revolusi Perancis.

Andaikata negara terpaksa masuk pada wilayah ajaran agama pada level peribadatan, alasannya harus

⁵ Selengkapnya dapat dibaca pada *Al-Bidayah wan Nihayah* juz 10/298 karya Ibnu Katsir.

⁶ Eddy Kristyanto, 2005, "Absolutisme Negara dan Lembaga Agama Pasca Aufklarung di Eropa Barat," *Melintas*, Vol. 21, No. 2, h. 211-230.

dapat diterima para pemangku kepentingan. Pengaturan regulasi tersebut tidak boleh dimaksudkan sebagai tindakan intervensi terhadap ritual agama tertentu, melainkan bentuk fasilitasi terhadap peribadatan umat yang secara langsung banyak berdampak dan berurusan dengan aspek umum: logistik, transportasi, keamanan, ketertiban umum, dan seterusnya. Sekali lagi, keterlibatan negara dalam hal ini sebatas fasilitasi, itu pun dengan melibatkan perwakilan dari masing-masing kelompok paham keagamaan yang ada saat pembahasan dan persetujuan regulasi tersebut.

Contohnya, pelaksanaan sidang itsbat oleh Kementerian Agama menjelang penentuan awal puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Sebagai negara yang tidak berdasarkan pada salah satu agama (bukan negara Islam), Pemerintah tidak bisa langsung menentukan cara berpuasa umat Islam: memaksa kapan umat Islam mulai berpuasa atau kapan merayakan Lebaran. Namun, menimbang fakta bahwa umat Islam berjumlah banyak dan tersebar seantero negeri, sedangkan negara berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan peribadatan warganya, guna menciptakan harmoni dan ketertiban sosial, maka negara menetapkan kapan saat memulai dan mengakhiri

Ramadan dengan cara menggelar sidang itsbat. Tujuannya untuk memberikan acuan atau pedoman bagi umat Islam terkait awal dan akhir waktu berpuasa Ramadan.

Sidang itsbat digelar dengan melibatkan perwakilan berbagai ormas keagamaan Islam agar hasilnya dapat dimaklumkan ke seluruh elemen umat Islam. Hanya bersifat fasilitasi, keputusan sidang itsbat tidak mengikat tak pula memaksa: tidak ada sanksi bagi siapa pun muslim yang berbeda pendapat dan tidak mengikuti keputusan sidang itsbat tersebut. Sejauh ini, adanya kepastian waktu puasa Ramadan dan Idul Fitri sangat memudahkan Pemerintah dalam menjaga ketertiban umum. Sekadar diingat, Idul Fitri atau Lebaran dalam konteks Indonesia telah menjadi festival ritual budaya keagamaan yang bersifat inklusif dan massal karena melibatkan pergerakan manusia dalam jumlah besar saat arus mudik, mempengaruhi distribusi logistik, dan berdampak signifikan terhadap perekonomian.

Melihat contoh di atas, ada suatu mekanisme atau cara dalam menerapkan relasi agama dan konstitusi hingga di tingkat lapangan. Secara teknis Pemerintah memiliki lembaga yang bertugas untuk menjamin terlaksananya amanat konstitusi yang berhubungan dengan pengelolaan urusan agama.

Dalam struktur pemerintahan, Kementerian Agama mendapatkan tugas pokok untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap umat beragama sesuai amanat Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Selain menerjemahkan peran negara terhadap pelaksanaan ajaran agama berdasarkan level di atas, Kementerian Agama juga mengurus pendidikan agama dan keagamaan sebagai medium untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pola pengelolaan agama secara moderat ini sesungguhnya menguntungkan para pihak. Umat beragama mendapatkan keuntungan karena nilai-nilai agama mendapat perlindungan dan fasilitasi dari negara untuk dipraktikkan. Sementara negara mendapatkan kemudahan untuk mengatur rakyat melalui regulasi yang sesuai dengan realitas masyarakatnya. Di berbagai negara lain, umat beragama kesulitan menjalankan ajaran agamanya dan negara kerepotan menghadapi isu keagamaan.

Pentingkah Moderasi Beragama?

Kembali ke deretan pertanyaan di awal bab ini. Seluruh jawaban atas tiap pertanyaan terkait urgensi moderasi beragama berawal dari situasi bahwa keragaman dalam beragama mustahil dihilangkan.

Ide dasar moderasi adalah upaya menghindarkan diri dari kemungkinan berada pada posisinya yang terlalu berlebihan, yang melampaui batas karena terlalu di pinggir sehingga mudah tergelincir. Ia juga merupakan upaya mencari persamaan di antara keragaman, dan bukan mempertajam perbedaan.

Terdapat sedikitnya tiga alasan utama yang melatarbelakangi dan menjadikan moderasi beragama memiliki tingkat urgensi dan relevansi yang kian tinggi dalam menyikapi kehidupan keagamaan kita yang semakin kompleks:

Pertama, agama hadir untuk menjaga jiwa dan martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Itu sebabnya setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan yang diwujudkan dalam ajaran tentang kemanusiaan dalam berbagai aspek kehidupan. Agama mengajarkan bahwa keselamatan manusia adalah prioritas, maka mencabut satu nyawa sama artinya menghilangkan eksistensi umat manusia. Agama menasihatkan bahwa setiap manusia punya harkat, derajat, dan martabat yang harus senantiasa dilindungi dan dijunjung tinggi. Inti dan esensi pokok ajaran agama adalah memanusiakan manusia.

Namun belakangan ini kian muncul fenomena dimana orang beragama justru mengingkari nilai-

nilai kemanusiaan. Orang beragama tapi hidupnya justru semakin eksklusif, padahal agama mengajarkan hidup inklusif. Beragama tapi pendekatannya segregatif, padahal agama mengajarkan integratif. Beragama tapi membangun sikap konfrontatif, padahal agama mengajarkan saling kooperatif. Beragama tapi menjadi destruktif, padahal agama mengajarkan menjadi konstruktif. Fenomena beragama yang amat memprihatinkan seperti itu tak hanya mengganggu kehidupan keagamaan di tengah masyarakat yang majemuk, tetapi juga mengancam keutuhan keindonesiaan kita.

Kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, jumlah manusia bertambah dan berkembang di berbagai wilayah dengan beragam suku, budaya, dan sebagainya. Seiring perkembangan umat manusia melintasi zaman dan persebarannya ke segala penjuru, interpretasi dan penafsiran atas kitab suci sebagai sumber rujukan utama dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama juga turut mengalami perubahan. Teks-teks agama tak lagi cukup digunakan dengan bahasa aslinya, tapi perlu diterjemahkan sesuai kebutuhan penganutnya di wilayah yang punya bahasa sendiri. Dinamika persoalan baru menyangkut problem kemanusiaan semakin beragam dan kompleks, sehingga membutuhkan tafsir

keagamaan yang tetap bertumpu pada kaidah dan metodologi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kontekstual.

Namun belakangan ini kian muncul fenomena di mana lahir beragam tafsir keagamaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak berdasarkan kaidah keilmuan. Mereka yang tidak memiliki kompetensi keilmuan yang cukup, enteng saja semaunya menerjemahkan, menafsirkan, dan menginterpretasikan teks-teks kitab suci. Muncullah terjemahan dan tafsir keagamaan yang terlalu berlebihan dan melampaui batas. Sebagian kelewat bertumpu pada teks semata dan mengabaikan konteks sama sekali. Sebaliknya, sebagian yang lain kelewat mende-wakan akal pikiran dan melakukan interpretasi konteks begitu bebasnya tanpa batas yang justru tercerabut dari teksnya itu sendiri. Semakin pelik, ketika keduanya itu lalu melahirkan klaim kebenaran dan menyalah-nyalahkan pihak lain yang berbeda dengannya, dengan memaksakan kehendak yang menggunakan cara-cara kekerasan. Lahirlah beragam konflik sosial di tengah masyarakat yang agamis akibat adanya fenomena tersebut.

Ketiga, di tengah kemajemukan bangsa terkait ras, etnis, suku, bahasa, budaya, dan agama, para

leluhur dan pendiri bangsa kita dengan segala kearifannya telah mampu menjalin, merajut, dan merangkai keberagaman itu dengan membangun konsensus nasional sebagai ikatan kebangsaan. Itulah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bangunan besar bangsa Indonesia yang heterogen. Fondasi dasar, pilar, dan payung besar bangsa itu dibangun dari nilai-nilai universal dan nilai luhur kearifan lokal yang mempersatukan kita semua.

Namun belakangan ini kian muncul fenomena tak elok atas nama agama, seseorang secara demonstratif mendakwahkan pemahaman bahwa Pancasila itu bertentangan dengan ajaran agama, memberikan hormat kepada sang saka merah putih itu perbuatan menyekutukan Tuhan, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu haram. Paham seperti itu dan beragam paham lain sejenisnya jelas merusak dan mengoyak ikatan kebangsaan serta meruntuhkan sendi-sendi bangunan keindonesiaan kita. Cara beragama yang berlebihan dan melampaui batas seperti itu juga akan berdampak memperburuk citra agamanya sendiri serta melukai keharmonisan hidup bersama umat agama lain.

Moderasi beragama sejatinya adalah nilai moral yang diangkat dari esensi agama, sehingga relevan digunakan untuk meningkatkan kualitas beragama bagi individu maupun komunitas. Ia tidak bersifat eksklusif melainkan inklusif, sehingga setiap agama punya titik yang sama dalam mengupayakan kemaslahatan bersama melalui jalan tengah sebagai cara beragama yang paling ideal.

Moderasi beragama sejatinya adalah nilai moral yang diangkat dari esensi agama, sehingga relevan digunakan untuk meningkatkan kualitas beragama bagi individu maupun komunitas.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Kesamaan cara pandang para pemuka agama terhadap nilai moderasi telah mendorong terjadinya pertemuan bersejarah dua tokoh agama besar di dunia. Pada 4 Februari 2019 di Abu Dhabi, Paus Fransiskus bertatap muka dan berjabat tangan dengan Imam Besar Grand Syaikh Al Azhar Syekh Ahmad el-Tayyeb.

Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan (*human fraternity document*), yang pesan utamanya menegaskan bahwa

musuh bersama kita saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut (*fanatic extremism*), hasrat saling memusnahkan (*destruction*), perang (*war*), intoleransi (*intolerance*), serta rasa benci (*hateful attitudes*) di antara sesama umat manusia, yang semuanya mengatasnamakan agama.

Sejumlah peristiwa kekerasan di berbagai negara menunjukkan betapa ekstremisme dan terorisme bukan monopoli satu agama serta tidak mendapatkan tempat dalam agama mana pun. Ancaman teror dan kekerasan seringkali lahir akibat adanya pandangan, sikap, dan tindakan ekstrem seseorang yang mengatasnamakan agama. Pada saat yang sama, sikap moderat—yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan—dapat muncul dari siapa saja tanpa melihat afiliasi agamanya.

Konflik berlatar agama amat mungkin terjadi di negara yang plural dan multikultural, tak terkecuali Indonesia. Moderasi beragama diperlukan untuk memberikan ruang bagi mereka yang berada di posisi-posisi ekstrem untuk berdialog mencari titik temu, sehingga tidak saling menegasikan. Dari situ akan terjadi keseimbangan baru yang dinamis sebagai prasyarat tercapainya kehidupan beragama yang sehat dan mencerahkan. ♦



PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI



Pokok-pokok Moderasi Beragama

MODERASI BERAGAMA itu intinya bagaimana?

Sebagaimana saya kemukakan pada bab sebelumnya, moderasi beragama adalah sebuah proses memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari paham dan amalan keagamaan yang berlebih-lebihan dan melampaui batas, sehingga tidak menjadi ekstrem.

Orang yang mempraktikkan moderasi beragama disebut moderat dengan ciri-ciri utama: bersikap terbuka, berpikir rasional, dan bertindak bijak. Ciri berikutnya: rendah hati, adil, dan memberi manfaat. Rincian ciri ini adalah satu paket yang saling berkecukupan dan saling melengkapi. Jika dikorting separo, belum bisa dikatakan moderat. Bersikap terbuka

tanpa disertai rasionalitas, bukanlah moderat. Rasional tapi tidak bijak, juga bukan moderat. Memberi manfaat tapi tidak adil, belum dapat dikatakan moderat.

Terbatas dan fokus pada paham dan perilaku pemeluk agama atas ajaran agamanya dalam kehidupan bersama, moderasi beragama sama sekali bukan memoderasi agama. Sebab, agama itu sendiri sudah mengandung prinsip moderasi seperti keadilan dan keseimbangan. Saya meyakini, bukanlah agama bila ajarannya mengandung kezaliman, angkara murka, dan kerusakan di muka bumi. Setiap agama pasti mengajarkan kebajikan, sedangkan pemeluknya belum tentu memahami dan mengamalkan ajaran itu sesuai nilai kebajikan dalam ajaran agama itu sendiri.

Perilaku berlebihan dalam menafsirkan dan mempraktikkan ajaran agama bukanlah sebuah kebajikan, bahkan bisa jadi mendatangkan mudarat. Itu sebabnya, penafsiran terhadap ajaran agama tak boleh sembarangan. Ada pihak-pihak yang otoritatif untuk menafsirkan teks-teks agama sesuai kaidah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam Islam terdapat istilah “ulama” sebagai agamawan yang dapat menafsirkan teks agama. Namun di

antara ulama terdapat ahli tafsir ayat Al-Quran dan Hadist yang memiliki kualifikasi tertentu, sehingga memang patut dijadikan rujukan. Seorang yang berprofesi sebagai penceramah belum tentu memenuhi standar ulama apatah lagi ahli tafsir.

Pokok Moderasi Beragama

Setiap agama mengandung tiga hal pokok, yaitu aspek keyakinan, aspek ritual, dan aspek perilaku. Aspek keyakinan merupakan hal fundamental dalam agama yang disebut sebagai keimanan atau akidah, suatu ikatan keyakinan seseorang dengan Tuhan yang dipercayainya. Ritual diartikan sebagai sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang terikat kepada aturan-aturan tertentu menurut agama. Ibadah dan perayaan keagamaan yang menyimbolkan komunikasi antara pemeluk agama dan Tuhannya adalah bentuk ritual. Sedangkan perilaku pemeluk agama bermakna tindakan individu maupun entitas keagamaan dalam pola hubungan interaksi dengan diri sendiri dan lingkungannya. Umat Islam mengenal akhlak sebagai standar perilaku dalam beragama.

Seorang pemeluk agama yang moderat tak bakal kesulitan memilah wilayah-wilayah pokok agama

untuk direspons sesuai tingkatannya. Hal yang sukar adalah proses menemukan kemudahan itu. Ia harus mempelajari ajaran agama melalui sumber yang otoritatif agar tak salah paham atau mengalami gegar pikiran. Ia mesti berwawasan luas untuk dapat mengetahui di mana batas-batas ekstrem yang perlu dimoderasi. Lebih dari itu, ia harus mampu menjaga hati supaya dapat mengarahkan pikiran dan tindakannya menjadi pribadi yang moderat.

Seorang penganut agama yang ekstrem mungkin saja dapat menguraikan secara pintar dengan orasi yang memukau tentang wilayah-wilayah pokok agama. Namun ia belum tentu dapat merespons dengan tepat jika terjadi problem di masing-masing wilayah itu. Perdebatan disertai sikap saling berku-kuh mempertahankan pendapat dengan menyalah-nyalahkan secara demonstratif pandangan pihak lain yang berbeda adalah bentuk ekstremitas dalam pemikiran. Kecenderungan seperti ini biasanya dialami oleh mereka yang memiliki kecerdasan tinggi tapi kurang melatih kebijaksanaan. Tokoh agama yang kondang dan akademisi studi agama bergelar profesor sekalipun terkadang tak luput dari jebakan ekstremitas.

Seseorang hendaknya tidak mengklaim dan memutlakkan diri bahwa pendapatnya sendiri sajalah yang paling benar dan yang lain yang berbeda dengannya adalah salah. Sebab, secerdas apa pun manusia pastilah pengetahuannya terbatas. Kodrat manusia adalah makhluk dengan keterbatasan pengetahuan dalam memahami esensi kebenaran ilmu Tuhan yang amat luas. Karenanya, kebenaran satu tafsir oleh manusia menjadi bersifat nisbi karena kebenaran hakiki hanyalah milik-Nya.

Namun, ragu-ragu dan tidak konsisten terhadap suatu keimanan, paham, atau tafsir agama, sehingga tidak memiliki suatu keyakinan tertentu yang kokoh juga tidak benar. Sikap tengah, dan ini yang paling tepat, adalah meyakini tafsir kebenaran yang dianut dengan kuat, seraya tetap memberikan ruang tafsir kebenaran yang berbeda yang diyakini orang lain. Ini sungguh tidak mudah diterapkan, perlu proses dan banyak dukungan. Namun hasilnya akan dirasakan bersama berupa tercapainya situasi kehidupan beragama yang kondusif, damai, harmonis, dan memberi maslahat bagi seluruh semesta.

Moderasi beragama sebagai wujud sikap tengah, sebagaimana disebutkan di muka, dirumuskan dalam satu kalimat berikut:

“Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa”.

“Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa”.

Dalam rumusan tersebut terdapat sejumlah frasa yang menjadi kata kunci untuk memahami dengan benar maknanya. Dimulai dari frasa “dalam kehidupan bersama”. Frasa ini mengindikasikan bahwa penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang dimaksud dalam penguatan moderasi beragama utamanya adalah menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya, moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk mengintervensi

kehidupan dan praktik beragama individu sebagai pribadi. Cara pandang, sikap, dan praktik beragama hanya akan menjadi urusan bersama ketika hal itu beririsan dengan kehidupan publik.

Kemudian, frasa “mengejawantahkan esensi ajaran agama” mengindikasikan bahwa moderasi beragama menekankan adanya pemahaman dan praktik beragama substantif yang selalu mengedepankan esensi setiap ajaran dan ritual agama. Kerangka berpikir urgensi moderasi beragama dibangun di atas kesadaran bahwa esensi ajaran agama yang paling luhur adalah martabat kemanusiaan. Itu sebabnya, frasa berikutnya menekankan pentingnya “melindungi martabat kemanusiaan” dan “membangun kemaslahatan umum”.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Dalam ajaran Islam, aturan-aturan agama sebagai penafsiran atas Quran dan Hadist ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Asy-Syathibi (w. 1388) memperkenalkan konsep *maqashid syariah* sebagai maksud dan tujuan pokok yang ingin dicapai dalam penerapan syariat atau hukum agama, sehingga penerapannya adalah wajib. Tujuan pokok itu terumuskan dalam lima prinsip umum (*Kulliyat al-khamsah*) yang terdiri dari: melindungi agama (*hifz ad-din*), melindungi jiwa (*hifz an-nafs*), melindungi

akal pikiran (*hifz al-‘aql*), melindungi harta (*hifz al-mal*), dan melindungi keturunan (*hifz an-nasl*).

Ini menandakan bahwa praktik beragama harus selalu diproyeksikan untuk menghadirkan kemaslahatan umum atau sering disebut pula kesalehan sosial, bukan menjadikan kesalehan beragama sekadar kepuasan dan kebaikan personal semata. Terakhir, semua nilai yang dijelaskan di atas harus selalu berlandaskan pada “prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa”.

Frasa “menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa” di bagian akhir ini untuk menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya cara pandang, sikap, dan perilaku amalan yang mengatasnamakan ajaran agama, tapi mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap ideologi dasar negara (Pancasila) dan konstitusi (UUD 1945) yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam berbangsa dan bernegara.

Moderasi beragama sendiri secara konstitusional memiliki landasan yang kuat karena Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Juga adanya kewajiban negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu. Perlindungan terhadap kebebasan beragama ini juga dinyatakan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kewajiban negara untuk melindungi kebebasan beragama itu memang secara khusus diemban oleh Kementerian Agama. Instansi ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara⁷. Meskipun begitu, tugas ini menjadi tanggung jawab bersama karena kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia. Dalam praktiknya, Kementerian Agama mengurus penyelenggaraan haji misalnya, bersama-sama kementerian lain yang relevan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perhubungan. Ini karena penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional yang di dalam urusan keagamaan umat Islam itu menyangkut pula urusan ekonomi, diplomasi, dan sebagainya.

Moderasi beragama telah mendapatkan tempat dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang di dalamnya mengamanatkan dilakukannya penguatan moderasi beragama sebagai

⁷ Perpres No. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.

program prioritas yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Masuknya moderasi beragama dalam RPJMN merupakan bentuk kehadiran negara dalam hal ini Pemerintah pada periode tersebut untuk mengatasi problem kehidupan beragama. Setelah Kepala Negara periode 2019-2024 berakhir masa tugasnya, maka Presiden terpilih berikutnya perlu memasukkan kembali moderasi beragama dalam RPJMN 2025-2029, dan bahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Jika tidak punya kepedulian kuat terhadap hal ini, boleh jadi Pemerintah akan mengalami kesulitan mengelola masyarakat Indonesia dengan karakteristik sebagaimana digambarkan di bab awal.

Selain perkara rumusan dan landasan konstitusional, moderasi beragama perlu dilihat lebih utuh dari sisi prinsip dasarnya, konsep dan teori yang mendasarinya, teks dalam kitab suci yang melandasinya, hingga parameter pelaksanaannya.

Prinsip Dasar Moderasi Beragama

Moderasi beragama memiliki prinsip dasar menjaga keseimbangan di antara dua hal berpasangan yang diciptakan dan dijadikan Sang Maha Pencipta:

akal dan wahyu, jasmani dan rohani, jasad dan ruh, hak dan kewajiban, masa lalu dan masa depan, dan seterusnya. Juga keseimbangan di antara kontradiksi yang meliputi kehidupan kita: gagasan dan kenyataan, keharusan dan kesukarelaan, kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, teks agama dan ijtihad tokoh agama, dan sebagainya. Inti moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua hal-hal yang berpasangan di atas.

Selain dari itu, prinsip dasar adil dan berimbang itu juga ditujukan untuk menyikapi adanya potensi dan kemungkinan seseorang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya berada pada posisinya yang terlalu di pojok atau di sudut secara berlebihan sehingga melampaui batas, terlalu di pinggir sehingga mudah tergelincir. Mereka yang paham dan amalan keagamaannya berada pada salah satu kutubnya yang ekstrem itulah yang dimoderasi untuk dibawa ke tengah. Dengan demikian, di tengah itu bukanlah di antara yang hak dan batil, di antara yang benar dan salah, atau di antara yang baik dan buruk. Sekali lagi, di tengah dalam konteks moderasi beragama adalah posisi adil dan berimbang di antara dua kutub ekstrem.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “adil” diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Kata “wasit” yang memiliki akar kata yang sama dengan kata “wasath”, “tawasuth”, dan “wasathiyah” yang bermakna “tengah-tengah”, yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan, dapat dimaknai dalam pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Pendek kata, bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin.

Adapun sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub yang ekstrem. Dalam hal ibadah, misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajaran-Nya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia dan mewujudkan kemaslahatan. Orang yang ekstrem sering terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungan-Nya saja, seraya mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia “atas nama Tuhan”. Padahal menjaga

kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti pokok ajaran agama. Pun sebaliknya. Orang yang beragama hanya berorientasi pada sisi kemanusiaan dan kemaslahatan bersama saja, dan mengabaikan bahkan mengingkari batasan norma dan tatanan peribadatan sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan, juga sama ekstremnya.

Berimbang adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang tidak seyogianya dipahami bahwa kata ini menggambarkan orang yang tidak punya pendapat atau tak konsisten. Mereka yang menerapkan sikap ini berarti tegas tetapi tidak keras. Tindakannya selalu berpihak kepada keadilan, tetapi keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak ekstrem konservatif dan juga tidak ekstrem liberal.

Dalam Islam, konsep moderasi atau moderat dikenal dengan istilah "*wasathiyah*". Mohammad Hashim Kamali (2015) menjelaskan bahwa prinsip

keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi (*wasathiyah*) berarti bahwa dalam beragama seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, *wasathiyah* merupakan aspek penting dalam Islam yang acapkali dilupakan oleh umatnya. Padahal, *wasathiyah* merupakan esensi ajaran Islam yang banyak mengandung ramifikasi (percabangan) dalam berbagai bidang yang menjadi pusat perhatian Islam.

Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam *an sich*, tapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebijakan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat, hingga spektrum hubungan antar manusia yang lebih luas (Azra, 2015).

Nilai adil dan berimbang hanya akan terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*). Sikap moderat dalam beragama atau selalu memilih jalan tengah dapat disebut adil dan berimbang. Sikap ini hanya dapat diwujudkan jika seseorang menguasai kedalaman ilmu agama sekaligus memiliki keluasan hati, sehingga dapat bersikap arif, bijaksana, dan ikhlas. Ini

artinya seseorang berani menyampaikan pandangan berdasarkan ilmu yang dikuasainya, tapi juga legawa menerima tafsir kebenaran pihak lain yang berbeda yang sama-sama menggunakan ilmu.

M. Quraish Shihab merumuskan formula serupa. Pakar tafsir Quran terkemuka Indonesia ini menyebutkan tiga syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama: 1) memiliki pengetahuan yang luas, 2) mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas, dan 3) selalu berhati-hati⁸. Formula ini mewarnai rumusan prasyarat moderasi beragama, yakni harus berilmu, berbudi, dan berhati-hati.

Maknanya, ketika menyikapi masalah keagamaan, seorang yang moderat harus mampu mendahulukan rasa daripada emosi, mengedepankan akal keimbang otot, serta menimbang manfaat dan menghindari madarat. Sikap itu memerlukan kehati-hatian dalam berbicara maupun bertindak. Sikap konsisten berada di jalur tengah bukan berarti diam saja, melainkan dinamis bergerak merespons situasi dengan cermat supaya senantiasa berada di posisi yang tepat.

⁸ Ceramah M. Quraish Shihab dalam Halal Bihalal Keluarga Besar Kementerian Agama RI, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.

Jika dielaborasi lebih lanjut, maka kita dapat mengidentifikasi beberapa sifat lain yang menjadi prasyarat terejawantahnya moderasi beragama, seperti keharusan memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait inti pokok ajaran dan ritual ibadah. Dalam Islam, keragaman pandangan ulama fikih tentang suatu ritual ibadah dapat dikategorisasikan secara berjenjang dalam tiga kategori: 1) pandangan yang paling kuat (*al-arjah*); b) pandangan yang kuat (*al-rajih*); dan c) pandangan yang tidak kuat (*al-marjuh*).

Pengetahuan komprehensif atas hukum melaksanakan ibadah dalam sebuah agama akan memudahkan umat untuk memilih suatu alternatif. Namanya alternatif, tentu saja hanya dipilih saat dibutuhkan sesuai konteksnya, bukan digunakan untuk mengentengkan hukum ataupun membuat-buat cara ibadah baru yang kontroversial.

Moderasi beragama diperlukan untuk mendialogkan keragaman dan berinteraksi dengan aneka peradaban. Ini meniscayakan umat beragama untuk tidak mengurung diri. Harus bersikap inklusif, adaptif, edukatif, dan solutif. Dengan begitu, umat beragama akan saling menghargai, saling memberi manfaat, saling menjaga kesepakatan, dan bersama-sama memberi solusi atasi persoalan. Sikap beginilah

yang mengantarkan Indonesia berdiri tegak. Prinsip moderasi beragama telah mempersatukan tokoh-tokoh kemerdekaan yang memiliki ragam kepentingan, kepercayaan, budaya, dan sebagainya. Mereka semua menyatukan langkah bergerak ke tengah untuk menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesepakatan bersama⁹.

Moderasi beragama diperlukan untuk mendialogkan keragaman dan berinteraksi dengan aneka peradaban. Ini meniscayakan umat beragama untuk tidak mengurung diri. Harus bersikap inklusif, adaptif, edukatif, dan solutif.

Sarjana Muslim, Ismail Raji al-Faruqi (w. 1986) mengelaborasi makna berimbang (*tawazun*) atau “*the golden mean*” sebagai sikap untuk menghindarkan diri

⁹ Muhammadiyah dalam Mukhtar ke-47/2015 di Makassar memposisikan Pancasila sebagai *Dar al-Ahdi wa al-Syahada* atau negara kesepakatan dan persaksian yang menegaskan identitas keislaman dan keindonesiaan. Ini menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia saat terjadi pertukaran ideologi dalam skala nasional maupun global dan menjadi sikap di antara gempuran paham keagamaan yang beragam dan memiliki kecenderungan ekstrem kanan maupun kiri.

dari dua kutub ekstrem yang tidak menguntungkan, seraya berusaha mencari titik temu menggabungkannya. Sikap berimbang berarti menghindarkan diri dari individualisme absolut di satu sisi, dan kolektivisme absolut di sisi lain; mengejar kebahagiaan pribadi di satu sisi, dan menjaga kebahagiaan komunal di sisi lain. Demikian seterusnya, selalu mengambil jalan tengah yang berimbang (Kamali 2015: 31).

Pada era disrupsi teknologi dan informasi seperti sekarang ketika setiap individu mengalami banjir informasi, prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama sejatinya juga dapat dijadikan sebagai nilai (*value*) yang bermanfaat untuk mengelola informasi serta menepis berita bohong (hoaks). Moderasi beragama memberi pelajaran untuk berfikir dan bertindak bijaksana, tidak fanatik atau terobsesi buta oleh satu pandangan keagamaan seseorang atau kelompok saja, tanpa mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lainnya. Dan, sekali lagi, ini tidak sekadar butuh kecerdasan, tapi juga kebijaksanaan. Sebab, faktanya di Indonesia kaum berpendidikan justru lebih rentan terpapar hoaks karena terlanjur merasa cerdas, sehingga cenderung melakukan pembenaran terhadap suatu informasi ketimbang mengecek kebenaran faktanya.

Moderasi dalam Tradisi Islam

Ajaran untuk menjadi moderat bukanlah semata milik suatu agama tertentu. Ajaran itu ada dalam tradisi berbagai agama, bahkan peradaban dunia. Tidak ada satu pun agama yang menganjurkan berbuat zalim atau mendoktrinkan ekstremisme atau ketidakseimbangan.

Dalam Islam, ajaran *wasathiyah* (jalan tengah) dianggap sebagai salah satu ciri dan esensi ajaran agama. Kata *wasathiyah* sendiri berasal dari kata *wasath* (*w-s-th*), yang memiliki, setidaknya tiga makna: pertama, bermakna tengah-tengah; kedua bermakna adil; dan ketiga bermakna yang terbaik. Ketiga makna ini tidak berarti berdiri sendiri atau tidak saling berkaitan satu sama lain, karena sikap berada di tengah-tengah itu seringkali mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik. Contoh yang mudah dicerna dalam kehidupan sehari-hari adalah kata “wasit”. Ia merupakan profesi seseorang yang menengahi sebuah permainan, yang dituntut untuk selalu berbuat adil dan memutuskan yang terbaik bagi para pihak.

Dalam berbagai ceramahnya, Quraish Shihab sering mencontohkan bahwa kedermawanan itu baik

karena ia berada di tengah-tengah di antara kebo-rosan dan kekikiran. Keberanian juga baik karena ia berada di tengah-tengah di antara rasa takut dan sikap nekat. Demikian seterusnya.

Dari sejumlah tafsiran, istilah "*wasatha*" berarti yang dipilih, yang terbaik, bersikap adil, rendah hati, moderat, istiqamah, mengikuti ajaran Islam, tidak ekstrem baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan duniawi atau akhirat; spiritual atau jasmani tetapi harus seimbang antara kedua ujungnya. Secara lebih terperinci, *wasathiyyah* berarti sesuatu yang baik dan berada dalam posisi di antara dua ekstrem (Quraish Shihab, 1996: 328). Ketika konsep *wasathiyyah* diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak akan memiliki sikap ekstrem.

Dalam kajian akademik, '*wasathiyyat Islam*' sering diterjemahkan sebagai '*justly - balanced Islam*', '*the middle path*' atau '*the middle way*' Islam, dan Islam sebagai *mediating and balancing power* untuk memainkan peran mediasi dan pengimbang. Istilah-istilah ini menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah dalam Islam untuk tidak terjebak pada ekstremitas. Selama ini konsep *wasathiyyat Islam* juga dipahami dengan merefleksikan prinsip *tawassuth* (tengah), *tasamuh* (toleran),

tawazun (seimbang), *ītidal* (adil), *iqtisad* (sederhana). Dengan demikian, istilah *Ummatan Wasathan* sering juga disebut sebagai '*a just people*' atau '*a just community*', yaitu masyarakat atau komunitas yang menampilkkan kriteria di atas.

Kehadiran *wasathiyyat Islam* sangat perlu dan dibutuhkan baik di lingkungan umat Islam sendiri maupun di tengah pergulatan umat Islam dengan beragam agama dan sistem dunia lainnya. Pemahaman dan praksis keislaman *wasathiyah* menjadi keniscayaan di tengah tantangan krisis di banyak bagian Dunia Muslim dan peradaban dunia, yang disebabkan pemahaman dan praksis keagamaan tidak *wasathiyah*. Perkembangan dunia yang tidak berkeselimbangan itu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, sains, teknologi, ilmu pengetahuan, lingkungan hidup dan lain-lain. Berbagai pilar tersebut mesti bersatupadu dan bersinergi untuk membangun kembali peradaban baru. Tanpa agama yang mengandung nilai spritualitas dan etika, niscaya peradaban yang damai, adil, dan berseimbangan tidak dapat terwujud.

Kata *wasath* juga biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan arti *khiyar* (pilihan atau terpilih). Jika dikatakan, ia adalah orang yang

wasath berarti orang yang terpilih di antara kaumnya. Agama Islam dikatakan agama yang *wasath* karena Islam adalah agama yang terpilih di antara agama-agama lainnya. Dengan demikian, jika umat Islam dikatakan sebagai *ummatan wasathan*, maka itu merupakan sebuah harapan mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil.

Baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat, Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap moderat. Ajaran ini begitu sentral dalam dua sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan Hadits Nabi. Salah satu ayatNya misalnya mengatakan (al-Baqarah, 2: 143):

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu ‘umat pertengahan’ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

Ayat di atas mengindikasikan bahwa atribut *wasathiyah* yang dilekatkan kepada sebuah komunitas muslim harus ditempatkan dalam konteks hubungan kemasyarakatan dengan komunitas lain. Seseorang, atau sebuah komunitas muslim, baru dapat disebut

sebagai saksi (*syahidan*) manakala ia memiliki komitmen terhadap moderasi dan nilai-nilai kebenaran.

Istilah *wasath* dalam konteks moderasi, menurut Quraish Shihab, menuntut umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan guna menjadi teladan bagi umat lain, dan pada saat yang sama mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan yang diteladani sebagai saksi pembenaran dari seluruh aktivitasnya (Tim Penyusun Tafsir Al-Quran Tematik. 2017).

Al-Alusi (w. 1812), pengarang *Tafsir al-Ma'ani*, menggambarkan bahwa tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap moderasi sesungguhnya juga menandai sejauh mana komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan (Kamali 2015: 18). Semakin seseorang moderat dan berimbang, semakin terbuka peluang ia berbuat adil, dan sebaliknya, semakin ia tidak moderat dan ekstrem berat sebelah, semakin besar kemungkinan ia berbuat tidak adil.

Nabi Muhammad SAW sangat mendorong umatnya agar selalu mengambil jalan tengah, yang diyakini sebagai jalan terbaik. Dalam sebuah hadist, beliau bersabda:

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

“Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya”

Di Indonesia, khususnya di kalangan ulama Nahdlatul Ulama (NU), diskursus *wasathiyah* atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar yang merupakan bagian dari implementasi paham *ahlus-sunnah wal jamaah*. Ketiga pilar itu adalah, yakni: moderasi pemikiran (*fikrah*), moderasi gerakan (*harakah*), dan moderasi perbuatan (*amaliyah*)¹⁰.

Pilar pertama, pemikiran keagamaan yang moderat, ditandai dengan kemampuan memadukan teks dan konteks: mensinkronkan antara pemikiran keagamaan yang bertumpu pada kebenaran teks agama yang menundukkan realitas dengan memberikan konteks baru pada kebenaran teks. Perpaduan yang mampu mendialogkan teks dan konteks secara dinamis dengan prinsip adil dan berimbang, sehingga pemikiran keagamaan seseorang tidak hanya bertumpu dan terpaku pada ayat-ayat tekstual semata, atau pada posisi yang berseberangan, hanya berorientasi pada konteks saja sampai mengabaikan teks.

¹⁰ Selengkapnya bisa dilihat di Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*; Gramedia Utama, 2016.

Pilar kedua, moderasi dalam bentuk gerakan (*harakah*), dimaknai bahwa gerakan penyebaran ajaran agama yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran, harus didasarkan pada dakwah yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya, mencegah kemunkaran dengan cara melakukan kemunkaran baru berupa kekerasan.

Pilar ketiga, moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan (*amaliyah diniyah*), yakni penyelarasan relasi antara ajaran Islam dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat lokal. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru.

Ketiga pilar itu adalah penjabaran oleh internal Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia. Saya meyakini bahwa diskursus moderasi tentu saja tidak hanya milik satu kelompok saja. Bukan hanya ada dalam tradisi Islam, melainkan terdapat pula dalam agama-agama lain, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, dan lainnya. Ini karena moderasi sudah lama dikenal sebagai prinsip hidup dalam sejarah umat manusia. Dalam mitologi Yunani

kuno, prinsip moderasi sudah dikenal dan dipahatkan pada inskripsi patung Apollo di Delphi dengan tulisan *Meden Agan*, yang berarti “tidak berlebihan”. Prinsip moderasi kala itu sudah dipahami sebagai nilai untuk melakukan segala sesuatu secara proporsional, tidak berlebihan. Seorang yang moderat dalam hal makanan, misalnya, akan menyantap segala jenis makanan, tapi membatasi porsi agar tidak menimbulkan penyakit.

Jika dalam Islam ada konsep “Wasathiyah”, dalam tradisi Kristen ada konsep “Golden Mean”. Dalam tradisi agama Buddha ada “Majjhima Patipada”. Dalam tradisi agama Hindu ada “Madyhamika”. Dalam Khonghucu juga ada konsep “Zhong Yong”. Begitulah, dalam tradisi agama-agama, selalu ada ajaran “jalan tengah”.

Jika dalam Islam ada konsep “Wasathiyah”, dalam tradisi Kristen ada konsep “Golden Mean”. Dalam tradisi agama Buddha ada “Majjhima Patipada”. Dalam tradisi agama Hindu ada “Madyhamika”. Dalam Khonghucu juga ada konsep “Zhong Yong”. Begitulah, dalam tradisi agama-agama, selalu ada ajaran “jalan tengah”.

Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrem dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal.

Dalam konteks Indonesia, karakter keagamaan setiap agama juga mengalami ‘penyesuaian’ dengan atmosfer kebangsaan keindonesiaan. Dengan berbagai tantangan dan dinamikanya, tafsir ideologis setiap agama pun kemudian menemukan konteksnya di Indonesia dan mengakar menjadi bagian dari masyarakat multikultural Indonesia.

‘Ketika kita memegang teguh prinsip-prinsip keindonesiaan, pada dasarnya kita sedang beragama, dan demikian sebaliknya, ketika kita menjalankan ajaran agama dengan baik, pada saat itu kita sedang menjalankan kewajiban sebagai warga Negara yang baik’ (Tim Penyusun Mozaik Moderasi Beragama dalam Perspektif Kristen, 2018).

Saya tidak dalam kapasitas untuk mengupas secara komprehensif pandangan semua tradisi agama terkait moderasi beragama secara lebih terperinci. Namun, saya yakin moderasi beragama memiliki landasan kuat dalam tradisi agama-agama yang ada di

Indonesia. Pada titik ini, Indonesia secara kodrati bersifat majemuk sekaligus agamis dengan akar kulturalnya yang kuat. Dan pada waktu yang bersamaan juga memiliki modal sosial yang kokoh sebagai landasan moderasi beragama.

Pesan Keagamaan yang Moderat

Moderasi beragama boleh dikata merupakan sebuah formula yang dirumuskan dalam rangka menata kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Moderasi beragama merupakan proses atau ikhtiar yang tak berkesudahan, karena ia merupakan respons atas kehidupan keagamaan yang amat dinamis. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya suasana rukun, damai, dan harmoni di kalangan umat beragama khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya.

Dalam upaya merealisasikan proses tersebut, tentunya penting untuk merumuskan apa saja pesan keagamaan yang menjadi muatan pokok dalam moderasi beragama. Pesan pokok keagamaan itu dimaksudkan agar khalayak luas dapat memahami moderasi beragama tanpa ada deviasi dan distorsi, atau salah paham atas maksud dan tujuannya yang hakiki dalam menjunjung tinggi harkat kemanusiaan.

Ada beberapa pesan pokok keagamaan yang terkandung dalam moderasi beragama. Pesan ini penting untuk terus digaungkan. Salah satu pesan utama adalah menjaga keselamatan jiwa. Ini berarti bahwa cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat adalah yang dalam implementasinya selalu mengutamakan keselamatan jiwa. Pesan ini juga dapat dipahami sebaliknya, yakni bahwa cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang membahayakan keselamatan jiwa, dapat dianggap sebagai ekstrem, tidak moderat. Karenanya, setiap umat beragama harus berupaya mencegah hal-hal buruk yang dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia.

Pesan pokok lain, menjunjung tinggi keadaban mulia. Setiap agama niscaya mengandung ajaran moral membentuk akhlak mulia agar umatnya menjadi hamba yang beradab, baik di ranah privat maupun ruang publik. Moderasi beragama menekankan agar setiap umat beragama menjadikan nilai-nilai pokok ajaran agama yang hakikatnya adalah nilai moral universal sebagai pandangan hidup untuk menata dan menjalani kehidupan bersama. Moderasi beragama juga membawa pesan untuk menghormati harkat martabat kemanusiaan. Sebagai perwujudan prinsip dasar adil dan berimbang, setiap umat

beragama harus mengutamakan sikap memanusiakan manusia atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi kemaslahatan bersama.

Moderasi beragama berorientasi mewujudkan perdamaian. Pesan pokok ini mengajak setiap umat beragama untuk bersikap meneladankan tindakan yang bertujuan menebar kebajikan dan kedamaian, mengatasi konflik, dan berpedoman pada konstitusi. Ini berkaitan dengan pesan keagamaan untuk menghargai kemajemukan, dengan menjaga kebebasan berpikir, berekspresi, dan beragama. Setiap umat beragama harus menerima keragaman sebagai anugerah, karenanya mesti bersikap terbuka terhadap perbedaan.

Pesan pokok keagamaan yang juga tidak bisa dipisahkan dari moderasi beragama adalah ajakan untuk menaati komitmen berbangsa. Seorang penganut agama wajib mematuhi ajaran dalam kitab suci agama yang diyakininya. Pada saat yang sama, sebagai warga negara, ia harus mengikuti konstitusi dan menaati hukum serta kesepakatan bersama.

Beberapa pesan pokok keagamaan itu dapat menjadi acuan dalam penerapan moderasi beragama. Setiap komponen bangsa harus meyakini bahwa Indonesia punya modal sosial untuk memperkuat

moderasi beragama. Modal sosial itu berupa nilai-nilai budaya lokal, keragaman adat istiadat, tradisi bermusyawarah, ajaran tepa selira (tenggang rasa), dan budaya gotong royong yang sudah turun temurun. Semuanya harus dirawat demi menciptakan kehidupan yang harmonis dalam keragaman budaya, etnis, dan agama.

Pesan pokok keagamaan yang juga tidak bisa dipisahkan dari moderasi beragama adalah ajakan untuk menaati komitmen berbangsa. Seorang penganut agama wajib mematuhi ajaran dalam kitab suci agama yang diyakininya. Pada saat yang sama, sebagai warga negara, ia harus mengikuti konstitusi dan menaati hukum serta kesepakatan bersama.

Indonesia layak menjadi inspirasi dunia dalam praktik moderasi beragama. Tapi itu akan terjadi jika semua pihak saling mendukung dan berkontribusi. Memang, dengan segala kewenangannya, negara harus mengambil peran lebih besar dalam rangka menciptakan masyarakat yang moderat. Namun, perannya tidak boleh kebablasan, tidak boleh terlalu jauh campur tangan secara berlebihan. Negara

diperlukan kehadirannya sebatas memfasilitasi dan melayani terciptanya ruang-ruang publik untuk menciptakan interaksi umat beragama. Jangan sampai negara malah melahirkan regulasi atau kebijakan dengan sentimen agama tertentu yang diskriminatif yang diberlakukan secara umum di ruang publik. Kehadiran negara harus memfasilitasi, bukan men-segregasi apalagi mendiskriminasi.

Batasan Ekstrem dan Moderat

Menetapkan batasan bahwa sebuah cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan seseorang itu ekstrem atau moderat bukanlah perkara mudah. Alih-alih menciptakan suasana damai, salah penilaian justru dapat menimbulkan gesekan horizontal.

Lalu, kapankah sebuah cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan seseorang dapat dianggap ekstrem atau tidak moderat? Jawabannya adalah ketika cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang itu menyimpangi atau mengingkari inti pokok ajaran agama yang bersifat universal. Tentu ada sejumlah inti pokok ajaran agama, tapi ada tiga ukuran yang dalam konteks moderasi beragama ini ingin lebih dikedepankan untuk lebih mendapatkan perhatian seksama.

Pertama, jika seseorang memiliki paham atau melakukan tindakan atas nama agama, tapi justru mengingkari dan mencederai nilai luhur kemanusiaan. Moderasi beragama bernilai menjaga dan melindungi harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan sebagai esensi ajaran agama yang tak dapat ditawar. Maka, tindakan yang tidak sesuai tersebut dapat disebut ekstrem. Contohnya, seseorang berdalih jihad membela agama, tapi justru meledakkan bom di tengah pasar dan menimbulkan korban jiwa dan korban luka tak bersalah.

Kedua, jika seseorang atas nama agama secara sepihak melabrak dan melanggar konsensus nasional sebagai komitmen dan kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila dan UUD 1945, yang nilai-nilainya juga diambil dari nilai luhur agama, telah disepakati sebagai acuan dasar kesepakatan berbangsa. Adanya paham dan amalan keagamaan yang memaksakan diri menentang dan merusak substansi kesepakatan bersama tersebut dengan kekerasan adalah berlebihan dan melampaui batas, sehingga dapat dianggap ekstrem.

Ketiga, jika seseorang atas nama agama justru melanggar peraturan dan ketentuan hukum yang menjadi panduan dalam mewujudkan ketertiban sosial, atau merusak dan menghilangkan sesuatu

Program Moderasi Beragama

Diksi moderasi beragama dengan rumusan kekinian dalam konteks pengelolaan kehidupan beragama di Indonesia mulai saya wacanakan sejak 2016. Diksi ini sering saya selipkan dalam pidato di berbagai kesempatan. Pesan terkait moderasi beragama juga saya sampaikan kepada para pengelola perguruan tinggi keagamaan negeri di bawah Kementerian Agama. Para rektor saya beri pesan dan peran agar membentuk dan merawat Rumah Moderasi Beragama¹¹ sebagai wadah untuk mendialogkan, mengkaji, dan memperkuat moderasi beragama, sekaligus menawarkan solusi atas persoalan sosial-keagamaan di Indonesia. Semacam ruang aktualisasi bagi kaum akademisi untuk berkontribusi bagi terciptanya Indonesia yang harmonis.

Wacana moderasi beragama kemudian terus

¹¹ Istilah Rumah Moderasi terinspirasi dari *To Parenge* dan *Tongkonan* yang turun temurun menjadi kearifan lokal masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan. *To Parenge* adalah institusi yang berperan menyelesaikan konflik-konflik sosial dan menciptakan kedamaian komunitas. *Tongkonan* dalam segi bangunan adalah “banua pa’rapuan”, sebuah tempat yang menjadi pusat penyelesaian masalah secara adat dan mencari titik temu untuk mengatasi perselisihan kerabat.

bergulir sampai menjadi tema dalam pertemuan agamawan-budayawan-ilmuwan yang menghasilkan Permufakatan Yogyakarta¹² dan Risalah Jakarta¹³. Permufakatan Yogyakarta berisi seruan bagi semua pihak, baik sebagai individu, bangsa, maupun negara untuk melakukan koreksi dan berupaya menciptakan perubahan signifikan di semua level dan dimensi (akal, fisikal, mental, dan spiritual) dalam berpikir, bersikap dan bertindak guna mengatasi guncangan akibat perkembangan global. Sedangkan Risalah Jakarta mengajak para pemuka agama dan berbagai keyakinan untuk tumbuh dan berkembang bersama serta memberikan sumbangan pemikiran di bidang kebangsaan dan sosial keagamaan.

REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA RI

-
- ¹² Permufakatan Yogyakarta berisi deklarasi sejumlah tokoh pada 2-3 November 2018 di Bantul yang prihatin atas gesekan-gesekan masyarakat terkait relasi agama dan budaya di Indonesia.
- ¹³ Risalah Jakarta adalah forum dialog lintas iman terdiri dari dari agamawan, budayawan, dan akademisi yang bertemu pada 28-29 Desember 2018 di Ancol untuk membahas tiga isu: konservatisme beragama di Indonesia, beragama di era disrupsi, serta relasi agama dan negara. Forum ini pada 1 April 2020 mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo agar mengutamakan keselamatan jiwa warga negara terkait upaya penanganan COVID-19.

Dari perguliran wacana dan gerakan moral yang terus berputar, moderasi beragama kemudian berkembang dan diimplementasikan ke dalam program Pemerintah. Dari sini respons berbagai kalangan lantas mengalir deras. Mulai dari tokoh agama, ormas keagamaan, akademisi, peneliti, hingga generasi muda. Umpan balik itu disampaikan dalam pelbagai bentuk dan melalui berbagai saluran.

Tentu tidak semua pihak bertepuk tangan menyambut moderasi beragama. Apalagi ia muncul dalam situasi bangsa yang masih terpolarisasi akibat politik identitas. Ada yang secara konstruktif memberikan catatan kritis. Ada pula yang keliru memahaminya. Sebagian lagi langsung menolak tanpa sempat mencernanya. Paling frontal adalah memviralkan kontra-narasi terhadap moderasi beragama dengan bumbu semangat anti pemerintah.

Apa pun tanggapan yang mengemuka, sejauh ini masih dalam batas kewajaran. Lantaran sudah lembaga bersama perjalanan pemerintahan, sulit dihindari terjadinya bias tanggapan berbau politik. Begitu pula adanya distorsi yang disengaja untuk memancing emosi. Pun deviasi yang disebabkan kecerobohan mereka yang niatnya mengusung moderasi beragama tapi praktiknya “asal bunyi”. Yang

pasti, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Terbukti lambat laun perbincangan tentang moderasi beragama cenderung substantif dan meluas spektrumnya. Para pembincangnya juga makin variatif, dari kaum sarungan sampai jenderal purnawirawan.

Ketika dijadikan program Pemerintah, moderasi beragama telah diuji publik pada 2019. Uji publik ini mempertemukan berbagai pihak yang relevan dari beragam pimpinan majelis dan ormas keagamaan, akademisi, aktivis, dan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Hasilnya, terjadi dialog yang konstruktif sehingga menyempurnakan rumusan moderasi beragama. Menariknya, uji publik ini lebih nampak menjadi semacam ruang dialog yang mempertemukan kesamaan pandangan antara kalangan konservatif dan liberalis ketimbang arena perdebatan antarmereka yang berbeda. Ini menyiratkan bahwa moderasi beragama memang telah mendarah-daging pada anak bangsa, sehingga dialektikanya cenderung menuju pada titik yang sama.

Uji publik dilakukan bukan sekadar memenuhi prasyarat sebelum sebuah kebijakan berlaku umum. Lebih dari itu, uji publik dimaksudkan sebagai pelibatan para pemangku kepentingan guna melihat persepsi awal para pihak terkait, termasuk mengukur

tingkat respons mereka terhadap gagasan yang sedang digulirkan. Saya menekankan keterbukaan dalam setiap pengambilan kebijakan publik sejak direncanakan, selama diproses, hingga ketika dirilis guna menciptakan komunikasi politik dan ekosistem bernegara yang sehat.

Pola komunikasi asertif —terbuka, tegas dan jujur menyampaikan pandangan dengan tetap menjaga kehormatan lawan bicara—yang dipertontonkan para penanggap dalam uji publik tersebut sungguh indah. Sebenarnya masing-masing penanggap punya ilmu keagamaan yang mumpuni untuk menarik lawan bicara agar mengikuti pandangannya. Namun mereka justru saling memberi masukan dengan jernih, sehingga semua mendapatkan pencerahan. Secara tidak langsung mereka sesungguhnya telah mempraktikkan moderasi beragama. Tak pelak, para pihak yang berbeda itu di pengujung diskusi bersepakat pada satu titik bahwa moderasi beragama perlu didukung. Bermula dari situ¹⁴, diskusi-diskusi

¹⁴ Untuk ini, saya berterima kasih kepada Komaruddin Hidayat, Adian Husaini, Elga Sarapung, Ulil Abshar Abdalla, dan para cendekiawan-agamawan lain yang berpartisipasi dalam Uji Publik Buku *Moderasi Beragama*, di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, 8 Oktober 2019.

berikutnya makin memperkaya bahasan moderasi beragama sehingga mengalami penguatan arus.

Sebuah proses penyusunan kebijakan publik memang sewajarnya diwarnai perdebatan ide, pertarungan gagasan, bahkan benturan kepentingan. Kebijakan yang diproses secara matang dan dilandasi pertimbangan yang kokoh biasanya akan menghasilkan keputusan yang sulit ditolak. Terlebih jika para pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah telah memproyeksikan prospek penerimaan oleh khalayak¹⁵.

Persoalannya, kebijakan publik dan program Pemerintah yang bersifat nonfisik umumnya lebih sulit dicerna masyarakat ketimbang program fisik seperti pembangunan infrastruktur yang kasat mata dan dapat langsung dirasakan. Terlebih menyangkut ihwal agama yang tingkat sensitivitasnya tinggi dan dampaknya dapat merembet tak keruan. Di Indonesia, salah satu penyebab utama keengganan investor bertanam modal adalah rentannya isu sosial termasuk masalah agama.

¹⁵ Hadi Rahman, *Effectiveness of Government Communication to Public Acceptance*, Universitas Trisakti, 2021.

Pendek kata, menggulirkan program moderasi beragama bukanlah perkara mudah. Ketika diajukan sebagai salah satu program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN), Bappenas tak serta merta menerimanya. Perlu diskusi intensif disertai argumentasi yang kuat guna menguji kelayakan moderasi beragama sebagai sebuah program penting. Pada saat moderasi beragama masuk dalam RPJMN 2020-2024, ada yang menyebut hal ini sebagai sejarah bagi Kementerian Agama karena baru kali ini berhasil menggolkan sebuah program prioritas nasional¹⁶. Sebenarnya, sebelumnya Kementerian Agama juga telah berhasil menjadikan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebagai program strategis nasional. Namun itu pun konteksnya tak luput dari upaya memperkuat moderasi beragama. Tepatnya, menghadirkan kampus bereputasi tinggi sebagai salah satu kiblat studi Islam, sekaligus mempromosikan Indonesia ke tingkat global sebagai negara muslim terbesar di dunia yang mampu mengelola keragaman budaya,

¹⁶ Mereka yang berperan besar di sini adalah Oman Fathurrahman, Hadi Rahman, Muhamad Adlin Sila, Ali Rokhmad, Ida Nor Qosim, dan Rosidin Karidi dari Kementerian Agama. Sedangkan dari Bappenas adalah Subandi dan Amich Alhumami.

menjaga toleransi, dan memelihara keharmonisan antarwarganya.

Sekilas cerita ini saya sampaikan untuk menangkis syak wasangka sejumlah pihak yang menyebut moderasi beragama merupakan pesanan Barat untuk mengobrok-abrik Indonesia melalui agenda liberalisasi beragama. Sebaliknya, moderasi beragama juga bukanlah merupakan pintu masuk bagi negara melalui tangan Pemerintah untuk mengintervensi, membatasi, dan bahkan menyeragamkan pola beragama warga negara.

Sekilas cerita ini saya sampaikan untuk menangkis syak wasangka sejumlah pihak yang menyebut moderasi beragama merupakan pesanan Barat untuk mengobrok-abrik Indonesia melalui agenda liberalisasi beragama.

Pilihan keimanan, paham keagamaan, dan tata cara peribadatan yang bersifat personal, yang merupakan wilayah internal (forum internum) setiap orang, bukanlah wilayah dan ranah yang diurus moderasi beragama. Dampak beragama yang memasuki wilayah eksternal (forum eksternum) dalam kehidupan bersama itulah yang menjadi perhatian

moderasi beragama. Juga untuk menepis kecurigaan bahwa moderasi beragama diprogramkan untuk menjauhkan umat dari agamanya, lalu mengubah haluan negara menjadi Indonesia yang sekuler.

Moderasi beragama sama sekali bukan agenda sekularisasi, bukan pula pengganti deradikalisasi yang selama ini melekat dengan program kontra-terorisme. Moderasi beragama justru berupaya mengajak setiap umat beragama untuk kembali lebih memfokuskan diri, mengedepankan pengejawantahan inti pokok ajaran agama yang universal — dalam hal ini melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan bersama— secara adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Dengan perkataan lain, beragama secara moderat yang tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas itu hakikatnya adalah perintah ajaran agama yang merupakan kehendak Tuhan.

Bagi bangsa Indonesia yang sangat agamis dan hidup dalam negara berketuhanan, beragama secara moderat—menjauhi ekstremitas dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya—adalah kebutuhan nyata dan teramat utama. Pada masyarakat yang tidak bisa melepaskan diri dengan

ajaran agama dalam menjalani kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraannya seperti bangsa Indonesia, moderasi beragama menjadi keniscayaan. Apa pun hasil pembangunan yang kita wujudkan, akan menjadi sia-sia dan sirna manakala cara pandang, sikap, dan praktik beragama warga bangsa dalam kehidupan bersamanya tidak moderat. Paham dan amalan keagamaan ekstrem akan meluhlantakkan keindonesiaan kita. Maka sekali lagi, moderasi beragama bukanlah kepentingan pihak lain atau agenda asing. Ia adalah kebutuhan nyata kita sendiri sebagai bangsa.

Pada akhirnya, moderasi beragama adalah proses dan ikhtiar yang tak berkesudahan dan berakhiran. Ia akan terus dinamis di tengah warga bangsa yang amat agamis. Moderasi beragama haruslah dipahami, dihayati, dan diimplementasi sebagai Gerakan Bersama, bukan dipersepsi dan dimaknai sebatas program, kegiatan, apalagi proyek semata.

Sebagai suatu proses yang berlangsung terus menerus (*never ending process*), segala hal ihwal moderasi beragama terkait perumusan konsepsi, pemaknaan substansi, penerapan strategi kebijakan dan implementasi, serta pola evaluasi, haruslah senantiasa terkontekstualisasi dengan lingkungan strategis dan ekosistem yang melingkupi.

Moderasi beragama adalah konsepsi yang hidup di tengah masyarakatnya (*the living grand conception*) yang harus terus terpelihara. Ia merupakan strategi kebudayaan bagi negara berketuhanan yang masyarakatnya sangat agamis seperti kita. Ia bukan konsepsi mati yang kaku tanpa nyawa. Ia adalah jiwa yang mengisi raga, yang harus tetap dan terus hidup mengada, berkembang menyesuaikan konteks dan zamannya.

Karenanya, Gerakan Moderasi Beragama membutuhkan dialog dan keteladanan. Membutuhkan para aktor yang senantiasa meneduhkan dan mendamaikan. Membutuhkan sosok yang mengintegrasikan, dan bukan mensegregasikan. Figur yang inklusif, dan bukan eksklusif, yang pendekatannya kooperatif, dan bukan konfrontatif. Tokoh yang menjadi contoh. Agamawan dan budayawan yang menjadi teladan dan panutan, serta akademisi yang meluruskan distorsi.

Gerakan Moderasi Beragama membutuhkan kita semua, yang senantiasa memahami dan menghayati ajaran agama berdasar ilmu; yang menerapkannya secara adil dan berimbang menggunakan jiwa, logika, dan rasa; yang beragama tak hanya untuk

kebutuhan diri semata, tapi juga untuk menjaga Indonesia Raya, dan memelihara persaudaraan antar-bangsa segenap anak manusia sepenuh cinta. ♦



PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI



PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Solusi Moderasi Beragama

MODERASI BERAGAMA dapatkah menjadi solusi?

Ini sebuah pertanyaan kritis untuk menguji apakah moderasi beragama sekadar gagasan untuk mengamati fenomena ataukah sebuah formula yang dapat digunakan untuk mengatasi suatu masalah.

Moderasi beragama tentu bukan segala-galanya. Bukan obat untuk segala penyakit. Maka, jangan sekali-kali berharap bahwa apa pun masalahnya, moderasi beragama solusinya. Apatah lagi tidak semua kasus dan konflik agama bermuasal dari urusan agama. Tidak sedikit konflik agama yang akar masalahnya justru tidak ada kaitan dengan agama seperti pertarungan politik, perebutan ekonomi, rivalitas pengaruh, bahkan pertikaian asmara.

Penilaian paling fair untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tadi adalah menggunakan dimensi. Moderasi beragama memiliki beberapa dimensi. *Pertama*, ia berlaku pada wilayah eksternum yang meliputi kehidupan bersama umat beragama, bukan wilayah internum yang bersifat personal. *Kedua*, ia memberikan hasil signifikan ketika dipraktikkan atau konflik gagal diselesaikan jika tak menggunakan pendekatan moderasi beragama. *Ketiga*, ia dapat dijadikan instrumen yang memiliki kekuatan hukum atas penyelesaian konflik. *Keempat*, ia dapat direplikasi untuk menyelesaikan kasus serupa.

Di bawah ini saya ringkaskan beberapa kasus yang penyelesaiannya dapat menggunakan pendekatan moderasi beragama.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Status Agama Baha'i

Penganut agama Baha'i di Indonesia sudah ada sejak akhir abad ke-19 lalu mulai berkembang pada 1950-an. Namun keberadaan mereka mendapatkan tentangan dari waktu ke waktu. Presiden Soekarno melarang komunitas Baha'i melalui Keppres No. 264 Tahun 1962 berbarengan dengan larangan terhadap

lembaga Freemasonry, Rosikrusian, Mora Rearmament, Lion Club, dan Rotary. Larangan ini 38 tahun kemudian dicabut oleh Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keppres No. 69 Tahun 2003. Meski demikian, warga Baha'i tetap mendapatkan intimidasi dan diskriminasi terutama dari pihak yang menganggap mereka menganut ajaran sesat yang menyimpang dari Islam.

Pada 2014, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menanyakan kepada Kementerian Agama apakah benar Baha'i merupakan salah satu agama yang dipeluk penduduk Indonesia? Pertanyaan ini diajukan terkait keperluan Kementerian Dalam Negeri untuk mencari dasar bagi negara dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

Kementerian Agama menegaskan bahwa Baha'i merupakan agama tersendiri, bukan aliran atau bagian dari suatu agama tertentu. Berdasarkan penelitian Kementerian Agama tentang sejarah, ajaran, dan aktivitas komunitas Baha'i, agama ini dianut sekitar 6 juta orang di lebih dari 20 negara. Di Indonesia, penganutnya terhitung sekitar 5.000 orang yang tersebar di Banyuwangi, Jakarta, Medan, Surabaya, Palopo, Bandung, Malang, dan beberapa kota lainnya.

Kementerian Agama berpandangan bahwa Baha'i termasuk agama yang dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Berdasarkan UU No 1/PNPS/1965, agama Baha'i merupakan agama di luar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, yang mendapat jaminan dari negara dan dibiarkan adanya sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Apakah negara punya otoritas alias kewenangan untuk mengakui atau tidak mengakui bahwa suatu keyakinan itu merupakan agama atau bukan agama? Pertanyaan ini memerlukan jawaban mengingat banyak potensi masalah yang akan muncul ketika perkara ini masuk ke dalam urusan administrasi ketatanegaraan.

Pemerintah berkewajiban melindungi dan melayani setiap umat beragama untuk memeluk dan menjalankan peribadatan sesuai dengan ajaran dan kewajiban agama yang dipeluknya itu. Untuk melaksanakan tugas negara melindungi masyarakatnya, Pemerintah sebagai pelaksana negara memerlukan dasar atau legalitas, apakah suatu keyakinan adalah

¹⁷ Lihat: <https://kemenag.go.id/berita/read/203920/menag-umat-bahai-berhak-peroleh-layanan-kependudukan>.

agama atau bukan agama.¹⁸ Dengan adanya legalitas, komunitas Baha'i berhak hidup di Indonesia. Mereka juga berhak mendapatkan hak-hak sipilnya secara setara seperti masyarakat Indonesia umumnya dalam hal pendidikan, perkawinan, dan lain-lain.

Dalam kasus ini, Pemerintah (Kementerian Agama) bersikap bahwa Baha'i merupakan suatu agama dalam konteks negara berada di pihak yang netral dan obyektif. Pemerintah mengambil kesimpulan berdasarkan riset mendalam serta diperkuat pengakuan (*self declare*) penganut agama tersebut. Pendapat sebagian tokoh Muslim bahwa Baha'i adalah sempalan dari ajaran Islam otomatis tertolak karena Baha'i punya ajaran dan keyakinan yang berbeda dengan Islam. Sikap menuding penganut Baha'i sebagai kelompok sesat yang layak didiskriminasi sama artinya memaksakan penafsiran berdasarkan agama sendiri kepada penganut agama lain. Sikap seperti ini bertentangan dengan moderasi beragama.

Pernyataan bahwa Baha'i merupakan agama yang berdiri sendiri bukan berarti negara memberi pengakuan (rekognisi) bahwa agama ini diakui atau

¹⁸ Lihat: <https://kemenag.go.id/berita/read/204052/menag-kemenag-kaji-kewenangan-negara-akui-atau-tidak-akui-suatu-agama>.

diresmikan oleh negara. Negara tidak dalam posisi berwenang untuk mengakui atau tidak mengakui dan meresmikan atau tidak meresmikan suatu agama, termasuk kepada enam agama: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Konstitusi kita tidak mengenal istilah agama diakui dan agama tidak diakui, atau agama resmi dan agama tidak resmi.

Prinsip konstitusi yang juga selaras dengan moderasi beragama adalah bahwa semua penganut agama, apapun agama yang dianutnya, memiliki dan mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Artinya, pemeluk agama di luar keenam agama tersebut juga berhak hidup di Indonesia. Di titik inilah negara memastikan hak setiap warga negara yang hakikatnya adalah umat beragama.

Undang-Undang tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama nomor I/1965 menyatakan bahwa keenam agama tersebut dinyatakan sebagai agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Ini bukan berarti bahwa agama-agama lain di luar yang enam dilarang

di Indonesia. Mereka juga mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Mereka tetap dibiarkan adanya, sejauh tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip konstitusi yang juga selaras dengan moderasi beragama adalah bahwa semua penganut agama, apapun agama yang dianutnya, memiliki dan mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Artinya, pemeluk agama di luar keenam agama tersebut juga berhak hidup di Indonesia. Di titik inilah negara memastikan hak setiap warga negara yang hakikatnya adalah umat beragama.

Kisruh Syiah di Sampang

Sekelompok penganut Syiah di bawah pimpinan Tajul Muluk di Sampang, Madura, terusir dari kampungnya sendiri karena berbeda paham dengan umumnya warga Madura yang menganut Sunni. Mereka terpaksa mengungsi ke daerah lain, Sidoarjo, dekat ibukota Jawa Timur.

Persoalan ini menyangkut perbedaan keyakinan dalam memahami ajaran dalam satu agama, Islam. Kasus ini unik, khas, dan spesifik, tapi tidak mudah

diselesaikan meski ruang lingkupnya tak kelewat luas dan berputar di satu lingkaran. Bayangkan saja, antarpihak berbeda keyakinan tapi masih seagama; berselisih paham tapi sekampung; bersilang pendapat tapi masih sepersaudaraan.

Masyarakat setempat yang didominasi Sunni menganggap tidak jadi masalah jika para penganut Syiah itu tegas menyatakan diri beragama lain di luar Islam. Buktinya tidak ada konflik masyarakat Madura dengan penganut agama lain. Menurut mereka, persoalan selesai jika tetangga-tetangga mereka yang Syiah bertobat dan berikrar untuk kembali ke ajaran *ahlus sunnah wal jamaah*. Tobat dan ikrar menjadi syarat agar para pengungsi dapat kembali ke kampung halaman di Madura. Syarat ini oleh para tokoh lokal diklaim sebagai kesepakatan antara masyarakat, ulama, dan Pemerintah.

Benar saja, ketika persyaratan itu dipenuhi delapan tahun kemudian, Tajul Muluk dkk mendapatkan kelancaran. Dua tahun setelah pembacaan ikrar, secara bertahap mulai 29 April 2022 mereka dijemput dari pengungsian untuk kembali ke rumah asal. Proses penjemputan dihadiri jajaran pimpinan daerah dan tokoh Kabupaten Sampang serta perwakilan Pemerintah Pusat. Untuk mendukung

rekonsiliasi ini, Pemerintah juga menyediakan rumah baru melalui Kementerian PUPR.¹⁹

Terdapat tiga hal menarik dalam penyelesaian kasus ini. Mulai dari pola penyelesaian, proses yang terjadi, hingga keterlibatan para pihak berkepentingan. Kasus ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi persoalan serupa.

Pertama, solusi dari para pihak untuk mengakhiri konflik. Para pengungsi akhirnya takluk pada kehendak mayoritas yang memberikan persyaratan untuk dapat kembali ke Sampang. Ketika mengaku bertobat dan berikrar tanpa paksaan, Tajul Muluk dkk sesungguhnya menurunkan ego serendah mungkin untuk menghindari madarat. Fakta yang tersirat, ujung kasus ini cenderung mengulang pola mayoritarianisme dalam penyelesaian konflik, di mana pihak minoritas tak punya daya tawar. Konflik ini sebenarnya berkesempatan mencapai resolusi yang ideal ketika sebagian warga di Sampang yang berkeyakinan Sunni mengunjungi tetangga dan saudaranya yang jadi pengungsi Syiah di Sidoarjo saat Idul Fitri. Terjadinya komunikasi sosial seperti pada

¹⁹ Lihat: <https://kemenag.go.id/read/bertahap-pengungsi-konflik-sampang-dijemput-kembali-ke-kampung-halaman-25jja>.

momen lebaran akan membuat ikatan kebersamaan dalam perbedaan menguat secara alamiah. Sayangnya, dialog di tingkat akar rumput itu kalah oleh suara elit lokal.

Kedua, proses yang berlarut-larut. Konflik ini sejatinya tak perlu terjadi berkepanjangan jika para pihak menekankan toleransi. Satu pihak tidak memaksakan kehendak, pihak lain tak berlebihan mengekspresikan perbedaan. Kasus ini terbilang lama selesai karena masing-masing pihak berkukuh untuk menyelesaikan konflik dengan pilihannya. Terjadi tarik menarik antara pihak yang mengajukan syarat dan pihak yang tak ingin ada persyaratan apa pun untuk kembali dari pengungsian. Diperlukan jiwa besar untuk mengendurkan tarikan tuntutan, sehingga konflik dapat diakhiri tanpa menghabiskan banyak energi, dan meminimalkan adanya pihak yang tersakiti atau dirugikan.

Ketiga, keterlibatan para pihak. Selama sekitar satu dekade berjalan, upaya penyelesaian konflik ini sudah melibatkan banyak pihak di tingkat lokal sampai nasional. Sulit dihitung siapa saja pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian konflik ini. Namun mari kita lihat bagaimana Pemerintah menempatkan

perannya. Pemerintah menyediakan tempat penampungan, memberikan santunan bulanan, mengupayakan pengungsi mendapat pekerjaan, dan mempersiapkan hunian di kampung halaman. Dari sini terlihat bahwa Pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat berusaha menghadirkan negara untuk tetap memastikan terpenuhinya hak para pengungsi sebagai warga negara. Tidak terpancing untuk *carwe-carwe* urusan internal keagamaan para pihak berkonflik dengan cara, misalnya, menengahi perdebatan paham keagamaan Syiah-Sunni. Adapun antusiasme para pejabat untuk mengawal kepulangan para pengungsi cukup dimaknai sebagai kerinduan mereka terhadap kehidupan yang harmoni di tanah air tercinta.

Gerakan ISIS

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Gerakan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yang ingin mendirikan negara Islam dengan cara kekerasan cukup berhasil merekrut simpatisan dari sejumlah muslim di Indonesia. Gerakan yang ingin mempersatukan umat Islam di bawah naungan seorang khalifah ini pun melakukan aksi terorisme sebagai bentuk amal ibadah. Sebagian aksi dilakukan di dalam negeri oleh alumni ISIS di Syria. Polri pernah menyebut adanya sekitar seribu orang yang

bergabung dengan ISIS. Sebagiannya sudah pulang ke Indonesia dengan membawa ideologi tersebut, dan di antara mereka adalah pelaku aksi penyerangan di kantor polisi hingga aksi bom bunuh diri di beberapa tempat.

Pemerintah tegas melarang paham ISIS di Indonesia. Pemerintah menilai ISIS tidak mewakili wajah Islam melainkan organisasi ekstremis yang memanipulasi agama untuk kepentingan bukan agama. ISIS jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kementerian Agama berada di garda terdepan untuk mencegah penyebaran ideologi ini lewat sejumlah inisiasi penting. Mulai dari mengeluarkan imbauan terkait bahaya ISIS, menggelar silaturahmi dengan ormas-ormas Islam, menyelenggarakan beragam forum edukasi dan sosialisasi, hingga membuat instruksi bagi segenap aparat sipil negara di birokrasi.

Seminar yang dihadiri para tokoh dan pemimpin ormas Islam menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang amat sejalan dengan moderasi beragama. Rekomendasi itu antara lain: 1) Harus ada penyelesaian masalah dunia berupa ketidakadilan global, terutama yang menimpa dunia Islam, terutama penyelesaian konflik Israel-Palestina; 2) Harus

ada konsolidasi di dunia Islam sehingga masalah sektarian yang ada bisa diselesaikan, misalnya masalah antara Iran dan Arab; 3) Harus dikedepankan pandangan Islam yang moderat sebab Indonesia adalah lahan subur untuk agama perdamaian, baik karena corak masuknya Islam yang damai maupun pola hubungan masyarakatnya yang sangat harmonis, baik dengan Tuhan, manusia maupun alam.²⁰

Tidak ada satu pun perwakilan ormas Islam yang mendukung ideologi ISIS. Sebaliknya, seluruh argumen mengarah pada penguatan komitmen untuk menjaga Indonesia sebagai negara hasil kesepakatan yang warga bangsanya telah mengikatkan diri ke dalam konsensus NKRI. Tidak lagi diperlukan model lain yang justru membahayakan eksistensi negara yang sudah berdiri tegak ini.

Kepala BNPT saat itu, Ansyad Mbai, mengapresiasi ketegasan dan langkah taktis Kemenag. Sebetulnya tidak ada yang istimewa. Seluruh tindakan taktikal Kemenag itu memang respons yang semestinya terhadap situasi dan gerakan yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa

²⁰ Lihat <https://kemenag.go.id/berita/read/205253/ketum-mui-isis-itu-persoalan-historis>.

yang dilakukan ISIS dan pengikutnya adalah tindakan teramat ekstrem —tidak cukup disebut ekstrem saja— yang mengancam masyarakat Indonesia bahkan warga dunia, sehingga harus ditangkal dan dicegah. Cara-cara keji yang dipertontonkan ISIS sama sekali tidak mencerminkan ajaran agama dan mengancam kemanusiaan. Tidak ada akal sehat yang dapat menerima perbuatan mereka beserta persekongkolan jahat di belakang mereka.

Peristiwa Tolikara

Kasus Tolikara menodai kesucian Idul Fitri di Papua pada 2015. Kasus merusak tempat ibadah umat Islam saat digunakan beribadah shalat Id itu melesat jadi perbincangan nasional. Kasus ini sebuah ujian berat bagi bangsa Indonesia yang masih hangat terpolarisasi politik identitas. Ada kekhawatiran kasus ini sengaja diledakkan untuk membenturkan bangsa melalui sentimen agama. Provokasi sedikit saja bisa menyulut konflik besar.²¹

²¹ Lihat <https://kemenag.go.id/berita/read/274731/menag-kecam-kasus-tolikara--harap-umat-percayakan-pada-polri-dan-tidak-terprovokasi>.

Beruntunglah semua pihak dapat menahan diri. Di tingkat lokal, tokoh-tokoh agama bersama pejabat setempat bertemu untuk menyatukan langkah. Kemenag juga bergerak cepat bersama pihak-pihak terkait untuk mencermati situasi dan mengurai akar masalahnya.²² Lembaga-lembaga agama Kristen mengeluarkan pernyataan senada, prihatin kepada umat Islam yang karena peristiwa itu terganggu ibadahnya.

Respons luar biasa ditunjukkan kalangan muslim yang saat itu diidentikkan sebagai oposisi. Sejumlah tokoh dan aktivis yang tergabung dalam Komite Umat untuk Tolikara (Komat) menemui saya untuk menyampaikan niat berkontribusi bagi terwujudnya kembali perdamaian dan toleransi di Tolikara, Rabu (22/07/2015).²³ Dengan tagline “Damai Tolikara Damai Papua” mereka berupaya turut memulihkan Tolikara melalui rehabilitasi fisik dan nonfisik. Hari berikutnya, sejumlah ulama dan tokoh lintas-agama bertemu Presiden di Istana Negara membahas solusi terbaik bagi kasus ini.

²² Lihat <https://kemenag.go.id/berita/read/274716/menag-instruksikan-dirjen-bimas-kristen-dan-kakanwil-tangani-kericuhan-id-di-papua>.

²³ Lihat <https://kemenag.go.id/berita/read/274888/menag-dukung-komat-bangun-kedamaian-dan-toleransi-di-tolikara>.

Pemerintah menempuh tiga cara untuk memulihkan kehidupan dan kerukunan antarumat beragama, yaitu: rehabilitasi secepatnya, penegakan hukum secara profesional dan adil, serta peningkatan dialog antarumat beragama. Ketiga langkah itu dilakukan bersama-sama oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan TNI/Polri. Secara khusus Pemerintah menggelar konsultasi publik terkait kehidupan beragama dalam konteks masyarakat majemuk. Pertemuan ini dihadiri sedikitnya 100 tokoh agama dari Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Peristiwa Tolikara cukup mengagetkan. Sebab, sedari dulu Papua bersih dari kerusuhan berlatar belakang agama. Para tokoh agamanya memiliki tingkat kearifan yang cukup tentang bagaimana menghormati perbedaan yang ada. Saya yang pada tahun 1995-1997 pernah bekerja dan tinggal di Tanah Papua, tepatnya di pedalaman Jayawijaya, merasakan bahwa Bumi Cenderawasih adalah bumi yang damai.

Dari kasus Tolikara kita dapat memahami bahwa bangsa Indonesia sungguh saling mencintai sesama saudaranya. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat itu tidak terpancing untuk mengambil posisi diametral. Mereka berkepala dingin menghadapi peristiwa tersebut. Agaknya sulit dicari

bandingannya di belahan negara lain. Kebesaran hati seperti itu hanya dapat lahir dari jiwa moderat yang muncul di saat tepat ketika dibutuhkan. Semua pihak yang terlibat dalam pemulihan cepat Tolikara adalah elemen-elemen bangsa yang merasa satu Indonesia.

Pembakaran Gereja di Aceh Singkil

Selasa (13/10/2015) di Aceh Singkil, sekelompok orang yang kecewa terhadap kesepakatan Pemerintah dan masyarakat terkait penertiban bangunan gereja tak berizin, melakukan aksi pembakaran gereja disertai bentrok antarwarga hingga timbul korban jiwa. Kisruh diduga akibat desakan warga muslim agar Pemerintah setempat membongkar gereja tak berizin. Jika tuntutan tak dipenuhi, warga akan membongkarnya sendiri. Dalam catatan *Tempo*,²⁴ kasus pembakaran gereja di daerah itu bukan peristiwa pertama.

Terkait peristiwa ini, muncul desakan dari sejumlah pihak untuk mencabut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM)

²⁴ Lihat <https://nasional.tempo.co/read/709149/gereja-dibakar-di-aceh-singkil-bukan-kasus-pertama/full&view=ok>.

Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Saya mempertanyakan desakan itu. Bukan apa, PBM tidak tiba begitu saja diteken dua menteri atas nama Pemerintah. Rumusan peraturan itu lahir melalui sebuah proses panjang dan dianggap sebagai titik temu terbaik. Sepanjang tahun 2005-2006, para tokoh agama²⁵ bersama Pemerintah²⁶ melakukan belasan kali diskusi untuk mencari solusi atas persengketaan pendirian rumah ibadah. Diskusi menyepakati sebuah rumusan yang lantas dijadikan Pemerintah sebagai PBM Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006. Jadi, PBM tahun 2006 itu bukanlah rumusan dari Pemerintah, melainkan rumusan yang lahir dari hasil pembahasan diskusi serial tokoh agama yang

²⁵ Dari umat Islam diwakili KH Maruf Amin dan KH Zaidan Jauhari, Katolik diwakili Dr Maria Farida dan Vera Wenny, Protestan menghadirkan Dr Lodewijk Gultom dan Martin Hutabarat, Buddha diikuti Suhadi Sendjaja dan Sudjito, serta Hindu diwakili I Nengah Dana dan Agusmantik.

²⁶ Pihak pemerintah dihadiri Kepala Balitbang Diklat Kemenag Atho Mudzhar dan Dirjen Kesbangpol Kemendagri Sudarsono.

masing-masing diwakili dua orang. Itulah yang menjadi acuan bersama sampai saat ini dalam pengurusan izin mendirikan rumah ibadah, apa pun agamanya. Saya memandang bahwa selama belum ada pengganti yang lebih baik, jangan sampai PBM tersebut dicabut. Sebab, kalau dicabut, maka yang akan terjadi adalah hukum rimba yang justru menyuburkan praktik mayoritarianisme yang melanggar hak asasi manusia, akibat ketidakadaan acuan yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam menata kehidupan bersama di tengah keragaman.²⁷

Sejalan dengan terbitnya PBM, maka pendirian rumah ibadah harus didirikan berdasarkan peraturan yang ada. Sebaliknya, masyarakat yang punya kehendak menolak pendirian rumah ibadah juga harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Indonesia adalah negara hukum, karenanya setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebab, kalau tidak, dan lalu main hakim sendiri, maka tatanan kehidupan sosial akan terganggu. Artinya, setiap rumah ibadah yang ada saat ini perlu dilengkapi perizinannya sesuai amanat regulasi.

²⁷ Lihat <https://kemenag.go.id/berita/read/301101/menag-pbm-2006-acuan-pendirian-rumah-ibadah>.

Keberadaan aturan tentang pendirian rumah ibadah amat diperlukan bagi Indonesia yang masyarakatnya religius tapi juga majemuk. Perlu ada kesepakatan bersama tentang tata cara pendirian rumah ibadah. Ketiadaan aturan akan memicu tindak anarkis main hakim sendiri karena tidak ada acuan bagi kepala daerah berwenang dan pihak-pihak terkait mengenai izin rumah ibadah.

Keberadaan aturan tentang pendirian rumah ibadah amat diperlukan bagi Indonesia yang masyarakatnya religius tapi juga majemuk. Perlu ada kesepakatan bersama tentang tata cara pendirian rumah ibadah. Ketiadaan aturan akan memicu tindak anarkis main hakim sendiri karena tidak ada acuan bagi kepala daerah berwenang dan pihak-pihak terkait mengenai izin rumah ibadah.

PBM juga menjadi jaminan sekaligus dasar bagi Pemerintah daerah untuk memfasilitasi pendirian rumah ibadah bagi setiap warganya. Hakikat keberadaan PBM tersebut adalah wujud jaminan negara atas kebutuhan warganya dalam mendirikan rumah ibadah.

Pasal 14 PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 mengatur bahwa pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu, pendirian rumah ibadat juga harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Catatan saya, terkait dengan ketentuan mengenai syarat adanya rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) butir d pada PBM tersebut, sebaiknya ketentuan itu dihilangkan saja. FKUB tak dalam posisi untuk dimintai rekomendasi semacam itu. Dalam kondisi tertentu dimana bisa terjadi perselisihan atau sengketa antara pengguna rumah ibadah dan masyarakat setempat, FKUB justru harus berfungsi sebagai mediator yang menengahinya. Kaenanya FKUB tak boleh diposisikan sebagai pihak yang memberi atau tidak memberi rekomendasi tersebut.

Selanjutnya yang kerap diabaikan banyak kalangan adalah ketentuan Pasal 14 ayat (3). Ditegaskan di sana bahwa dalam hal dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa itu tidak didapat, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Adanya kewajiban bagi pemerintah daerah ini merupakan manifestasi dari jaminan perlindungan negara kepada warganya yang hendak mendirikan rumah ibadah.

Ditegaskan di sana bahwa dalam hal dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa itu tidak didapat, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Adanya kewajiban bagi pemerintah daerah ini merupakan manifestasi dari jaminan perlindungan negara kepada warganya yang hendak mendirikan rumah ibadah.

Saya setuju revisi ketimbang pencabutan PBM tersebut. Namun revisi atau perbaikan ditujukan dalam rangka penyempurnaan dan bukan peniadaan atau penghapusan. Persyaratan mengenai rumah

ibadah tetap perlu diatur karena konsep rumah ibadah jelas berbeda dengan tempat ibadah. Tempat ibadah adalah tempat dimana seseorang atau setiap umat beragama dapat bebas melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang dipeluknya. Sedangkan di rumah ibadah, kebebasan itu terbatas oleh tata ruang, tata kota, sosial kemasyarakatan, dan seterusnya, karena ibadah yang dilakukan itu dilaksanakan secara massal, sehingga mengakibatkan munculnya dampak sosial.

Adanya aturan berupa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam pembangunan rumah ibadah dimaksudkan untuk memastikan bahwa bangunan tersebut dikhususkan sebagai tempat akomodasi ritual agama. Rumah Toko (ruko) tidak masuk dalam pengertian rumah ibadah. Namun ruko dapat digunakan sebagai rumah ibadah sementara sebelum ada rumah ibadah permanen yang spesifik dan memenuhi persyaratan dan kelaziman rumah ibadah setiap agama. Penggunaan ruko sebagai rumah ibadah yang terus menerus dan selamanya adalah tidak dapat dibenarkan.

Rumah ibadah boleh saja didirikan atas nama kepemilikan pribadi. Namun sebagai tempat penyelenggaraan ritual keagamaan, rumah ibadah

lazimnya digunakan banyak orang. Hal ini secara langsung maupun tak langsung tentu berkaitan dengan persoalan dampak sosial di sekitar rumah ibadah. Nah, persetujuan warga diperlukan agar masyarakat sekitar punya kesiapan mental dan sosial bahwa di lingkungan tempat tinggalnya akan dibangun rumah ibadah beserta konsekuensinya. Inilah yang perlu diatur.²⁸

Pendapat ini saya kemukakan dalam berbagai kesempatan yang relevan. Para tokoh agama umumnya setuju bahkan berharap status PBM dinaikkan menjadi undang-undang. Aspirasi ini antara lain mengemuka dalam pertemuan 1.000 Tokoh Lintas Agama untuk Sulawesi Tenggara Damai yang menghasilkan lima butir rekomendasi kepada Pemerintah Pusat²⁹ dengan rekomendasi pertama meningkatkan PBM menjadi undang-undang agar memiliki legitimasi hukum yang kuat. Rekomendasi kedua, membuat regulasi dalam wadah hukum yang lebih kuat, yang mengatur Forum Kerukunan Umat Beragama

²⁸ Lihat <https://kemenag.go.id/berita/read/305038/revisi-pbm-rumah-ibadah-untuk-menyempurnakan--bukan-meniadakan>.

²⁹ Lihat <https://kemenag.go.id/berita/read/307247/tokoh-lintas-agama-sultra-minta-pbm-ditingkatkan-jadi-undang-undang>.

(FKUB) hingga ke daerah, sehingga forum mendapat anggaran dari negara untuk melakukan kegiatan keagamaan yang dapat melindungi, menjaga dan mempertahankan kerukunan hidup antarumat beragama.

Rekomendasi ketiga, meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku tindak kekerasan di tengah masyarakat yang membawa-bawa nama agama. Keempat, meminta Pemerintah untuk mengangkat guru agama di seluruh sekolah secara merata sesuai dengan kebutuhan. Dan, rekomendasi kelima, FKUB perlu menggelar dialog kerohanian, dialog parlementaria, serta dialog politik yang bisa menyejukkan dan menciptakan kehidupan antarumat beragama yang aman, damai dan harmonis.

Terlepas dari dinamika yang terjadi, memang disadari bahwa sosialisasi PBM belum gencar dan menjangkau hingga pelosok negeri. Adanya tuntutan pencabutan PBM boleh jadi karena para pihak belum memahami substansi regulasinya. Jangankan masyarakat luas, sebagian tokoh agama, kepala daerah, bahkan pejabat pemerintah saja masih minim pengetahuannya terkait PBM ini. Itulah sebabnya, dibentuk tim PBM yang melakukan diskusi, refleksi, evaluasi,

dan proyeksi atas PBM.³⁰

Temuan tim mengkonfirmasi bahwa publik belum mendapat asupan informasi dan penjelasan yang memadai tentang PBM. Adapun masalah yang terjadi di lapangan justru disebabkan pelanggaran terhadap aturannya, bukan aturannya yang bermasalah. Norma-norma dalam PBM relatif aman dari masalah. Problem utama adalah pada implementasinya. Meskipun secara prinsip ada kelemahan, tapi PBM layak diterima sebagai aturan teknis pendirian rumah ibadah. Terpenting, semua komunitas agama terinformasikan tentang aturan-aturan di dalamnya.

Diskursus soal ini terus bergulir. Rapat Koordinasi Nasional FKUB yang berlangsung di Jakarta awal November 2020 merekomendasikan peningkatan status hukum PBM menjadi Peraturan Presiden sesegera mungkin.³¹

Dalam perspektif moderasi beragama, adanya PBM mengenai pendirian rumah ibadah tersebut

³⁰ Tim ini diketuai Abdurrahman Mas'ud dan beranggotakan para perumus PBM sendiri.

³¹ Lihat <https://kemenag.go.id/berita/read/514532/rakornas-fkub-rekomendasikan-penguatan-pbm-no--9-dan-8-tahun-2006-jadi-perpres>.

adalah contoh baik untuk menjelaskan sisi moderasi dalam beragama di ruang publik. Kebijakan itu, sebagaimana juga esensi moderasi beragama, sama sekali tak mencampuri dan mengintervensi hak beribadah seseorang yang merupakan wilayah internum. Yang diatur oleh kebijakan itu adalah pendirian rumah ibadah (bukan hak beribadah) yang berada di tengah masyarakat majemuk, yang berada di wilayah eksternum. Keadilan dan keberimbangan sebagai prinsip moderasi beragama nampak pada kebijakan itu, dimana persyaratan dukungan diberlakukan tidak hanya bagi umat beragama pengguna rumah ibadah saja, tetapi juga terhadap warga masyarakat setempat yang boleh jadi merupakan penganut beragam agama. Andai pun dukungan masyarakat setempat tak didapat, PBM itu tetap memberikan jalan keluar, yaitu mewajibkan pemerintah daerah setempat untuk memfasilitasi tersedianya lokasi di tempat lain untuk mendirikan rumah ibadah bagi warganya.

Muatan Ekstrem Buku Ajar

Materi yang bermuatan penghinaan terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW pada Lembar Kerja Siswa (LKS) tingkat madrasah aliyah mencuat di Jakarta, awal Maret 2015. Materi ini memicu reaksi

keras dari masyarakat karena terindikasi menyudutkan paham keislaman tertentu dan berpotensi menimbulkan isu-isu SARA.

Sebulan sebelumnya juga ditemukan buku Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk kelas XI SMA di Jombang, Jawa Timur, yang berisikan paham ektremisme dan intoleransi. Halaman 78 buku ini menjelaskan bahwa orang yang menyembah selain Allah atau non-muslim boleh dibunuh.

Ini tidak dapat dibiarkan. Pangkal masalahnya adalah buku semacam itu diterbitkan tanpa melalui pentashihan dari pihak yang berkompeten. Selama ini penerbitan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bagi sekolah menjadi kewenangan Kemendikbud. Sebab, buku itu digunakan oleh peserta didik di sekolah. Kewenangan Kemenag adalah menerbitkan buku agama yang akan digunakan peserta didik di madrasah. Seharusnya buku-buku ajar yang menyangkut pelajaran agama dikonsultasikan ke Kementerian Agama sebelum digunakan di sekolah, supaya isinya tidak menimbulkan persoalan yang meresahkan masyarakat.

Untuk memastikan buku mata pelajaran steril dari materi yang tidak sejalan dengan tujuan

pendidikan, Kemenag telah membentuk Satgas³² di setiap kabupaten/kota. Bekerja sama dengan seluruh kepala madrasah, tim ini bertugas meneliti, mencermati, mendalami buku yang diajarkan di madrasah. Satgas bertugas menyisir apakah ada materi atau muatan pada buku pelajaran siswa yang tidak sejalan dengan tujuan pendidikan. Ajaran yang tidak sesuai itu misalnya, mentolelir kekerasan, menghina sahabat Nabi, atau hal lain yang memang tidak semestinya ada di buku pelajaran. Kemenag juga menerbitkan modul Bimtek Pembelajaran Islam *Rahmatan Lil Alamin* untuk sekolah. Modul pelatihan ini disusun oleh guru PAI terpilih melalui serangkaian workshop, termasuk studi banding ke Universitas Oxford.

Pada 2017, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag mereview dan melakukan uji publik terhadap Buku PAI dan Bahasa Arab MTs dan MA³³ sebagai antisipasi terhadap masuknya paham ekstremisme di madrasah dan pendidikan agama di sekolah. Rekomendasi dari kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan mutu buku madrasah. Kemudian, sebagai tindak

³² Lihat <https://kemenag.go.id/berita/read/249855/kemenag-bentuk-satgas-telaah-buku-mata-pelajaran>.

³³ Lihat <https://kemenag.go.id/berita/read/504780/kemenag-review-buku-pai-dan-bahasa-arab-mts-ma>.

lanjut Keputusan Menteri Agama (KMA) No 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, disusunlah 155 judul Buku Madrasah yang isinya ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan aspek pendidikan siswa dalam menyiapkan anak bangsa agar siap hidup di abad 21.³⁴

155 buku tersebut juga diorientasikan untuk melahirkan pembelajaran yang mampu menjadikan PAI sebagai instrumen kemajuan bangsa, termasuk di dalamnya adalah instrumen mempererat kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai modal mewujudkan Indonesia maju di masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meletakkan materi sejarah khilafah, jihad, dan moderasi beragama secara korelatif dalam berbagai bentuk perjuangan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan Islam masa kini dalam membangun peradaban bangsa. Materi sejarah khilafah, jihad, dan moderasi beragama dalam buku ini disajikan secara integratif sehingga siswa madrasah dapat memperoleh literasi yang luas atas keserasian tiga materi itu dalam perkembangan peradaban Islam. Selain tercetak, ke-

³⁴ Lihat <https://kemenag.go.id/berita/read/512371/155-buku-madrasah-masuk-tahap-penilaian>.

155 buku tersebut dapat diakses melalui *e-learning* madrasah.

Literasi agama melalui buku ajar dapat secara signifikan membentuk pola pikir siswa. Riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017) menemukan sebanyak 51,1% responden siswa dan mahasiswa beragama Islam memiliki opini yang intoleran dan berbau radikalisme. Survei ini juga memotret bahwa 49% responden juga merasa bahwa pendidikan agama memiliki porsi yang besar dalam mempengaruhi mereka agar tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Angka yang besar juga didapat dari survei terhadap guru beragama Islam.

Sebab itulah, saya mengusulkan adanya peran Kementerian Agama terhadap peraturan tentang perbukuan nasional. Upaya ini menemui hasil ketika UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan memberikan porsi tersendiri bagi Kementerian Agama. Pasal 6 Ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa: Buku pendidikan merupakan buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Ayat (3) menyatakan: Muatan keagamaan

dalam buku pendidikan sebagaimana dimaksud Ayat 2 menjadi tanggung jawab Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.³⁵

Penguatan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI di sekolah sangat strategis karena peserta didik yang beragama Islam di seluruh Indonesia jumlahnya mencapai 47 juta siswa. Mereka akan turut menentukan arah negeri ini di masa mendatang. Karenanya, bekal pemahaman agama yang moderat sejak dini sangat penting bagi mereka agar selaras dengan tujuan pendidikan sesuai UUD 1945.

Penyelewengan Siaran Agama dan Ujaran Kebencian

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Peristiwa kontroversial terkait penyiaran agama terjadi berulang kali dalam beberapa tahun terakhir. Sebut saja beberapa contoh berikut ini yang sempat jadi topik hangat:

November 2014, ramai di media sosial tentang

³⁵ Hadi Rahman, "Kewenangan Kementerian Agama dalam Penilaian Buku Agama, Presentasi Diskusi Implementasi Revisi UU No. 3 Tahun 2017"; Pusat Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Kemenag.

rekaman aksi beberapa orang yang dinilai melakukan penyiaran agama saat Car Free Day di sepanjang Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat. Rekaman video tersebut diunggah di YouTube oleh akun rtkChannel HD. Dalam rekaman itu tampak juga ada kegiatan berupa penawaran cinderamata seperti kalung, pin, syal, biskuit, dan susu yang dilakukan secara terbuka. Banyak pihak mempersoalkan bagi-bagi suvenir dan penganan tersebut sebagai proses Kristenisasi yang terang-terangan terhadap umat beragama lain.

Sabtu (17/8/2019), Ustaz Abdul Shomad (UAS) dilaporkan ke Markas Kepolisian Resor Sikka di Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Forum Komunikasi Alumni (Forkoma) PMKRI dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere. Pelaporan dilakukan karena mereka menilai UAS dalam salah satu ceramahnya telah menistakan salib dan patung Yesus yang merupakan simbol agama Katolik dan Kristen Protestan. UAS dalam rekaman potongan video yang beredar di media sosial mengatakan, salib didiami oleh jin kafir karena patung yang tergantung di situ. Begitu juga simbol palang merah di ambulans, ia menyebutnya sebagai 'lambang kafir'.

Oktober 2020, Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur dilaporkan ke polisi karena dinilai mencemarkan

nama Nahdlatul Ulama (NU). Gus Nur mengibaratkan NU sebuah bus yang di dalamnya berisi orang liberal, mabuk dan suka *ndang-dutan*. Ucapan Gus Nur ini terlontar ketika sedang diwawancara Refly Harun di kanal YouTube. Dalam cuplikan potongan percakapan itu, awalnya Gus Nur menceritakan pandangannya tentang NU. Persoalan ini kemudian berlanjut di pengadilan.

Kamis (15/8/2021), masyarakat dihebohkan dengan postingan Muhammad Kace. Secara terbuka, dia melakukan tindakan yang diduga mengandung unsur penghinaan terhadap agama Islam. Polisi telah menangkapnya di Bali dan memprosesnya secara hukum. Tindakan Muhammad Kace dinilai mengancam keharmonisan umat beragama. Pernyataannya berpotensi merusak hubungan antarumat beragama yang sedang dirajut oleh Pemerintah melalui program moderasi beragama.

Terdapat lima pernyataan Muhammad Kace yang dianggap menghina agama Islam, yaitu: 1) Nabi Muhammad pengikut jin; 2) kitab kuning karangan manusia, rangkaian cerita dalam kitab ini cerita manusia yang dirangkai manusia untuk bisnis menghasilkan uang. Ini politik. Ajaran Islam ajaran politik; 3) menyelewengkan salam dengan mengganti kata

“Allah” dalam ucapan salam menjadi “Yesus”. Termasuk menyebutkan kalimat ‘Alhamdulillah’ menjadi “Alhamduyesus”; 4) mengajak untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, Muhammad ini tidak bisa menyelamatkan umat. Ayatnya tidak ada di Al-Quran. Jadi tinggalkan saja, tidak jelas; 5) mengatakan ajaran Nabi Muhammad SAW hanyalah mitos. Dia mengatakan, ajaran Muhammad itu ajaran mitoss. Mitos supaya mencintai tanah Arab, tanggung jawabnya tidak ada.

15 April 2021, viral potongan video pernyataan Jozeph Paul Zhang mengaku nabi ke-26. Bahkan, dia juga menantang siapa saja yang berani melaporkannya ke polisi akan diberikan uang. “Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang lo. Gua Kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi, penistaan agama. Nih gua nih nabi ke-26, Josep Fauzan Zhang, meluruskan kesesatan ajaran nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabullah,” ujarnya dalam potongan video.

Mabes Polri telah menetapkan pria bernama asli Shindy Paul Suryomulyono itu sebagai tersangka kasus penodaan agama. Penetapan itu dilakukan setelah Polri memastikan dia masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum di

Indonesia. Penyidik juga telah memasukkan Paul dalam daftar pencarian orang dan bekerja sama dengan Interpol untuk mengejanya.

Maret 2022, Pendeta Saifuddin Ibrahim ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Melalui Youtube, Dia meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menghapus 300 ayat Al Quran. Ini ternyata bukan kasus pertama yang menjerat pria yang semula mengaku beragama Islam itu. Pada Desember 2017, dia juga pernah divonis hukuman penjara 4 tahun oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus penistaan agama. Saat itu, ia tersandung kasus atas ujaran kebencian dan menghina Nabi Muhammad SAW.

Atas semua persoalan ini, kita semua perlu melihat kembali Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama. Terdapat tiga poin dalam KMA tersebut yang selaras dengan moderasi beragama.

Pertama, untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antarumat beragama, pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, *tepo seliro*, saling menghargai, hormat menghormati antarumat beragama sesuai jiwa Pancasila. *Kedua*,

penyiaran agama tidak dibenarkan untuk: a) Ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang yang telah memeluk sesuatu agama lain; b) Dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian material, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan, dan lain-lain agar supaya orang tertarik untuk memeluk sesuatu agama; dan c) Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku, dan sebagainya di daerah-daerah/ di rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain; dan d) Dilakukan dengan cara-cara masuk ke luar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apa pun. *Ketiga*, bilamana ternyata pelaksanaan pengembangan dan penyiaran agama sebagaimana yang dimaksud Diktum Kedua, menimbulkan terganggunya kerukunan hidup antar umat beragama, akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan ini dimaksudkan agar para juru dakwah —dalam mendakwahkan, mensyiarkan dan menyebarkan ajaran agamanya— tidak menjelekkan apalagi memaki penganut agama lain. Agama tidak akan menyentuh kalbu jika didakwahkan dengan cara begitu. Anehnya, banyak pihak menyebut aturan ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap agamawan. Padahal aturan ini sebatas

panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam menyebarkan ajaran agama. Sedangkan memfitnah, menghina, mencemarkan nama baik pihak lain, dan menyebarkan kebencian—tanpa embel-embel agama sekalipun—adalah perbuatan kriminal.

Maraknya aksi caci-maki dalam kegiatan ceramah agama memunculkan diskursus tentang perlunya standar bagi penceramah. Banyak keluhan masyarakat terkait penceramah agama yang menyampaikan ceramah berisikan empat hal bermasalah: 1) cenderung membesar-besarkan perbedaan pendapat yang tidak substansial; 2) menghina umat agama lain; 3) menggunakan dalil agama untuk kepentingan politik; 4) menyalahkan ideologi negara dan menganggapnya bertentangan dengan agama.

Sebagai bagian dari upaya memoderasi cara pandang, sikap, dan perilaku keberagamaan masyarakat di ruang publik dalam komunitas yang amat beragam, saya lalu meminta jajaran di Kementerian Agama untuk menyusun pedoman bersama yang berisi panduan tentang apa yang boleh dan tak boleh disampaikan saat berceramah di rumah ibadah. Dibahas dan difinalisasi bersama oleh Kemenag dan pemuka agama, pedoman yang bertajuk “Seruan Menag tentang Ceramah di Rumah Ibadah” ini

dimaksudkan sebagai acuan bagi segenap penceramah agama dan pengelola rumah ibadah untuk menjaga kesucian rumah ibadah, serta menjadikannya tempat paling aman dalam mewujudkan kedamaian—bukan sebaliknya, rumah ibadah menjadi tempat sumber munculnya konflik dan sengketa umat beragama. Disusun berdasarkan kesepakatan, para pemuka-pemuka agama, pedoman ini tentu saja berlaku bagi penganut semua agama atau tidak terbatas hanya ditujukan untuk satu agama saja.

Berikut ini adalah isi dari seruan dimaksud, yang diterbitkan pada 28 April 2017. Sengaja saya tuliskan di sini dengan lengkap agar substansi dan konteksnya dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh:

Mengingat keberagaman di Indonesia adalah berkah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri, maka menjaga dan merawat persatuan bangsa Indonesia yang beragam ini merupakan keniscayaan.

Menimbang bahwa kehidupan masyarakat yang stabil serta terwujudnya kedamaian dan kerukunan umat beragama adalah prasyarat keberlangsungan kehidupan bersama dan keberlangsungan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera dan bermartabat. Dalam pemenuhan prasyarat dimaksud, penceramah agama dan rumah ibadah memegang peranan sangat penting.

Dalam rangka menjaga persatuan dan meningkatkan produktivitas bangsa, merawat kerukunan umat beragama, dan memelihara kesucian tempat ibadah, Menteri Agama menyampaikan seruan agar ceramah agama di rumah ibadah hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. Disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjaga kelangsungan hidup dan peradamaian umat manusia.*
- 2. Disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama.*
- 3. Disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama mana pun.*
- 4. Bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial.*

5. Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus Bangsa Indonesia, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
6. Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA (suku, agama, ras, antargolongan) yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa.
7. Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan, dan/atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktik ibadah antar/dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif.
8. Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis.
9. Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.

Demikian seruan ini agar diperhatikan, dimengerti, dan diindahkan oleh para penceramah agama, pengelola rumah ibadah, dan segenap masyarakat umat beragama di Indonesia.

Seruan tersebut saya tujukan kepada tiga kalangan. Pertama; kepada para penceramah agama itu sendiri, agar mereka bisa berefleksi dan mengevaluasi diri terkait isi ceramahnya, sehingga tidak bertentangan dengan isi seruan dimaksud. Kedua; kepada para pengelola rumah ibadah yang memiliki kewenangan menghadirkan penceramah agama. Apakah ingin mendatangkan penceramah agama yang mendamaikan dan menyejukkan atau malah sebaliknya, berpulang kepada pengelola rumah ibadah sebagai pemegang otoritas. Mereka perlu diberikan pemahaman yang baik terkait seruan itu. Ketiga; kepada masyarakat luas. Masyarakatlah sesungguhnya yang memiliki ukuran kepantasan dan kepatutan tentang isi ceramah seperti apa yang perlu dilestarikan atau dihentikan. Masyarakat punya tanggung jawab menjaga kehidupan keberagamaan yang merawat kerukunan dan kedamaian. Karenanya masyarakat pun perlu memahami dengan baik isi seruan tersebut.

Selanjutnya, dalam waktu yang bersamaan, sempat santer usulan agar Pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan sertifikasi penceramah agama. Hal ini dilatarbelakangi oleh kian bermunculan ceramah-ceramah keagamaan yang mengumbar caci maki, hinaan, ujaran kebencian,

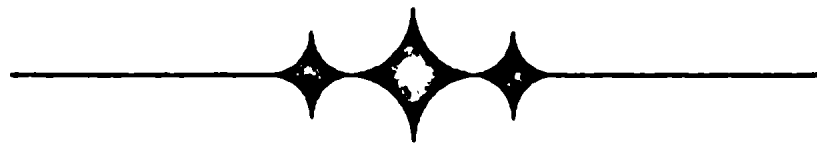
hasutan, dan hal-hal lain yang amat tidak pantas disampaikan dalam ceramah keagamaan. Muncul sejumlah penceramah yang menggunakan mimbar keagamaan sebagai media provokasi dan agitasi, sadar atau tidak sadar terjebak memasuki wilayah politik praktis. Tentu usulan tersebut menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Media massa dan media sosial disesaki kontroversi perkara ini.

Menyikapi hal tersebut, saya berpandangan bahwa tidak pada tempatnya dan terlalu campur tangan bila Pemerintah secara langsung mengatur dan menyeleksi penceramah agama melalui sertifikasi, mana penceramah agama yang boleh berceramah dan mana yang tidak. Namun membiarkan adanya penceramah agama yang justru mengingkari nilai dan ajaran agama itu sendiri dengan cara menebar kerusakan, tentu bukan sikap yang bijak. Pemerintah dalam kondisi seperti itu tak boleh membiarkan dan lepas tangan. Di sinilah sekali lagi dibutuhkan moderasi beragama. Negara (Pemerintah, Kementerian Agama) tak boleh bersikap terlalu campur tangan, tapi juga tak boleh terlalu lepas tangan.

Selaku Menteri Agama, saya lalu membangun komunikasi dengan para pimpinan majelis dan

ormas keagamaan. Secara intensif saya bermusyawarah dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saya tawarkan solusi perlunya ormas-ormas keagamaan mengadakan program pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi penceramahnya masing-masing dengan fasilitasi Kementerian Agama. Sertifikasi itu biarlah diberikan sendiri oleh ormas keagamaan atau majelis keagamaan, sementara Pemerintah berkewajiban memfasilitasi proses pelaksanaannya.

Syukurlah, dengan solusi moderasi seperti itu, kontroversi terhenti dan hilang sendiri. Diprogramkan 2017 dan diperbaharui 2020, Kementerian Agama menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka Program Penguatan Kompetensi Penceramah Agama di pusat dan daerah seluruh Indonesia. Data para alumni peserta Bimtek tersebut di-input ke dalam aplikasi “Ustadzkita” yang dikembangkan oleh Ditjen Bimas Islam. Hingga kini tak kurang dari 8.000 penceramah agama Islam di semua propinsi dan 200 orang di tingkat pusat yang telah mengikuti Program Penguatan Kompetensi Penceramah Agama. ♦



Menyuarakan Moderasi Beragama

MODERASI BERAGAMA adalah hal baru?

Jawabannya, tidak dan ya. Tidak, jika maksudnya adalah sebagai konsepsi dan praktik beragama secara moderat. Ya, jika maksudnya merupakan terma atau istilah “Moderasi Beragama” dengan pemakaian utuh sebagaimana disebutkan di bab-bab awal.

Gerakan untuk beragama secara moderat sebagai topik dalam perbincangan publik kaum intelektual di Indonesia marak terjadi di era 1970-an dan 1980-an. Para pemikir dan tokoh agama seperti Harun Nasution, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Gedong Bagus Oka, Eka Darmaputera, Th. Sumartana, Frans Magnis Suseno, Munawir Sadzali, Dawam Rahardjo, lalu diikuti tokoh-tokoh lain

seperti Quraish Shihab, Sri Pannyavaro Mahathera, Moeslim Abdurrahman, Syu'bah Asa, Masdar F. Mas'udi dan lain-lain saat itu mengajak masyarakat untuk beragama secara kontekstual. Beberapa pokok pikiran yang mereka suarakan senada dengan pesan-pesan moderasi beragama.

Berpendidikan tinggi dan punya latar belakang keagamaan yang bagus tidak menjamin langkah mereka mulus. Mereka kerap disalahpahami dan dituduh macam-macam ketika mengusung gagasan tentang pembaruan pemikiran Islam untuk konteks masyarakat Indonesia. Nurcholish Madjid beserta Yayasan Paramadina dilabeli sebagai pemikir Islam Liberal dan pembawa agenda sekularisasi dari Barat. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dicurigai melakukan upaya sistematis pendangkalan agama untuk menyukseskan agenda toleransi kepada pihak-pihak yang berbeda agama. Nama kampus tempat Harun Nasution mengembangkan pemikirannya, IAIN (Institut Agama Islam Negeri), dipelesetkan menjadi Inkar Sunnah Inkar Nabi.

Kendati banyak ditentang, mereka bukan berarti tanpa pengikut. Sebagian di antara pengikut itu bahkan ada yang sangat fanatik. Keberadaan komunitas-komunitas semacam Nurcholish Madjid

Society atau Jaringan Gusdurian, misalnya, dapat dilihat sebagai cerminan militansi para pengikut kedua tokoh pemikir Islam tersebut. Kedua komunitas itu lahir seolah ingin menyatakan bahwa gerakan kontranarasi sebagai penyeimbang sekaligus pengklarifikasi atas makin suburnya pemikiran-pemikiran Islam garis keras harus terus dilakukan.

Memang, ada saja sebagian kalangan pemikir bebas tanpa batas yang ikut-ikutan menabuh gendrang gerakan moderat, sehingga sesekali bunyinya terdengar cenderung kelewat liberal ketimbang moderat. Atau, ketika suara kelompok keras demikian besar dan dominan, munculnya suara moderat bisa jadi dianggap tidak wajar atau menyimpang. Kenyataannya, dalam banyak hal suara kelompok yang ekstrem, baik yang kanan maupun yang kiri, terdengar dominan karena lebih aktif dan lebih berani dalam berekspresi. Tersebab inilah, saya mendorong kalangan moderat yang sebenarnya berjumlah lebih besar agar tidak tinggal diam saja membiarkan ruang publik dikuasai kelompok ekstrem.

Kehadiran suara-suara moderat diperlukan untuk menjaga kesejatan masyarakat Indonesia yang bercirikan moderat. Kebhinekaan Indonesia yang penuh mosaik keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan harus dijaga dan dirawat. Untuk itu,

masyarakat negeri ini harus dibangun kesadaran dan diyakinkan terus-menerus bahwa cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang tidak ekstrem, tidak berlebih-lebihan, dan tidak melampaui batas kewajaran itulah yang diperlukan oleh sebuah bangsa yang agamis dan majemuk seperti Indonesia.

Untuk itu, masyarakat negeri ini harus dibangun kesadarannya dan diyakinkan terus-menerus bahwa cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang tidak ekstrem, tidak berlebih-lebihan, dan tidak melampaui batas kewajaran itulah yang diperlukan oleh sebuah bangsa yang agamis dan majemuk seperti Indonesia.

Pendek kata, semua elemen bangsa dan lapisan masyarakat, dari tingkat paling atas hingga paling bawah, seyogianya tidak perlu merisaukan gendang moderasi beragama. Sebab, bersikap moderat tidak berarti menjalankan agama secara santai dan serampangan, tidak pula sebaliknya, menghalangi kebebasan beragama bagi setiap individu atau kelompok. Moderasi beragama mengajak umat beragama untuk menginternalisasikan nilai luhur agama agar

dapat menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kisah Media Memperjuangkan Moderasi Beragama

Demi Indonesia yang lebih baik, suara moderat tak boleh kehilangan panggung. Diseminasi informasi yang memperkuat moderasi beragama hendaknya dilakukan secara terus-menerus ke publik luas. Harus diyakini bahwa sebuah pola komunikasi publik yang sehat terkait isu-isu keagamaan penting dicip-takan, bahkan konsepsi moderasi beragama perlu dijadikan perspektif komunikasi publik yang khas. Inilah yang pernah dilakukan sejumlah awak redaksi *Republika* di awal tahun berdirinya koran bernaftaskan Islam ini pada 1990-an.

Saya ingin menjelaskan sekaligus menegaskan bahwa betapa gerakan memasyarakatkan moderasi beragama sesungguhnya telah dilakukan jauh hari sebelum terma moderasi beragama kini menggema. Saya mengambil contoh *Republika* karena koran harian umum ini memberikan porsi besar pada isu keagamaan, topik yang amat sensitif di publik Indonesia.

Republika lahir di era Orde Baru yang otoriter, ketika sebuah izin menerbitkan surat kabar adalah barang superlangka. Tanpa peran sangat kuat dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang dipimpin BJ Habibie, agaknya mustahil media itu terbit. Dalam posisi sebagai koran bernafaskan Islam terbesar di Indonesia saat itu, *Republika* menghadapi kegamangan saat ingin menentukan corak Islam seperti apakah yang hendak mereka tampilkan. Adakah Islam “garis keras” yang akan lebih banyak mereka akomodasi, atau justru Islam “garis lembut”?

Mantan Pemimpin Redaksi *Republika*, Andi Makmur Makka, dalam bukunya berjudul *Republika 1993-2000: Koran Islam Dapur Reformasi*, menjelaskan secara cukup terperinci tentang tarik-menarik kedua pandangan tersebut. Dalam sub-bab berjudul “Pergelutan Pemikiran dari Dalam”, ia menjelaskan bahwa selain terikat oleh visi dan misi resmi yang dipakai oleh perusahaan, redaksi sesungguhnya juga tidak bisa melepaskan diri dari pusaran perdebatan internal mereka tentang wajah Islam seperti apakah yang hendak ditampilkan koran ini saat itu?³⁶

³⁶ Andi Makmur Makka, *Republika 1993 - 2000: Koran Islam Dapur Reformasi* (Jakarta: Digdaya Dinamika Publika, 2022), Cet. II, h. 129-138.

Mereka berdebat secara intensif, strategi apakah yang terbaik buat *Republika* untuk membidik pembaca beragama Islam di satu sisi, juga pembaca umum di sisi lain. Bagaimana menempatkan posisi koran ini pada target pembaca yang luas. Jika *Republika* tampil terlalu eksklusif, hanya membidik pembaca menengah ke bawah dalam komunitas Muslim, ia akan kesulitan merebut iklan-iklan besar yang menyasar golongan menengah ke atas. Jika hanya membidik pembaca Muslim akar rumput yang konservatif, di seberang sana ada kelompok pembaca akademis yang progresif. Jika hanya pembaca dari kalangan Nahdliyin yang disasar, di sana juga ada kelompok pembaca Muhammadiyah dan kelompok lainnya.

Paling aman, kesan eksklusif harus dihilangkan. Namun demikian, pilihan ini terbentur pada “khittah” awal terbitnya koran ini yang ingin “mencerdaskan bangsa”, berikut tanggung jawab memberikan keseimbangan informasi ketika umat merasa teraniaya. Sampai di sini, salah satu kata kunci yang terdapat dalam prinsip-prinsip moderasi beragama, yakni bersikap adil dan berimbang, tengah dihadapi *Republika* saat itu.

Menghadapi dua pilihan itu, *Republika* akhirnya lebih mempertimbangkan saran AE Priyono, yang

pernah mengepalai bagian litbang. Ia berpendapat bahwa harian ini lahir dari “Islam politik” yang dikembangkan ICMI, yang di dalamnya berkumpul kelas menengah Muslim yang sadar politik dan cukup terlatih dalam gerakan-gerakan *people-empowerment* yang berwatak demokrat, serta memiliki visi yang inklusif dalam masalah-masalah kebangsaan. Ditilik dari visi keislaman, mereka berwatak modern tetapi sekaligus berakar pada keindonesiaan. Ia lalu menyarankan *Republika* memilih menjadi bagian dari citra Islam yang insklusif seperti ini.

Selanjutnya *Republika* dianjurkan mengembangkan tiga agenda politik berikut ini: 1) memperkuat kelas menengah bisnis Muslim sebagai bagian dari aset bangsa yang selama ini terus menerus disingkirkan; 2) membangun citra diri umat sebagai bagian integral dan terpenting dari konsep bangsa yang berbineka tunggal ika dengan dua sasaran krusial: pertama, menjadi muslim sekaligus inheren menjadi nasionalis akibat adanya tendensi penajaman dikotomi antara Islam dan nasionalisme, lalu dengan Soekarnoisme atau Marhaenisme atau bahkan Populisme; kedua, menjadi umat Islam yang dewasa sebagai kelompok mayoritas yang mengayomi minoritas; 3) mengembangkan kontribusi Islam sebagai sumber

nilai moral dan etik dalam kehidupan kemasyarakatan dengan menyumbangkan konsep-konsep keadilan, kemerdekaan, hak asasi, demokrasi, martabat-insani, dan nilai-nilai luhur semacam itu.

AE Priyono mengakui pandangannya itu senafas dengan pendapat Ikhwanul Kiram, yang juga sempat memimpin redaksi *Republika*. Ia mengutip pernyataan Ikhwanul Kiram yang pernah menulis bahwa corak Islam yang harus ditampilkan dan diyakini oleh *Republika* adalah Islam kebangsaan yang mengayomi kebinekaan bangsa ini. “Tentang keislaman *Republika* adalah bahwa media ini merupakan Islamis yang nasionalis. Bagi kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila adalah harga mati yang harus kami bela dan pertahankan. Keislaman kami adalah yang *rahmatan lil alamin*, memberi manfaat kepada semua orang dan semua pihak, termasuk non-muslim. Keislaman kami adalah yang menghormati pihak lain yang berbeda, baik etnis, agama, dan bahkan pendapat. Keislaman kami adalah yang mengajak persahabatan dan bukan permusuhan. Keislaman kami mengakui adanya keberagaman, pluralisme dalam masyarakat, yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu bangsa Indonesia,” tulis Ikhwanul Kiram seperti dikutip AE Priyono.

Pandangan itu tentu baik untuk dilaksanakan demi kemaslahatan Indonesia yang majemuk, tapi tentu tidak mudah. Menjalankan satu kredo saja, yakni hendaknya “keislaman yang *rahmatan lilalamin*, memberi manfaat kepada semua orang dan semua pihak, termasuk non-muslim” sudah berat, apalagi jika harus melaksanakan kredo-kredo lainnya. Membawa nama Islam sambil ingin mengayomi umat di luar Islam saat itu, bahkan hingga saat ini, sangat sulit. Ini terjadi karena di luar dapur-dapur redaksi, masih banyak umat Islam berpendapat bahwa mereka yang berada di luar Islam adalah kafir dan karena itu tak layak diayomi, bahkan tak patut untuk disampaikan ucapan “Selamat Natal” sekalipun.

Itulah yang terjadi pada *Republika*. Ketika menampilkan tajuk pada Desember 1996 berjudul “Selamat Natal”, sontak sejumlah umat Islam menggeruduk kantor harian ini di bilangan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Mereka datang dari delapan organisasi Islam, turun dari dua bus lalu meneriakkan sejumlah protes bahwa *Republika* di mata mereka terlalu kosmopolit. Dengan nada marah mereka melambai-lambaikan koran berisi tajuk “Selamat Natal” itu serta koran berisi resensi film Natal berjudul “Jingle All the Way” yang dibintangi Arnold Schwarzenegger.

Menjalankan kredo lain, yakni bahwa “berislam yang dianut *Republika* adalah keislaman yang menghormati pihak lain yang berbeda, baik etnis, agama, dan bahkan pendapat” juga tidak mudah. Di luar sana ternyata ada banyak umat Islam yang begitu kelewat fanatik pada ajaran agama mereka, yang dengan fanatisme “ingin membela Islam” itu mereka sampai punya tafsir tentang Islam yang sama sekali tak terbayangkan. Dalam prinsip-prinsip moderasi beragama, inilah yang disebut berlebihan dalam beragama. Sebagai contoh, Makmur Makka mencatat bahwa pada 1995, puluhan demonstran mendatangi kantor *Republika* mempersoalkan tulisan tentang penyanyi remaja Nike Ardila yang tewas dalam kecelakaan tunggal. Dalam tajuk yang ditulis oleh Hamid Basyaib itu tertulis kalimat “Semoga Nike berbaring damai di sisi-Nya.” Para demonstran menuding *Republika* menyamakan Tuhan dengan manusia.

Menurut Helmi Hidayat, salah satu redaktur *Republika* yang hadir dalam forum protes itu, para demonstran berpendapat jika pandangan antroposentrisme tentang Tuhan yang dianut *Republika* ini dibenarkan, pandangan itu sungguh berbahaya. Jika Allah dilukiskan seperti manusia bisa tidur, lalu Dia tidur berbaring bersama Nike Ardilla, apa yang terjadi? “Dari pertanyaan seperti itu, Anda bisa

menebak ke arah mana tuduhan mereka tentang Tuhan yang tidur bersama artis cantik,” cerita Helmi Hidayat, saat menjelaskan kejadian ini dalam sebuah forum pelatihan Moderasi Beragama untuk kehumasan yang digelar oleh Pusat Pengembangan Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, di Jakarta, November 2021.

Contoh lain betapa tidak mudah buat *Republika* menjalankan kredo “membangun citra diri umat sebagai bagian integral dan terpenting dari konsep bangsa yang berbineka tunggal ika ... menjadi umat Islam yang dewasa sebagai kelompok mayoritas yang mengayomi minoritas” seperti yang diusulkan AE Priyono. Di pertengahan 1990-an, catat Makmur Makka, *Republika* mendapat surat protes dari Komite Islam Solidaritas Dunia Internasional (KISDI) setelah memuat sebuah artikel opini dengan nama penulis Anand Kresna. Makmur mencatat, tak ada satu pun kalimat dalam artikel itu menghina umat Islam. Dengan demikian, ia menyimpulkan, KISDI yang saat itu ingin bertandang ke ruang redaksi *Republika* hanya ingin memprotes mengapa koran bernaifaskan Islam semacam *Republika* memuat artikel tulisan seorang non-muslim?

Tentu saja cara pandang KISDI serupa itu jauh dari prinsip-prinsip moderasi beragama. Ini disadari betul oleh pimpinan *Republika* yang ingin menampilkan Islam *rahmatan lil alamin*, yang dengannya Islam terlihat mengayomi dan menyayangi umat manusia penganut agama apa pun. Menghadapi fakta-fakta sosiologis seperti itu, para petinggi *Republika* pun menjadi super kreatif mencari banyak cara agar di satu sisi prinsip-prinsip moderasi beragama tersampaikan lewat media nasional ini, tapi di sisi lain “kegaduhan” tidak perlu terjadi.

Saking bersemangatnya para petinggi *Republika* menyiarkan Islam damai, Islam moderat, atau apa pun istilahnya saat itu, sampai-sampai Makmur Makka “kebablasan”. Dalam bukunya, khususnya sub-bab berjudul “Terkena ‘Operasi Intelijen’”, ia bercerita suatu hari ada naskah opini masuk ke redaksi *Republika* dengan nama penulis Abdul Qadir Djaelani, Rektor Perguruan Tinggi Dakwah Islamiyyah (PTDI). Ia kenal Abdul Qadir Djaelani sebagai tokoh yang sangat kritis kepada pemerintahan Orde Baru. Ia kerap mengirim naskah tapi sering ditolak karena terkadang sangat keras.

Namun naskah opini yang dia kirim kali ini agak lain, berjudul: “Ideologi Islam Revolutioner: Merusak

Banyak Negara Islam”. Makmur Makka segera membaca artikel itu, lalu menyimpulkan isinya sangat positif. Penulis mengungkapkan bahwa Ideologi Islam Revolusioner (IIR) yang di dalam naskah itu dipuji oleh penulis, ternyata gagal di Timur Tengah. Kegagalan itulah yang dianjurkan oleh penulis untuk dipelajari oleh kelompok garis keras di Indonesia bahwa IIR hanya membuat kebangkitan Islam di Indonesia terhambat dan mulai lagi dari nol. Naskah itu ditutup dengan pertanyaan, “Mampukah Cendekiawan Muslim Indonesia menjadi pelopor kebangkitan Islam untuk berjihad melawan dirinya sendiri?”

Selesai membaca artikel tersebut, Makmur memberi catatan kepada redaktur opini agar naskah itu “segera dimuat”. Dia menyimpulkan, naskah itu sangat positif karena opini penulis justru bertenangan dengan gerakan yang selama ini dia anjurkan. Ia melihat opini itu merupakan sebuah transformasi pemikiran dan ideologi yang drastis. Apalagi dalam naskah itu ada tanda tangan penulis. Memang naskah itu tidak melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat bagi penulis naskah. Namun bagi penulis naskah yang sudah terbiasa tulisannya dimuat atau terhadap sosok yang sudah dikenal, syarat melampir foto kopi KTP diabaikan.

Sehari setelah naskah itu dimuat, redaksi menerima somasi dari Abdul Qadir Djaelani. Ia menegur *Republika* karena membuat kebohongan publik yang merusak citranya dengan memuat naskah yang mengatasnamakan dirinya. Setelah menggelar rapat terbatas redaksi, Makmur Makka memutuskan untuk meminta maaf tertulis langsung kepada penulis dan menjanjikan hak jawab berupa pengumuman di halaman opini bahwa artikel yang pernah dimuat itu bukan tulisan Abdul Qadir Djaelani. Pimpinan redaksi juga menemui Hartono Mardjono, SH, pengacara Abdul Qadir Djaelani, lalu membuat perjanjian damai. Jadi, siapakah pemilik artikel itu sesungguhnya? Makmur Makka menduga, itu hanyalah ulah 'operasi intelijen' Orde Baru yang juga menyasar *Republika*.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Indonesia Dikepung Berita Palsu

Cerita dapur *Republika* sengaja saya sampaikan untuk membandingkan situasi saat itu dengan kondisi sekarang. Saat itu pers mengalami banyak tantangan ideologis dan politis di lingkungan internal maupun eksternal, tapi tak menghalangi awak redaksi untuk tetap dapat menjaga diri demi kemaslahatan bangsa dan negara. Saat ini media bebas bergerak,

tapi alih-alih melakukan batasan-batasan ideal dan berimbang dalam pemberitaan, media massa terutama yang bersifat online justru banyak menyebarkan hoaks yang merusak nalar masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat ada sekitar 800.000 situs di Indonesia terindikasi sebagai penyebar informasi palsu, padahal jumlah pengguna internet di negeri ini telah mencapai sekitar 132,7 juta orang. Mengutip survei Mastel (2019), tercatat bahwa dari 1.116 responden yang menerima hoaks lebih dari satu kali per hari mencapai 14,7% responden, lalu 34,6% menerima hoaks setiap hari, dan 23,5% menerima hoaks seminggu sekali, sedang 18,2% menerima hoaks sebulan sekali.

Lebih mengkhawatirkan lagi, semua berita palsu itu tidak hanya tersebar melalui media online, namun juga lewat media arus utama yang terkontaminasi. Persentase media yang menyebarkan hoaks meliputi radio (1,20%), media cetak (5%), dan televisi (8,70%). Media penyebaran hoaks saat ini juga beragam, di antaranya aplikasi chat seperti Whatsapp, Line, Telegram (62,80%), situs web (34,90%), dan media sosial semacam Instagram, Facebook, dan Twitter (92,40%). Tema berita palsu yang disebar tentu saja bervariasi, termasuk di dalamnya isu-isu keagamaan yang memang sensitif dan mudah menyulut emosi publik.

Semua data itu menyimpulkan satu kalimat: Indonesia dikepung berita hoaks. Ini sungguh miris. Era internet memang tak ubahnya pedang bermata dua. Di satu sisi teknologi ini mampu menghadirkan banyak sekali kemudahan berkomunikasi, tapi di sisi lain ia juga membuka ruang lebar bagi kehadiran informasi atau berita-berita bohong tentang suatu peristiwa yang meresahkan publik, termasuk isu-isu keagamaan.

Untuk itu, tak ada pilihan lain buat Pemerintah kecuali harus menegakkan hukum secara ketat. Setiap penyebar berita bohong harus dihukum seberat-beratnya, sebab ulah mereka mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Namun penegakan hukum saja tidak cukup, mengingat tingginya tingkat persebaran hoaks. Satu kasus divonis berat memakan waktu berbulan-bulan, sementara selama proses hukum berjalan, ada ribuan hoaks bertebaran di jutaan kepala masyarakat Indonesia.

Sudah saatnya bagi Pemerintah untuk melakukan kontranarasi secara efektif, efisien, dan terencana matang. Caranya dengan memanfaatkan ruang publik untuk menggerakkan pertukaran ide dan kontra gagasan. Seiring banjir informasi dan era disrupsi, Pemerintah perlu mengembangkan pesan

moderasi beragama melalui diseminasi informasi yang berkualitas. Ruang publik harus menjadi konsentrasi tersemainya nilai-nilai adiluhung tersendiri, karena moderasi beragama memang dimaksudkan sebagai upaya untuk menata cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama di ruang publik, bukan mengatur praktik beragama individual di ruang privat.

Seiring banjir informasi dan era disrupsi, Pemerintah perlu mengembangkan pesan moderasi beragama melalui diseminasi informasi yang berkualitas.

Penciptaan komunikasi publik yang sehat dan berkualitas sangat potensial dilakukan oleh Pemerintah dengan mengoptimalkan peran organnya. Sebagai langkah awal, kapasitas para komunikator Pemerintah di tingkat pelaksana harus ditingkatkan. Mereka adalah jajaran humas yang terdapat di instansi yang relevan dengan isu keagamaan, mulai dari Kementerian Agama, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenko Polhukam, Kantor Staf Kepresidenan, Kemendagri, Kemendikbudristek, Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), TNI/Polri, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kerja-kerja mereka di pusat harus didukung oleh semua aparat di daerah, misalnya mereka yang terlibat dalam Kesbangpol pada pemerintahan tingkat provinsi.

Agar kerja-kerja aparat kehumasan itu tidak hanya berhenti di meja, para jurnalis yang bekerja di lembaga publik di bidang media massa seperti Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Televisi Republik Indonesia (TVRI), Radio Republik Indonesia (RRI) baik di pusat maupun daerah harus dilibatkan. Peran para pewarta Pemerintah sangat penting untuk membentuk *framing* dan *media setting* di media massa. Daya pengaruh mereka dalam melempar bola dan isu yang berkaitan dengan keamanan di media massa sangat besar karena siaran pers yang disebarkan humas Pemerintah dan berita yang dipublikasikan website Pemerintah seringkali dikutip oleh media massa untuk diberitakan ulang secara lebih luas, lalu menjadi topik pembicaraan publik. Apalagi sejumlah jurnalis yang bekerja pada lembaga publik di bidang pers itu memang memiliki tugas mengomunikasikan program Pemerintah. Posisi mereka yang berada di garda terdepan dalam memba-

ngun kredibilitas, kepercayaan, reputasi, dan legiti-masi Pemerintah menjadi sangat signifikan untuk menyebarkan konsepsi gerakan moderasi beragama.

Kendati demikian, keberadaan infrastruktur dan suprastruktur saja tidak cukup jika sumberdaya manusia yang ada tidak dioptimalkan, dan wawasan mereka tentang moderasi beragama tidak diperluas. Kepada mereka harus diperkenalkan konsepsi moderasi beragama secara benar lewat pelatihan intensif, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Sebuah pedoman yang seragam harus diberikan kepada jajaran humas dan jurnalis Pemerintah untuk menjadi panduan bagi mereka dalam menyuarakan isu moderasi beragama. Implementasi panduan ini diharapkan berkontribusi besar dalam meningkatkan kapasitas humas dan pewarta Pemerintah, agar mereka dapat mempengaruhi pola pemberitaan media massa nasional terkait isu-isu keagamaan di Indonesia.

Secara nasional, untuk pelatihan intensif di pusat dan di daerah ini paling tidak dibuatkan minimal empat tujuan besar. Pertama, pelatihan itu diarahkan menjadi panduan buat mereka dalam memberitakan isu-isu moderasi beragama. Kedua, menyamakan persepsi para komunikator Pemerintah dalam

mengomunikasikan moderasi beragama di media massa. Ketiga, membangun komunikasi yang bersifat asertif, konstruktif, dan edukatif terkait isu moderasi beragama di ruang publik. Keempat, meminimalkan risiko kesalahpahaman terhadap moderasi beragama akibat pemberitaan media massa itu sendiri.

Pengajian Moderat di Youtube

Tom Nichols, melalui buku Matinya Kepakaran (*The Death of Expertise*), memaparkan bagaimana revolusi digital, media sosial, dan internet sebenarnya hanya memenuhi hasrat narsisme banyak orang. Menurut profesor pada Harvard Extension School itu, kepakaran agaknya sudah tidak diperlukan di zaman internet. Kemudahan akses terhadap informasi justru memperlemah kemampuan orang, tak terkecuali kaum intelektual, dalam melakukan penelitian dasar. Orang mengakses mesin-mesin pencari sebagai sumber informasi utama. Posisi pakar yang dulu menempati puncak piramida keahlian, kini dianggap sejajar dengan orang awam. Timbul keyakinan tidak rasional bahwa semua orang sama pintarnya.

Fenomena yang dikemukakan Nichols tidak mengecualikan informasi tentang agama. Orang mengais pengetahuan agama secara instan dari sumber yang tidak jelas kredibilitas dan otoritasnya melalui internet, bukan mendalaminya dari agamawan yang terpercaya. Orang yang baru belajar agama, tetiba ceramah sambil menyalahkan tokoh-tokoh agama terkemuka dan praktik-praktik beragama yang sudah diterima umum dan berjalan lama. Ada juga orang yang sembarangan menafsirkan ayat-ayat suci, padahal melafalkannya saja salah atau tidak sesuai kaidah.

Saya sering menyampaikan istilah “umat digital”. Ini mengacu pada kondisi di era digital seperti sekarang, ketika semua penganut agama dan kepercayaan pada akhirnya berada dalam posisi yang sama, menjadi umat digital—manusia yang susah lepas dari peranti digital. Perkembangan teknologi membawa evolusi dalam ekspresi beragama. Kaum muslim kini bertasbih gawai, mendaras ayat Quran digital, fikihnya adalah Syekh Google, rajin mengikuti majelis Al-Fesbukiyah (Facebook), berceramah lewat Twitter, bermuhasabah di Instagram, dan berguru pada Youtube.

Media massa dan media sosial, yang masih amat longgar regulasinya, seolah arena pertarungan bebas sekaligus panggung drama yang gratis. Pembunuhan karakter, perampokan karya cipta, perundungan, bercampur aduk dengan penipuan dan pertunjukan —atas nama agama. Tuntunan jadi tontonan, dan tontonan jadi tuntunan. Terjadilah distorsi informasi, pesan terglorifikasi, dan kesemrawutan konten yang tak terperi. Akibatnya, orang tak sempat mengunyah kabar yang matang. Informasi agama ditelan mentah-mentah dari internet, sehingga rentan tersesat, jadi penghujat, dan gagal memaknai jihad.

Untunglah, belakangan kaum moderat turun ke gelanggang digital. Mulai ada perimbangan informasi sehingga warganet punya ragam pilihan sumber informasi keagamaan yang lebih baik.

Untunglah, belakangan kaum moderat turun ke gelanggang digital. Mulai ada perimbangan informasi sehingga warganet punya ragam pilihan sumber informasi keagamaan yang lebih baik. Para ulama sebagai narasumber yang otoritatif dalam menyampaikan ajaran agama mulai tampil di ranah maya.

Kajian berbasis *turats* —khazanah kitab kuning yang biasa dipelajari di pesantren— semakin marak di saluran daring.

Ada Gus Baha' yang ceramahnya tersebar di Youtube dan Facebook. Tayangan ceramah kiai ber-sahaja itu diminati karena penjelasannya mendalam, tapi mudah dicerna orang awam serta mengesankan bahwa beragama itu asyik, tidak perlu dibikin ribet sendiri. Selain itu, ada Kiai Ulil Abshar Abdalla yang menggelar pengajian tasawuf secara virtual, khususnya karya-karya Imam al-Ghazali, sehingga bisa diikuti tanpa harus bersarung duduk bersila di masjid. Ada pula kajian manuskrip literatur agama yang berhubungan dengan isu-isu terhangat dan bahasan-bahasan penting dalam ibadah dan kemasyarakatan. Itu dilakukan Oman Fathurahman, Ajengan Pengasuh Pesantren Al Hamidiyah Depok dan Guru Besar Filologi Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang konsisten melalui saluran *Ngariksa* (Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara) selalu tayang secara *live* di Facebook dan Twitter dua pekan sekali pada Jumat malam pukul 20.00 WIB.

Konten-konten di Youtube yang kemudian disebarluaskan ulang melalui aplikasi perpesanan semisal Whatsapp juga mulai variatif. Saya sebut beberapa

contoh saja peredaran konten, khususnya terkait informasi keislaman, yang isinya bermuatan moderasi. Misalnya, tayangan video dokumentasi ulama besar Habib Ali Al Jufri saat menjawab pertanyaan peserta seminar yang mempersoalkan bid'ah. Dengan penguasaan pengetahuan agama yang luas, ulama kelahiran Jeddah itu menjelaskan tentang bagaimana cara menyikapi perbedaan pandangan dalam ibadah. Ia memberikan argumentasi yang kuat atas pentingnya bersikap tidak merasa paling benar sendiri dan menganggap pihak lain yang berbeda pendapat adalah pasti salah.

Di Facebook, beredar juga konten cuplikan film yang menggambarkan perilaku sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya tentang kisah Umar bin Khattab saat menyelesaikan masalah. Ceritanya, Umar kedatangan dua orang rakyatnya yang berselelisih, sebut saja A dan B. Si A mengungkapkan dirinya punya kebun dan ingin mengairinya, tapi terhalang sikap B yang menolak kebunnya dilewati jalur pengairan. Padahal si A menjelaskan bahwa si B tidak akan dirugikan dan bahkan dapat memanfaatkan air untuk minum atau keperluan lain. Si B berkukuh menolak dengan alasan punya hak penuh atas kebun miliknya sendiri, sehingga bebas menentukan boleh atau tidak. Umar kemudian memutuskan bahwa si B

harus memberi kemudahan si A untuk mengairi kebunnya. Ia menekankan keduanya agar mengurus kebun bersama-sama serta saling memberi manfaat. Umar menutup pembicaraan dengan berpesan kepada mereka, “Apakah kau memilih mudarat daripada manfaat? Kita bertanggung jawab terhadap perintah Allah, dan perintah-Nya bermanfaat bagi seluruh manusia dengan tujuan memakmurkan bumi.”

Konten-konten seperti itu selaras dengan pesan-pesan keagamaan yang diusung moderasi beragama. Semuanya sekarang jauh lebih mudah didapat karena saluran menuju informasi tersedia nyaris tanpa batas. Namun tantangannya adalah seberapa banyak konten seperti itu yang tersedia di berbagai platform digital dan semenarik apa menggaet pengakses. Sementara saat bersamaan pihak lain juga gencar memproduksi pesan bermuatan sebaliknya. Di era kebebasan informasi, publik bebas memilih mana yang disukainya.

Ini berbeda dengan era sebelumnya ketika akses terhadap sumber pengetahuan masih serba terbatas. Dulu, kisah-kisah penuh hikmah di masa lampau hanya bisa didapat melalui penuturan yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu pun ada filter, orang melihat

kredibilitas penuturnya. Terkadang pula hanya dapat diketahui lewat buku yang beredar terbatas. Misalnya, cerita tentang dua pemuka ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah saat mempraktikkan ajaran agama.

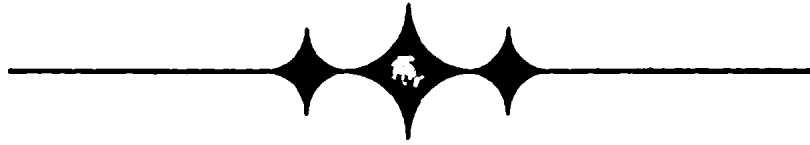
Syahdan, KH Idham Chalid (NU) dan Buya Hamka (Muhammadiyah) menumpang satu kapal dalam perjalanan menuju Tanah Suci Mekkah untuk berhaji. Ketika hendak shalat Subuh berjemaah, KH Idham Chalid dipersilakan untuk jadi imam. Saat rakaat kedua, Kiai Idham tidak melakukan qunut padahal ritual doa itu seperti wajib di kalangan NU. Semua makmum mengikutinya tanpa ada protes. Usai shalat, Buya Hamka mempertanyakan hal itu lalu dijawab oleh Kiai Idham, "Saya tidak membaca doa qunut karena yang menjadi makmum adalah Pak Hamka. Saya tidak mau memaksa orang yang tak berqunut agar ikut berqunut." Hari berikutnya, giliran Buya Hamka mengimami shalat Subuh berjemaah. Pada rakaat kedua, ia mengangkat kedua tangan dan membaca doa qunut yang panjang dan fasih. Padahal bagi kalangan Muhammadiyah, qunut di waktu Subuh hampir tak pernah diamalkan. Kali ini Kiai Idham yang bertanya seusai shalat. Buya Hamka pun menjawab, "Saya mengimami Pak Kiai Idham

tokoh NU yang biasa berqunut. Saya tidak mau memaksa orang yang berqunut untuk tidak berqunut.”

Contoh-contoh di atas sekadar mengingatkan bahwa semangat moderasi beragama sesungguhnya punya sandaran yang kuat dan sudah ada banyak teladan dalam praktiknya. ♦



PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI



Ragam Perspektif Moderasi Beragama

MODERASI BERAGAMA dapatkah dilihat dari lebih satu perspektif?

Jawabnya adalah bisa dilihat dari banyak perspektif, tergantung dari konteks dan dimensi yang digunakan untuk melihat moderasi beragama. Bahkan moderasi beragama dapat menjadi sebuah perspektif tersendiri. Ini jika kita mengacu pada definisi perspektif yang secara umum dan ringkas diartikan sudut pandang terhadap suatu hal. Perspektif seringkali disebut juga dengan *point of view* yang berarti cara pandang secara menyeluruh.

Ketika pertama kali diusulkan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada tahun 2019, konseptualisasi moderasi beragama baru dinarasikan secara

sepihak dengan sudut pandang Kementerian Agama, meski saat itu juga telah melibatkan para tokoh agama dari berbagai agama. Tepatnya melalui buku berjudul *Moderasi Beragama* dan buku saku *Tanya Jawab Moderasi Beragama* yang diluncurkan pada 8 Oktober 2019.

Buku itu merupakan akumulasi gagasan moderasi beragama yang istilahnya saya gaungkan sejak tahun 2016. Dalam berbagai kesempatan, saya sering menyampaikan perspektif moderasi beragama kala menghadapi isu-isu keagamaan yang berkembang di masyarakat. Saya juga menekankan perspektif ini sebagai pendekatan unit kerja kementerian dalam memberikan layanan publik bagi umat beragama.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen Kementerian Agama merespons gagasan tersebut melalui penerbitan buku *Mozaik Moderasi Beragama: Dalam Perspektif Kristen*. Terbit pada 2018, buku ini berisi tulisan bunga rampai hasil penelitian. Penulisnya berasal dari berbagai latar belakang mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga akademisi. Rupanya mereka mengkaji secara ilmiah moderasi beragama sebelum menjadikannya sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan publik umat Kristen dengan perspektif

agama tersebut. Sebelumnya, bahasan tentang moderasi beragama lebih banyak berasal dari perspektif agama Islam.

Tahun berikutnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menerbitkan sejumlah buku terkait moderasi beragama. Salah satunya, buku *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* yang isinya lengkap. Buku yang disusun Tim Pokja Moderasi Beragama Ditjen Pendis itu menjelaskan konsep dan prinsip dasar moderasi dalam Islam, kebijakan moderasi beragama di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, hingga implementasi moderasi beragama di ranah pendidikan Islam.

Para rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) juga tidak mau ketinggalan menerbitkan buku terkait moderasi beragama. Salah satunya, buku *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia* yang disunting Babun Suharto (Yogyakarta: LkiS, 2019). Isinya kumpulan tulisan hasil riset para pimpinan PTKIN tentang moderasi beragama.

Menteri Agama 1998 M. Quraish Shihab menerbitkan buku berjudul *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019). Sesuai dengan kepakarannya di bidang tafsir, salah satu guru bangsa ini mengupas lugas konsep

moderasi dari perspektif Islam. Ia menautkan moderasi beragama ke terma “wasathiyyah” dengan menekankan pada apa, mengapa, dan bagaimana menerapkannya menurut pandangan Islam. Penjelasan dari pakar yang otoritatif ini intinya meyakinkan bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari ajaran agama itu sendiri, khususnya Islam.

Pada Juli 2022, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama secara terbatas juga pernah meluncurkan buku berjudul “Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam”. Proses penyiapan naskahnya cukup panjang. Terjadi diskusi mendalam terkait paradigma dan pendekatan pemaparannya. Nampaknya masih memerlukan sedikit waktu untuk menyelaraskan kembali keseluruhan isi buku sebelum dipublikasikan ke masyarakat luas.

Kebijakan Berbasis Data

Melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020, moderasi beragama ditetapkan sebagai salah satu arah kebijakan negara dalam mengelola kehidupan keagamaan. Penetapan itu memperkuat sandaran hukum moderasi beragama. Berbagai pihak yang

berkepentingan terhadap moderasi beragama makin bersemangat memperbincangkannya melalui pandangan dari berbagai sisi masing-masing.

Penelitian menggunakan perspektif moderasi beragama bermunculan di perguruan tinggi maupun lembaga riset di luar kampus. Di lingkungan Kementerian Agama sendiri, empat peneliti senior di Badan Litbang dan Diklat mendapatkan kenaikan pangkat profesor riset di bidang moderasi beragama³⁷. Mereka adalah Muhammad Adlin Sila, Idham Kholik Budi, Muhammad Murtadlo, dan Abdul Kadir Massowang. Pengangkatan keempat profesor itu cukup membuktikan bahwa tema dan perspektif moderasi beragama layak mendapatkan ruang tersendiri dalam dunia riset.

Dalam presentasi pengukuhan profesor riset, mereka melihat moderasi beragama dengan sudut pandang berbeda. Muhammad Adlin Sila, peraih gelar dua doktor (dari Universitas Indonesia dan Universitas Nasional Australia), menawarkan moderasi beragama sebagai obat penawar untuk menekan kenaikan tensi semangat beragama agar tidak

³⁷ <https://kemenag.go.id/read/kemenag-kukuhkan-empat-profesor-riset-8njj4>.

kebablasan menjadi ekstrem, sehingga menimbulkan daya rusak bagi kehidupan masyarakat. Idham Kholik Budi mengusulkan kearifan lokal pada masyarakat Sulawesi Selatan sebagai sumber nilai pengembangan moderasi beragama. Muhammad Murtadlo mengamati pendidikan sebagai sarana pengembangan moderasi beragama di antara para siswa. Sedangkan Abdul Kadir Massoweang memaparkan bahwa manuskrip-manuskrip kuno lontara sudah sejak dahulu kala merekam nilai-nilai moderasi beragama di Nusantara seperti *Sipakatau* (saling menjaga kemanusiaan) dan *Sipakalebbi* (menghargai sesama manusia).

Di level internasional, moderasi beragama juga meraih perhatian. Sejumlah peneliti di Jepang menginisiasi penelitian kolaboratif (*joint research*) bertema-kan *Moderate Islam's Challenge to Compete with Islamism: with special reference to "Religious Moderation" Policy in Indonesia*. Penelitian ini melibatkan kemitraan peneliti dari dua negara, Jepang-Indonesia. Jepang diwakili Yasushi Tonaga dan Masaaki Okamoto dari Universitas Kyoto serta Kazuhiro Arai dari Universitas Keio. Sedangkan Indonesia diwakili Oman Fathurahman dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Untuk memudahkan warga dunia memahami moderasi beragama, buku *Moderasi Beragama* terbitan

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah diterjemahkan ke bahasa internasional seperti Inggris, Arab, dan Mandarin. Penerjemahan buku tersebut merupakan tindak lanjut dari banyaknya permintaan dari para duta besar negara sahabat yang ingin mendalami moderasi beragama.

Untuk memudahkan warga dunia memahami moderasi beragama, buku Moderasi Beragama terbitan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah diterjemahkan ke bahasa internasional seperti Inggris, Arab, dan Mandarin.

Pembahasan tentang moderasi beragama memang menggelinding kencang di kalangan kampus hingga pemegang kebijakan publik, baik di dalam maupun di luar negeri. Terdapat beberapa alasan mengapa moderasi beragama menarik dibahas. *Pertama*, moderasi beragama telah menjadi topik tersendiri di berbagai kawasan, terkait upaya membangun peradaban dunia yang lebih baik. *Kedua*, kerukunan umat beragama merupakan sesuatu yang amat berharga, dan moderasi beragama berperan penting di situ. *Ketiga*, Pemerintah telah menjadikannya sebagai salah satu prioritas nasional, sehingga

memaksa adanya perhatian dari para pemangku kepentingan. *Keempat*, banyak hal yang dapat dikulik darinya dari berbagai sisi, dan makin dikulik makin menguarkan aroma yang memikat. *Kelima*, moderasi beragama telah berkembang dari sekadar gagasan menjadi satu kebijakan, dari rumusan konsepsi melahirkan peta jalan, dan dari bahan penelitian menumbuhkan sebuah gerakan.

Pergeseran moderasi beragama dari gagasan konseptual menjadi referensi kontekstual dapat diamati pada apa yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP). Digagas oleh Jamhari Ma'ruf, profesor antropologi yang kini bertugas di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), kedua lembaga itu menggerakkan CONVEY (Countering Violent Extremism for Youth). Menyasar generasi muda, gerakan ini bertujuan menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan inklusif. Kegiatannya antara lain, riset, pelatihan, peningkatan kapasitas, advokasi kebijakan, dan kampanye publik.

Berangkat dari riset, CONVEY mengembangkan program dan kebijakan moderasi beragama berbasis data. Hasil-hasil survei, kajian terfokus, dan diskusi

publik disodorkan kepada Pemerintah sebagai rekomendasi kebijakan (*policy brief*). Pelatihan dan lokakarya tematik yang efektif digunakan sebagai model peningkatan kapasitas kalangan muda untuk menekan ekstremisme dan kekerasan atas nama agama.

Kebijakan berbasis data menjadi isu penting dalam pemerintahan karena kemajuan suatu negara direfleksikan dari kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Pemanfaatan data dan bukti faktual dalam proses penyusunan kebijakan, atau dengan bahasa lain menjadi *evidence based policy* atau *knowledge based policy making process*, akan memberikan manfaat berupa peningkatan akuntabilitas Pemerintah dan menjadi proses pembelajaran yang berharga. Transparansi adalah cara terbaik untuk meyakinkan publik bahwa pajak yang mereka bayar tidak mubazir karena digunakan untuk masalah yang besar. Ketersediaan data akan memudahkan Pemerintah untuk merumuskan strategi yang efektif untuk menjalankan kebijakan publik.

Masukan-masukan berbasis data dari masyarakat sipil dan akademisi sangat diperlukan Pemerintah. Ini akan meningkatkan daya manfaat pengetahuan bagi kemaslahatan umum. Meskipun kenyataannya, pelaksanaan kebijakan berbasis data tidaklah

semudah membalik tangan. Pada umumnya di negara berkembang, model ini menghadapi tantangan terutama dari situasi politik. Seringkali pengambil kebijakan mendahulukan kepentingan politik atau minimal memiliki pertimbangan politis tertentu sehingga mengabaikan data yang valid.

Di sisi lain, para akademisi cenderung berposisi di menara gading dengan lebih rajin mengisi jurnal ilmiah internasional dengan bahasa yang rumit ketimbang mengkomunikasikan hasil risetnya dengan bahasa yang mudah untuk kepentingan nasional. Apa yang dilakukan Nur Syam Centre adalah pengecualian. Didirikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (2014-2019) Nur Syam bersama sejumlah akademisi, lembaga ini bersemangat menggelorakan moderasi beragama melalui jalur komunikasi. Salah satu produknya, *www.nursyamcentre.com*, berisikan artikel-artikel yang membahas moderasi beragama dari berbagai sudut pandang: toleransi, kerukunan, solidaritas, diplomasi, resolusi konflik, dan lain sebagainya.

Kerja-kerja CONVEY dan pihak-pihak lain yang tak bosan mengingatkan Pemerintah melalui hasil risetnya patut mendapatkan dukungan. Begitu pula dengan lembaga seperti Nur Syam Centre yang

menginisiasi tersedianya referensi bermutu di tengah maraknya informasi keagamaan yang timpang akibat gencarnya serangan siber dari kelompok ekstrem.

Riset Moderasi Beragama

Berjalan dinamis, konsepsi moderasi beragama telah menstimulasikan dialog yang produktif dan menghasilkan rumusan solusi bagi permasalahan sosial-keagamaan terkini. Ini makin memperkuat prospek moderasi beragama. Sejak awal saya menyadari bahwa moderasi beragama bukanlah rumusan yang jumud dan mudah tergerus zaman, melainkan sebuah konsepsi yang terus hidup, berkembang, dan dapat direaktualisasikan sesuai kebutuhan, sehingga mampu menghasilkan pengetahuan baru yang relevan dengan kebutuhan zamannya.

Di kampus-kampus, moderasi beragama telah menjadi topik tersendiri untuk dikaji, diteliti, dan dikritisi secara ilmiah. Bukan sekadar didiskusikan dalam forum-forum akademik, moderasi beragama juga dijadikan tema karya ilmiah sebagai syarat kelulusan dari lembaga pendidikan tinggi. Muhimatun, misalnya, lulus dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2020 dengan skripsi

berjudul *Konsep Moderasi Beragama dalam Al Quran dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam*. Ia melakukan studi analisis terhadap Tafsir Al Misbah karya M Quraish Shihab. Skripsi lain berjudul *Moderasi Beragama dan Aplikasinya pada Masyarakat Penganutungan dan Sekitarnya* telah meluluskan Muhammad Arsudin dari Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021. Ia menggunakan perspektif moderasi beragama untuk mengkaji dampak moderasi beragama dalam kehidupan beragama masyarakat Kota Serang. Kesimpulan yang ia hasilkan, moderasi beragama dapat diadaptasi dalam kehidupan dan tidak berdampak negatif terhadap masyarakat di kota tersebut.

Di tingkat pascasarjana, Ulfatul Husna di UIN Sunan Ampel Surabaya menulis tesis berjudul *Moderasi Beragama di SMAN 1 Krembung Sidoarjo (Suatu Pendekatan Pendidikan Agama dalam Menghadapi Tantangan Ekstrimisme)*. Penelitian ini ingin memperoleh pengetahuan deskriptif, eksploratif, dan eksplanatif tentang implementasi dan implikasi penguatan moderasi beragama pada suatu komunitas sekolah. Dalam riset ini sejak awal peneliti sudah memperjelas posisi moderasi beragama yang berbeda dengan de-radikalisasi. Mengutip Haedar Nashir (Ketua Umum PP. Muhammadiyah), peneliti menyebut radikalisme

biasanya ditempelkan pada kalangan tertentu. Sedangkan moderasi beragama adalah suatu strategi untuk menghadapi semakin meningkatnya kekerasan akibat kekeliruan dalam memahami dan menafsirkan ajaran agama. Ia tertarik meneliti karena di sekolah tersebut terdapat gejala ekstremisme di kalangan siswa maupun guru. Salah satu kesimpulan peneliti, ekstremisme beragama disebabkan pemahaman agama yang tidak tuntas, belajar agama pada guru yang salah, atau berpaham agama yang cekak, kesalahan penggunaan pendekatan dalam pengajaran agama, dan klaim diri sebagai seorang yang telah memiliki nilai kebenaran absolut.

Selanjutnya naik ke jenjang S3. Nawawi meraih doktor dari UIN Sunan Ampel Surabaya melalui disertasi berjudul *Moderasi Beragama pada Masyarakat Inklusif Kota Batu*. Ia menganalisis budaya dan tradisi yang dipraktikkan masyarakat Batu, Malang, Jawa Timur dalam konstruksi sosial moderasi beragama. Teori konstruksi sosial dikembangkan Berger dan Luckmann dari teori fenomenologi yang lahir sebagai sintesa terhadap teori paradigma fakta sosial yang diusung Emile Durkheim. Teori ini oleh peneliti digunakan untuk memahami moderasi beragama pada masyarakat, sehingga melahirkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan rukun.

Dari hasil observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ia berhasil menjelaskan proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Kota Batu. Menurutnya, masyarakat di kota itu telah mempraktikkan ajaran agama sesuai moderasi beragama sebagaimana didefinisikan oleh Kementerian Agama. Tetapi, itu sudah berjalan lama sebelum tema moderasi beragama ramai diperbincangkan, karena mereka sama sekali tidak mengetahui konsep moderasi beragama. “Karena konsep dan terma moderasi beragama adalah hal yang baru dan memang disarikan dari ajaran setiap agama yang tidak ekstrem kanan maupun kiri serta berdasarkan apa yang telah dipraktikkan oleh masyarakat sejak lama,” tulis Nawawi.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Nawawi adalah ASN pada Kementerian Agama. Ia tertarik melakukan kajian setelah sering mendapatkan paparan tentang program dan kebijakan moderasi beragama. Dengan memposisikan diri bukan sebagai pegawai negeri, melainkan pihak luar yang obyektif, ia coba menyempurnakan kajian Nur Syam bahwa agama dan budaya memiliki hubungan yang kolaboratif. Namun yang membedakan dan menjadi kebaruan dari penelitiannya adalah cara melihat budaya dan tradisi yang berlaku sebagai

wadah di mana konsep moderasi beragama terwujud. Budaya dimaksud terwakili oleh tradisi lemah-lembut, persaudaraan, kesopanan, tata krama, menghargai orang lain, dan lain sebagainya.

Model moderasi beragama sebagaimana yang ia lihat bukanlah *taken for granted*, melainkan ada proses sosial yang membentuk masyarakat menjadi bersikap moderat dalam beragama. “Meskipun tantangan dari luar semakin masif, baik dari segi modernitas dan radikalisme, namun masyarakat Kota Batu masih tetap memegang teguh prinsip dasar toleransi dan keberagaman,” demikian kesimpulan Nawawi. Hasil riset ini menegaskan bahwa moderasi beragama harus diupayakan demi terjaganya Indonesia yang damai.

Riset lain tentang moderasi beragama dilakukan oleh Yudi Kawangung. Dalam karya ilmiah berjudul *Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia* yang dipublikasikan International Journal of Social Science and Humanities pada 2019, ia fokus pada diskusi tentang makna moderasi beragama berdasarkan kajian naskah. Kawangung menemukan konsepsi moderasi beragama lebih merujuk pada konsep pandangan bahwa agama adalah manifestasi dari cinta Tuhan terhadap sebuah

masyarakat yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia (*human dignity*) yang merupakan manifestasi nilai-nilai ketuhanan dalam diri manusia. Jika seseorang mencintai Tuhan, maka harus mencintai ciptaan-Nya. Dengan pemahaman ini, semua umat beragama dituntut untuk saling menghargai dan menjaga martabat kemanusiaan.

Pada September 2021, Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Balitbangdiklat Kementerian Agama menerbitkan hasil survei tentang Pemahaman ASN di 34 Kantor Wilayah Kementerian Agama atas Konsepsi Moderasi Beragama. Tingkat pemahaman para pegawai pada kementerian yang membidangi urusan agama terhadap moderasi beragama itu diperoleh dari akumulasi penilaian atas 4 hal yang dijadikan indikatornya, yaitu: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan adaptif terhadap budaya lokal. Hasil penilaian atas 576 responden dipilah berdasarkan provinsi. Pada indikator ‘anti kekerasan’ dan ‘komitmen kebangsaan’ skornya berkisar pada 84,9–85,4. Namun pada ‘toleransi’ dan ‘adaptif terhadap budaya lokal’ skor yang didapat adalah 76,0–77,4.

Riset lain dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan pada Balitbang-

diklat Kementerian Agama. Lembaga kajian ini meneliti tentang “Fungsi Masjid sebagai Pusat Pendidikan Moderasi Beragama pada Masa Pandemi”. Salah satu hasil temuan dari penelitian yang dirilis pada Desember 2021 ini menyatakan bahwa perbedaan paham dan mazhab keagamaan di kalangan umat Islam amat berpotensi mempengaruhi pengelolaan masjid, yang bila tak disikapi dengan arif dan bijak akan timbulkan konflik horizontal di tengah jemaah masjid. Rekomendasi penelitian ini antara lain adalah perlu adanya desain perencanaan dan implementasi pendidikan moderasi beragama berbasis masjid, dengan melibatkan langsung organisasi kemasyarakatan keagamaan setempat.

Prospek Riset Moderasi Beragama

Menurut Nur Syam, Guru Besar Sosiologi UIN Surabaya, secara epistemologi-metodologis, riset moderasi beragama dapat dilakukan dengan menggunakan pemikiran dasar: apa makna moderasi beragama dan apa yang dapat dilakukan moderasi beragama terhadap hal lain. Kajian tentang makna moderasi beragama mengacu pada apa hakikat moderasi beragama, bagaimana makna sesungguhnya di kalangan umat beragama, dan apa tindakan

aktornya (tokoh agama dan masyarakat) terkait itu. Hal yang dikaji adalah tindakan sosial atau apa yang mendasari seseorang menjadi moderat dalam pandangan dan tindakannya terkait agama. Metode penelitiannya dapat dilakukan secara kualitatif dengan *subject matter* bahwa hakikat moderasi beragama adalah bicara tentang harmoni, toleransi, tradisi, wawasan kebangsaan, dan seterusnya.

Apa yang dapat dilakukan moderasi beragama terhadap hal lain? Pertanyaan ini intinya mengkaji fungsi dan peran moderasi beragama bagi masyarakat atau komunitas. Sasaran kajian dengan perspektif ini adalah apa dan bagaimana pengaruh moderasi beragama terhadap kehidupan masyarakat atau komunitas, serta korelasi antara moderasi beragama dengan kehidupan masyarakat. Metode penelitiannya kuantitatif. Misalnya, menghitung pengaruh moderasi beragama terhadap pemahaman dan perilaku toleran, rukun, dan harmoni antarumat beragama. Contoh lain, pengaruh konten media sosial berbasis moderasi beragama terhadap sikap menghargai keyakinan agama lain dan menghormati budaya lokal.

Salah satu ciri dari sebuah kajian akademis adalah orisinalitas dan keunikan fenomena sosial (fakta atau realitas) yang hidup dan berkembang

dalam kehidupan sosial di masa lalu maupun sekarang. Dari sisi orisinalitas, moderasi beragama adalah realitas sosial yang menarik untuk diamati. Dianggap orisinal karena belum banyak kajian yang spesifik terkait moderasi beragama dibanding kajian-kajian lain. Area studinya juga luas, misalnya, kerukunan umat beragama dikaitkan dengan puluhan ribu tradisi lokal di Nusantara seperti Kitorang Bersaudara (Ambon), Gugur Gunung (Jawa), dan sebagainya yang bermuatan moderasi beragama.

Dari sisi paradigma keilmuan, moderasi beragama masuk dalam bidang kajian agama, sosial, dan humaniora. Dalam kajian agama, seorang peneliti di perguruan tinggi Islam dapat melakukan pelacakan tekstual untuk mengetahui pandangan ulama masa lampau dan ulama masa kini tentang urgensi moderasi beragama. Caranya dengan melihat bagaimana para ulama itu mengartikulasikan penafsirannya terhadap teks-teks agama seperti ayat Quran dan matan hadist. Jika kajiannya mengarah pada realitas (empiris), maka peneliti dapat melakukannya dengan mendialogkan antara teks kitab suci dan non teks kitab suci pada kenyataan empirik.

Nur Syam melihat moderasi beragama sangat prospektif untuk dikaji secara ilmiah. Ia memperkirakan moderasi beragama akan memasuki era baru dalam kajian sosial keagamaan. Karenanya, ia menyebut moderasi beragama layak masuk dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028. Jika perlu, agenda tersebut direvisi supaya dapat mengakomodasi riset moderasi beragama. Bukan apa, moderasi beragama memang diperlukan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia saat ini dan ke depan. Selain itu, moderasi beragama dapat dilihat dari berbagai kajian keilmuan: filosofis, sosiologis, kultural, hingga politik.

*Karenanya, ia menyebut
moderasi beragama layak masuk dalam
Agenda Riset Keagamaan Nasional
(ARKAN) 2018-2028.*

“Dalam kerangka memasyarakatkan moderasi beragama di tengah kehidupan masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPM) akan dapat bersinergi dengan Rumah Moderasi untuk melakukan kajian-kajian secara konseptual maupun metodologis empiris. Harapannya, muncul varian-

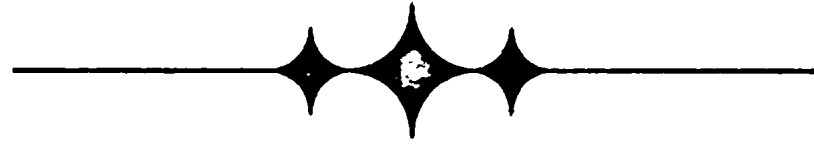
varian yang semakin kaya dalam studi moderasi beragama,” jelas Nur Syam dalam tulisan refleksi berjudul *Moderasi Beragama di Indonesia: Basis, Area Studi, dan Metodologi*, yang dikirimkan ke saya pada 15 Mei 2021. ♦



PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI



PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI



Kekeliruan Memahami Moderasi Beragama

MODERASI BERAGAMA itu maksud sebenarnya bagaimana?

Pertanyaan begini wajar sekali diajukan karena banyaknya ujaran terkait moderasi beragama, tapi tidak semua mengarah pada pemahaman yang searah dengan konsepsi sebenarnya. Banyak perbedaan ungkapan ketika moderasi beragama mengemuka di ruang publik. Mereka yang baru mendengar kata ini, bisa-bisa bingung sendiri ketika ingin mendalami moderasi beragama.

Di internet, informasi tentang moderasi beragama tidak sulit dicari. Sayangnya, kata moderasi beragama juga banyak ditemukan dalam bentuk narasi negatif. Jika dipetakan, narasi negatif itu terdiri

dari dua varian. Varian pertama, mispersepsi; misinterpretasi; miskomunikasi; dan semisal kesalahanpahaman lain yang sifatnya bukan disengaja. Varian kedua, pemelintiran; disinformasi; fitnah; dan semacamnya yang nampaknya disengaja.

Kesalahpahaman masih dapat dimengerti karena boleh jadi disebabkan kurang pasokan informasi secara utuh dan terburu-buru memberikan respons. Maklum, referensi yang tepat tentang moderasi beragama masih berkutat di kalangan akademik dengan segmentasi terbatas. Sementara masyarakat umum lebih banyak mendapatkan informasi dari saluran umum yang instan dengan sembarang sumber ketimbang dari jurnal atau buku yang ilmiah. Mereka yang salah paham biasanya lebih mudah menemukan kebenaran obyektif setelah memperoleh informasi lebih lengkap.

Lain halnya dengan pemelintiran yang disengaja untuk mendistorsi pemaknaan moderasi beragama dan mendiskreditkannya sebagai bentuk penolakan. Keberadaan referensi belum tentu menuntun mereka pada obyektifitas karena indikasinya bukan mencari kebenaran tapi mengekspresikan pembenaran. Mereka yang merasa benar sendiri akan cenderung emosional dalam merespons tema

moderasi beragama. Respons emosional dimaksud biasanya berbentuk kontranarasi melalui argumen-tasi yang dipaksakan, *ngotot* menyalahkan dengan mengutip dalil yang tak relevan, atau melakukan insinuasi terhadap pribadi dan bukan membahas substansi.

Lain lagi dengan salah kaprah mengartikulasi-kan moderasi beragama. Ini biasanya meruyak dari kalangan yang terlalu bersemangat turut mempro-mosikan moderasi beragama, padahal baru sepo-tong-sepotong pemahamannya. Atau, mereka yang genit mencatut bahasan moderasi beragama sebagai konten untuk mengangkat popularitas. Ada juga yang sekadar ikut-ikutan *nimbrung* karena moderasi ber-agama sedang *hits* belakangan ini.

Sudah menjadi pembicaraan publik, wajar saja jika moderasi beragama direspons bermacam-ma-cam. Terlepas dari apa pun motifnya, saya memaknai sebagai sesuatu yang positif saja. Anggaplah semua itu merupakan wujud kecintaan, atau setidaknya mani-festasi perhatian terhadap moderasi beragama. Hal ini patut disyukuri karena adanya pelbagai umpan balik itu memicu terjadinya dialektika positif yang konstruktif dan memperkaya wacana moderasi beragama.

Kritik terhadap Moderasi Beragama

Lazimnya sebuah konsepsi ataupun kebijakan yang ditujukan untuk publik, moderasi beragama tidak sepi dari kritik. Kritikan-kritikan yang muncul di publik terhadap moderasi beragama dapat dipilah ke dalam sedikitnya tiga jenis:

Pertama, kritik yang memang benar-benar berupa kritik yang membangun. Berisi masukan substantif yang berlandaskan niat dan tujuan untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan moderasi beragama. Kritik jenis ini juga bertujuan untuk mengawal moderasi beragama agar tak disalahpahami dan disalahmengerti oleh masyarakat. Contoh kritik jenis ini adalah adanya pengusung moderasi beragama yang justru tidak moderat dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragamanya. Lebih jauh, publik mengkritik adanya sebagian penyelenggara negara dan tokoh agama yang mengkampanyekan agama dengan cara maupun tingkah yang justru berlebihan atau melampaui batas, sehingga menjadi ekstrem.

Kedua, kritik yang muncul karena ketidaktepatan memahami konsepsi moderasi beragama. Hal ini boleh jadi disebabkan kesalahpahaman dalam

memahami diksi, istilah, terma, atau suatu konsep dalam moderasi beragama. Bisa juga akibat ketidak-tahuan atau keterbatasan dalam mendapatkan informasi terkait hal ihwal seputar konsepsi moderasi beragama. Kritikan jenis ini, misalnya, beranggapan bahwa moderasi beragama merupakan alat negara (Pemerintah) untuk mengontrol dan mendikte cara beragama warganya.

*Contoh kritik jenis ini adalah
adanya pengusung moderasi beragama yang
justru tidak moderat dalam cara pandang,
sikap, dan praktik beragamanya.*

Bercermin kepada praktik tes wawasan kebangsaan sebagai alat seleksi pegawai, yang mendasarkan diri pada indeks moderasi bernegara, maka moderasi beragama juga dianggap sebagai alat negara untuk proses seleksi terhadap masyarakat sesuai selera beragama penguasa. Lebih jauh lagi, moderasi beragama dianggap sebagai upaya negara untuk mencampuri dan mengintervensi wilayah internal (forum internum) seseorang dalam beragama, sehingga mengancam dan bahkan menghilangkan kebebasan beragama.

Ketiga, kritik yang dibangun karena ketidak-sukaan atau penolakan terhadap moderasi beragama. Para penolak moderasi beragama itu biasanya telah lama memiliki paham keagamaan tertentu yang cara pandang, sikap, dan praktik beragamanya berlawanan dengan moderasi beragama. Di antara penentang moderasi beragama itu, ada juga yang beranggapan bahwa moderasi beragama merupakan ancaman bagi keyakinan dan keimanan umat beragama. Ada pula yang menolak karena menilai moderasi beragama adalah upaya pendangkalan agama, proses liberalisasi agama, dan konspirasi asing untuk merusak masyarakat Indonesia yang agamis.

Jenis yang terakhir disoroti oleh Ahmad Syahid sebagai reaksi negatif yang merusak ruang publik. Sebab, kritikan terhadap moderasi beragama dilakukan secara kasar dan tak jarang disertai fitnah lalu disebarkan di media sosial. Guru Besar di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyebut para penolak moderasi beragama cenderung terjebak pada *argumentum ad ignorantiam* yaitu penggunaan argumentasi dari ketidaktahuan. Dalam perdebatan, argumen yang juga disebut *appeal to ignorance* ini seringkali digunakan untuk mengalihkan beban pembuktian. Mereka membenarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Mereka

tersesat dalam mesin pencari karena merasa mendapatkan informasi berlimpah dari internet, tapi menggunakan peranti kognitif yang dibutuhkan. Contohnya, menuduh orang yang mengusung moderasi beragama sebagai distributor liberalisme dan agen kafir.

Lebih jauh, tuduhan seperti yang dicontohkan itu sudah masuk pada *logical fallacy*, suatu kesalahan berpikir karena penyalahgunaan bahasa dan relevansinya. Sebab, mereka mengkritik moderasi beragama bukan pada konsepsinya, tapi menyasar pribadi pengusungnya. Ini sama dengan mereka yang menyebut Islam Nusantara adalah ajaran sesat dan pengikutnya otomatis murtad. Atau, menuduh Presiden Jokowi kafir karena tidak menerapkan khilafah Islamiyah.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Sekali lagi, saya tidak antikritik. Sepanjang memang bertujuan baik untuk saling melengkapi kebenaran, ruang diskusi selalu terbuka lebar agar kita dapat bersama-sama mencapai titik temu. Kita dapat mengulik semakin dalam moderasi beragama dan memperkaya perspektifnya, sehingga menghasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat. Tetapi jika tujuannya untuk mengadu dan memperdebatkan kebenaran, maka masing-masing akan tertutup

pikirannya dan tidak akan mendapatkan kebaikannya. Apakah kita ingin seperti apa yang dikatakan Jalaludin Rumi? Dalam bukunya *Fihi Ma Fihi*, Rumi mengatakan, “Kebenaran itu seperti kaca utuh yang dimiliki oleh dan berasal dari Tuhan, lalu jatuh berkeping-keping ke dunia. Setiap manusia menemukan kepingan-kepingan itu dan merasa mereka mendapatkan seutuhnya.”

Menjawab Tuduhan

Saya mencatat sejumlah tuduhan terhadap moderasi beragama yang berkembang di ruang publik. Moderasi beragama dianggap sebagai berikut: aliran baru dalam agama; menjauhkan umat dari agamanya; penyeragaman dalam beragama sehingga mengancam kebebasan beragama; memisahkan warga dari agama; terlalu jauh mengatur wilayah internal (forum internum) penganut agama; mence-rabut umat dari sikap fanatik terhadap agama sendiri; dan bentuk lain dari toleransi yang sudah lama dipraktikkan bangsa Indonesia, sehingga tak perlu istilah baru itu lagi. Dan masih banyak lagi anggapan lain yang memerlukan klarifikasi agar jelas duduk perkaranya.

Menanggapi beberapa anggapan dan bahkan tuduhan itu, pertama dan yang utama adalah saya ingin kembali mengajak kita semua untuk lebih mencermati pengertian tentang moderasi beragama. Berulang kali disampaikan bahwa moderasi beragama pada hakikatnya adalah: *Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama —yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum— berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama.*

Pada rumusan definisi seperti itu, setidaknya ada empat hal yang perlu digaris-bawahi untuk menjadi cermatan kita bersama, yaitu:

Pertama, moderasi beragama adalah usaha membentuk dan membangun cara pandang, sikap, dan praktik beragama segenap umat beragama. Ia adalah proses, bukan hasil, karenanya ia merupakan upaya atau ikhtiar yang terus-menerus tak berkesudahan.

“Agama” satu hal, dan “beragama” adalah hal lain. Ajaran agama pasti benarnya dan sempurna, karena ia adalah ajaran dari Yang Maha Benar dan Yang Maha Sempurna. Namun bagaimana manusia memahami (dan kemudian mengamalkan) ajaran agama dari-Nya itu? Apakah sesuai sebagaimana yang

dikehendaki-Nya itu? Di sinilah cara kita beragama, cara pandang, sikap, dan praktik beragama setiap penganut agama diupayakan sedemikian rupa agar tak berlebihan dan tak melampaui batas dari kehendak-Nya.

Moderasi beragama —sebagaimana salah satu inti pokok ajaran agama adalah membangun kemaslahatan bersama— mengarah pada wilayah eksternal seseorang sebagai dampak sosial yang ditimbulkan dari proses beragamanya.

Kedua, moderasi beragama fokus pada anak kalimat “dalam kehidupan bersama”. Hal utama yang diperhatikan dalam upaya membentuk dan membangun cara pandang, sikap, dan praktik beragama para penganut agama itu adalah dampak sosial yang timbul dari paham dan praktik keberagamaan mereka di ruang publik. Moderasi beragama tidak mengurus kehidupan beragama seseorang beserta dampak yang ditimbulkannya secara personal di ruang privat. Moderasi beragama —sebagaimana salah satu inti pokok ajaran agama adalah membangun kemaslahatan bersama— mengarah pada wilayah eksternal

seseorang sebagai dampak sosial yang ditimbulkan dari proses beragamanya. Karenanya, moderasi beragama sama sekali tidak mengusik sedikitpun wilayah internal (forum internum) seseorang dalam beragama. Perkara keimanan (akidah), tata cara ritual peribadatan yang telah memiliki pola bakunya, dan hal-hal keagamaan yang bersifat personal dan privat seseorang dengan Tuhannya atau dengan sesamanya bukanlah menjadi perhatian moderasi beragama.

Ketiga, “mengejawantahkan esensi ajaran agama” adalah poin penting ketiga dari rumusan pengertian tentang moderasi beragama. Secara sederhana dan mudahnya, keseluruhan ajaran agama itu bisa dipilah ke dalam dua macam, yaitu: ajaran yang nilainya bersifat universal (inti, pokok, esensial), dan ajaran yang nilainya bersifat partikular (unik, spesifik, cabang). Moderasi beragama ingin lebih mengedepankan perhatian pada perwujudan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang bersifat pokok, esensial, dan universal. Misalnya: perlindungan martabat kemanusiaan, penegakan keadilan, pemenuhan hak-hak dasar manusia, persamaan di depan hukum, membangun kemaslahatan bersama, menjaga komitmen bersama, dan lain-lain.

Dimaksudkan bahwa dalam pengejawantahan ajaran agama yang bersifat pokok dan universal di

ruang publik itu, hendaknya cara pandang, sikap, dan praktik beragama kita tidak berlebihan dan melampaui batas. Secara khusus, “melindungi martabat kemanusiaan” dan “membangun kemaslahatan bersama” dinyatakan secara eksplisit agar lebih mendapat perhatian khusus, karena itulah dua di antara beragam inti pokok ajaran agama yang belakangan ini mengalami pengingkaran luar biasa, justru dari kalangan umat beragama sendiri dan atas nama agama.

Keempat; poin penting selanjutnya adalah “prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama”. Pengertian dan maksud dari kata “adil” dan “berimbang” sebagai prinsip moderasi beragama telah dijelaskan pada Bab II terkait Pokok-Pokok Moderasi Beragama. Di sini yang perlu lebih dijelaskan adalah urgensi dan relevansi “menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama”. Sebagaimana dimaklumi, dalam negara berketuhanan yang masyarakatnya agamis seperti negara dan bangsa Indonesia, ajaran dan nilai agama tak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kesepakatan bersama berupa Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi yang substansinya merupakan pengejawantahan dari nilai ajaran agama

adalah konsensus nasional. Kesepakatan bersama itu merupakan hasil titik temu dari beragam aspirasi yang muncul, yang lahir dari kearifan para pendahulu pendiri bangsa dalam menyikapi realitas kemajemukan bangsa. Kesepakatan bersama itu tak hanya berfungsi sebagai pengikat yang merajut, merangkai, dan menjalin tenun kebangsaan kita yang berwarna-warni, tapi juga sekaligus penguat identitas bangsa yang religius ini.

Dalam konteks Indonesia, bernegara dan beragama adalah satu kesatuan yang tidak dibisa dipisahkan, meski tentu bisa dibedakan. Melaksanakan kewajiban kenegaraan bagi seorang warga negara, hakikatnya adalah wujud pengamalan kewajiban keagamaan seorang penganut agama. Pun sebaliknya, menunaikan kewajiban keagamaan bagi seorang penganut agama di Indonesia, sesungguhnya adalah wujud pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara. Berindonesia yang senantiasa menjaga nilai dan norma agama dan beragama yang bertumpu dan sekaligus berorientasi pada konsensus kebangsaan adalah ibarat dua sisi pada sekeping uang logam. Antarkeduanya bisa dibedakan, tapi tak akan bisa dipisahkan. Sebab itulah, menaati konstitusi menjadi hal penting dalam moderasi beragama.

Dengan lebih memahami empat kata kunci pada rumusan definisi di atas, sejumlah anggapan dan tuduhan yang tidak benar yang dialamatkan kepada moderasi beragama itu akan sirna dengan sendirinya.

Politisasi Agama

Maka dengan konteks Indonesia seperti itu, juga dengan penjelasan mengenai “Relasi Agama dan Negara” serta “Kehadiran Agama dalam Negara” yang sedemikian khasnya sebagaimana uraian pada Bab 01 terdahulu, adanya ungkapan “politisasi agama” perlu diterangkan secara proporsional. Ungkapan yang sering disalahpahami dan timbulkan kontroversi itu amat penting diberikan konteksnya, agar didapat pemahaman bersama secara moderat.

Kita sering mendengar ujaran “jangan politisasi agama” atau seruan lain sebaliknya yang mengatakan “jangan pisahkan agama dari politik”. Apa maksud dari kedua ungkapan itu? Apakah saling bertentangan? Yang mana yang harus diikuti?

Sebagaimana dimaklumi bahwa pada setiap agama itu mengandung ajaran yang bersifat universal (inti, pokok) dan partikular (cabang). Ajaran agama

yang universal adalah ajaran yang diyakini kebenarannya oleh setiap orang tanpa terkecuali, tanpa melihat apa pun latar belakangnya. Siapa pun orang itu, tak peduli apa ras, etnis, suku bangsa, jenis kelamin, warna kulit, agama yang dianut, bahkan yang tak beragama sekali pun, bila menemui ajaran agama yang masuk kategori universal ini, ia akan meyakiniinya sebagai ajaran kebenaran. Ajaran agama itu misalnya antara lain: menegakkan keadilan, memanusiakan manusia, membangun kemaslahatan bersama, menjaga kelestarian lingkungan, persamaan di depan hukum, menghormati yang tua, mengasihi yang muda, melindungi yang lemah, tidak mencuri, tidak berdusta, dan lain-lain.

Adapun ajaran agama yang partikular adalah ajaran agama yang diyakini kebenarannya hanya oleh sebagian kalangan dalam satu agama, sementara orang lain sesama penganut agama yang sama dan (apalagi) penganut agama lain yang berbeda belum tentu meyakini ajaran itu sebagai suatu kebenaran. Ajaran agama dalam kategori partikular ini biasanya menyangkut ajaran yang terkait dengan tatacara ritual peribadatan atau ajaran agama yang penerapannya disesuaikan dengan konteks situasi dan kondisi lingkungan tempat dan waktu dimana ajaran

itu diterapkan. Keragaman paham dan amalan keagamaan pada bermacam aliran, mazhab, ordo, atau sekte keagamaan ini amat mewarnai setiap agama.

Maka menyangkut ungkapan “jangan politisasi agama” dalam perspektif moderasi beragama haruslah dimaknai bahwa kata ‘agama’ yang dimaksud adalah agama yang ajarannya terkategori partikular. Karenanya harus dicegah dan dihindari. Sebab bila nilai-nilai partikular yang bersifat cabang itu yang diperjuangkan lewat jalur politik di ranah publik pada masyarakat majemuk, akan timbulkan persekusi dan sengketa di masyarakat. Contoh praktik politisasi agama itu, misalnya: berkampanye di muka umum dalam masyarakat beragam untuk tidak memilih calon yang agama, aliran, mazhab atau sekte paham keagamaannya berbeda dengannya.

Sebaliknya, ‘agama’ yang tak boleh dipisahkan dari aktivitas politik (dan aktivitas kemasyarakatan lainnya) adalah agama yang dalam perspektif moderasi beragama merupakan nilai-nilai dan ajaran agama yang bersifat universal. Ajaran agama dengan kategori ini pastinya akan diyakini dan disepakati semua orang sebagai kebenaran yang harus sama-sama diperjuangkan. Sebagai warga bangsa yang religius yang hidup dalam negara berketuhanan, tentu

takkan bisa melepaskan diri dari nilai-nilai agama yang universal ini. Itulah mengapa ungkapan “jangan pisahkan agama dari politik” harus diberikan konteksnya dan mendapat penjelasan yang moderat.

*Maka menyangkut ungkapan
“jangan politisasi agama” dalam perspektif
moderasi beragama haruslah dimaknai bahwa
kata ‘agama’ yang dimaksud adalah agama
yang ajarannya terkategori partikular.*

Memahami dan mengamalkan ajaran agama secara moderat dalam artian tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas adalah perintah agama itu sendiri. Mengapa agama memerintahkan demikian? Karena manusia dengan segala kelemahannya, yaitu: keterbatasan perspektif (sudut pandang) dan wawasan ilmu pengetahuan yang ada padanya dalam membaca dan menerjemahkan ayat-ayat suci Tuhan, menyebabkan manusia berpotensi berada pada posisinya yang kelewat di pinggir dan menjadi mudah tergelincir dalam menyikapi teks suci yang menjadi rujukan utama dalam beragama. Adanya kemungkinan berlebih-lebihan dan melampaui batas,

sehingga berada di posisi ekstrem dalam menerjemahkan firman suci milikNya —sebagai konsekuensi dari kelemahan dan keterbatasan manusia— itulah yang meniscayakan perlunya moderasi dalam beragama. Karenanya, moderasi beragama merupakan kebutuhan nyata yang muncul pada diri umat beragama itu sendiri.

Moderasi Beragama Membuat Umat tak Mengakar dan tak Fanatik dengan Agamanya?

Tuduhan seperti itu boleh jadi disebabkan oleh adanya penggunaan istilah ‘radikal’ dan ‘fanatik’ yang salah kaprah. Hal yang sama juga terjadi pada istilah ‘konservatif’, dan ‘fundamental’. Kata ‘radikal’ menurut arti kata bahasa Indonesia adalah mendasar dan berakar. Arti kata ini menjadi amat penting dalam konteks beragama, karena beragama memang harus mengakar dan mendasar. Beragama tentu tak boleh dan tak cukup hanya secara ringan-ringan atau enteng-entengan saja di permukaan. Namun entah kapan mulainya, kata “radikal” menjadi berkonotasi negatif dalam konteks beragama. “Jangan beragama secara radikal,” demikian sering kita dengar seruan

dari tokoh agama dan pemuka masyarakat. Mungkin dari situ mulanya “deradikalisasi” dicurigai oleh sebagian kalangan umat beragama sebagai proses memperlemah keimanan dan semangat beragama. Imbasnya terkena pada moderasi beragama. Sebab, kata “radikal” itu lalu diidentikkan dengan praktik beragama yang mentolerir tindak kekerasan, yang memang sesuatu yang harus dihindari dalam moderasi beragama. Sungguh kesalahkaprahan yang serius, yang juga terjadi pada kata “fanatik”, “fundamental”, dan “konservatif”. Kata-kata yang hakikatnya memiliki arti bahasa yang positif dalam konteks beragama, lalu mengalami reduksi makna dan bahkan pemutarbalikan makna.

Itulah mengapa sejak awal, dalam konsepsi moderasi beragama tidak digunakan keempat istilah yang telah mengalami kesalahkaprahan makna. Karena sesungguhnya yang harus dihindari bukanlah radikal-nya, fanatik-nya, fundamental-nya, atau konservatif-nya, melainkan adanya ekses negatif yang ditimbulkan dari istilah itu. Dari sisi etimologis, makna harfiah istilah-istilah itu dianggap positif dalam konsepsi moderasi beragama. Tidaklah mengapa dan bahkan malah haruslah seseorang beragama secara mendasar, mengakar mendalam, meyakini kepercayaannya dengan kuat, dan berupaya menjaga

kemurnian ajaran agama. Hanya, yang harus dicegah dan dihindari adalah eksekutif negatif ikutannya, yaitu memutlakkan kebenaran hanya pada dirinya saja yang paling benar, lalu menjadi mudah menyalahkan pihak lain yang berbeda dengannya, seraya memaksakan kehendak dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Dalam konsepsi moderasi beragama, istilah yang digunakan untuk dihindari dan dicegah dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama adalah “berlebihan”, “melampaui batas”, dan “ekstrem”. Penggunaan kata dan istilah ini bukan hanya semata karena itulah bahasa agama, melainkan juga demi menghindari diri dari perdebatan yang tak berkesudahan tentang istilah-istilah yang telah mengalami kesalahkaprahan makna itu.

Moderasi Beragama Adalah Agenda Asing untuk Liberalisasi Agama dan Sekularisasi?

Ini tuduhan yang jauh panggang dari api. Sebagaimana dijelaskan di atas, konsepsi moderasi beragama sendiri tidak menghendaki penggunaan kata “radikal” dalam pembahasan agama. Saya dalam

berbagai kesempatan berbicara di lingkungan TNI/Polri, BNPT, dan Kemenko Polhukam meluruskan makna radikal yang dikaitkan dengan agama agar pihak-pihak terkait tidak salah arah ketika menggen-carkan program deradikalisasi. Saya menolak tegas terorisme dikaitkan dengan agama. Akar terorisme bukan semangat beragama, melainkan persoalan lain seperti ekonomi, politik, ketidakadilan sosial, dan lain-lain yang mudah memicu amarah seseorang, sehingga menggunakan agama (yang salah dipahami) sebagai alat justifikasi dan alasan pembenar untuk berbuat kekerasan.

Selanjutnya terkait dengan tuduhan bahwa pada diri moderasi beragama terkandung agenda-agenda asing yang sengaja dimasukkan ke dalam negeri. Kenyataannya malah sebaliknya. Moderasi beragama justru hadir sebagai imunitas bagi setiap warga bangsa Indonesia dari serbuan paham dan praktik ideologi asing, baik yang dari Barat berupa liberalisme dan sekularisasi, maupun dari Timur Tengah berupa transnasionalisme. Moderasi beragama adalah agenda internal bangsa Indonesia karena beragama secara moderat merupakan kebutuhan nyata bangsa agamis itu sendiri.

Konsepsi moderasi beragama tergali dari kehidupan masyarakat Nusantara yang ada, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Dalam satu dua hal, moderasi beragama selaras dengan budaya yang berkembang di beberapa daerah. Sebut misal, di Fakfak Papua ada slogan “satu tungku tiga batu” yang maksudnya adalah di dalam satu rumah mungkin saja terdapat beberapa orang berbeda agama dan keyakinan. Perbedaan agama dan keyakinan tidak menghalangi mereka untuk hidup rukun dalam satu lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara bersama-sama. Di Raja Ampat Papua Barat ada istilah “satu rumah empat pintu” yang artinya kurang lebih sama. Masyarakat di daerah itu saling berkunjung ke saudaranya yang berbeda keyakinan di saat hari raya masing-masing. Hal serupa terjadi di Maluku yang memiliki adat Pela Gandong atau ikatan persaudaran yang melintasi sekat agama (Islam dan Kristen) dan wajib saling tolong menolong antarsaudara.

Di Bab 02 dalam sub-bab Program Moderasi Beragama pada buku ini juga sempat disebutkan tentang Rumah Moderasi Beragama yang terinspirasi dari penyelesaian konflik dan pencarian solusi secara adat di masyarakat Toraja. Di Kudus, Jawa Tengah, ada pantangan bagi masyarakat muslim untuk menyembelih sapi untuk kurban saat Idul Adha. Tradisi

ini merupakan pesan Sunan Kudus ratusan tahun silam untuk menghormati pemeluk agama Hindu yang menganggap sapi adalah hewan suci. Nilai yang terkandung dalam tradisi ini selaras dengan salah satu pesan moderasi beragama yaitu *tepa selira* (tenggang rasa) atau dapat merasakan perasaan orang lain sehingga tidak melukai hati.

Di bab tersebut juga dijelaskan sekilas bagaimana konsepsi moderasi beragama ini bergulir. Tidak ada sedikit pun intervensi pihak asing. Posisi moderasi beragama terhadap sekularisasi juga sudah jelas dalam pembahasan tentang hubungan negara dan agama dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, alih-alih mengusung agenda asing, praktik moderasi beragama di Indonesia justru dapat dijadikan contoh atau model oleh negara-negara lain dalam merawat keberagaman dan mewujudkan perdamaian dunia.

Moderasi Beragama Mendukung LGBT?

Moderasi beragama sama sekali tidak meminggirkan atau mengabaikan ajaran agama. Semua agama memiliki penilaian sama terhadap perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang

menyimpang. Agama apa pun menolak perilaku menyimpang tersebut. Secara tegas moderasi beragama juga menolak tindakan, perilaku maupun kampanye LGBT.

Namun, justru karena kesadaran akan penolakan itulah umat beragama dituntut untuk mengupayakan agar perilaku LGBT tidak meluas di masyarakat. Caranya adalah dengan melakukannya secara bijak, sesuai dengan pendekatan kebajikan agama, yakni memberikan pendampingan, bimbingan, pengayoman, dan pembinaan secara empatik kepada mereka yang memiliki orientasi seksual sejenis dan biseksual, serta yang transgender, agar tidak lagi melakukan apalagi menyebarkan LGBT.

Empatik ditekankan di sini supaya kita tetap dapat memanusiakan manusia, sebagaimana pesan utama ajaran agama. Mereka yang LGBT itu adalah makhluk Tuhan yang juga punya hak sebagaimana manusia lainnya. Hak-hak dasar kemanusiaan mereka tidak boleh dilanggar. Dengan demikian, penistaan, pengucilan, apalagi penghilangan eksistensi kemanusiaan mereka harus dihindari. Agama hadir justru untuk mengajak kepada kebajikan. Bila di mata ajaran agama suatu tindakan itu dinilai menyimpang,

agama (melalui tokoh-tokohnya, pengusungnya, penganutnya) justru berkewajiban mengulurkan tangan kepada mereka yang dinilai menyimpang itu, membantu mendampingi dan membimbing mereka agar tak lagi melakukan perbuatan yang dilarang agama.

Banyak faktor yang mempengaruhi mereka sampai melakukan perbuatan terlarang dalam pandangan agama apa pun itu. Dengan mengenali faktor-faktor itu, kita dapat melakukan penanggulangan secara lebih sistematis terhadap perilaku yang menyimpang tersebut. Pendekatan ini artinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar sebagaimana fitrahnya sebagai manusia yang sejati.

Inilah sikap moderat yang dapat dijadikan pegangan. Hak dasar kemanusiaan kaum LGBT tidak boleh dilanggar, tapi perilaku LGBT yang dilarang agama itu juga tidak boleh dilakukan, dikampanyekan, dan disebarluaskan di tengah masyarakat. Sayangnya, banyak kalangan yang sulit membedakan ranah boleh dan tidak boleh ini, sehingga setiap upaya melindungi hak-hak dasar kemanusiaan kaum LGBT —yang hakikatnya juga merupakan inti pokok ajaran agama— disamaratakan dengan dukungan terhadap perilaku kaum LGBT.

Kembali ke Substansi

Berbagai kekeliruan terhadap moderasi beragama sebagaimana dicontohkan di atas dapat dipahami sebagai tantangan tersendiri. Tentu tidak perlu mencari kambing hitam atas kekeliruan-kekeliruan yang muncul. Boleh jadi kekeliruan terjadi karena masih minimnya referensi yang kekinian tentang moderasi beragama. Juga karena belum terbentuknya iklim yang sehat dalam mengkomunikasikan isu-isu keagamaan. Padahal isu agama di Indonesia sangat sensitif dan selalu memantik perhatian khalayak.

Selain diartikulasikan secara keliru, moderasi beragama kerap juga dipotong menjadi kata “moderasi agama” yang penjelasannya sudah disampaikan di muka. Bahkan ada yang salah kaprah membelokkannya menjadi “modernisasi agama”. Kekeliruan, tuduhan, dan pelabelan terhadap moderasi beragama sulit dihindari karena banyak faktor yang memuncunya. Namun fenomena ini tidak akan menghilangkan pemaknaan yang tepat terhadap moderasi beragama, sepanjang para pengusungnya secara tekun, sabar, dan telaten dapat mengimbangi penolaknya dengan selalu mengajak kembali kepada substansi.

Untuk meluruskan kekeliruan, tak boleh bosan

disuarakan bahwa moderasi beragama adalah sebuah konsep cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat. Moderat maksudnya tidak ekstrem, tidak berlebih-lebihan, dan tidak melampaui batas kewajaran. Moderat bukan berarti menjalankan ajaran agama dengan tidak serius dan mengabaikan ketentuan agama, melainkan justru mempraktikkannya secara adil dan berimbang berdasarkan nilai-nilai esensial yang terkandung dalam teks agama.

Moderasi beragama merupakan proses menginternalisasikan nilai-nilai agama agar dapat menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang dimaksud adalah norma-norma agama yang substantif, esensial, dan bermuara pada misi mengutamakan nilai luhur kemanusiaan. Proses ini diharapkan menyeimbangkan kuatnya semangat beragama setiap umat sehingga tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan. Kuatnya komitmen beragama seyogianya mengantarkan umat pada sikap menghargai keragaman agama dan keragaman kebenaran tafsir ajaran agama.

Penjelasan substantif akan lebih diterima akal sehat ketimbang menyuarakan moderasi beragama dengan mengkampanyekan jargon-jargon yang tak

sesuai dengan sifat moderat. Penjelasan substantif yang mudah dicerna sesuai segmentasi umat beragama juga akan lebih dapat direspons positif ketimbang perang kata-kata lewat pendengung (*buzzer*) dengan semangat mengalahkan pihak lain. Keteladanan atas pelaksanaan substansi moderasi beragama, lebih-lebih lagi, amat dibutuhkan umat beragama untuk dapat mengenali istilah ini dengan hati dan pikiran yang terbuka. ♦



PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Daftar Pustaka

- Ahmad, Rumadi. 2016. *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Aziz, Aceng Abdul & Anis Masykur dkk. 2019. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Pokja Implementasi Moderasi Beragama Ditjen Pendis, Kemenag RI.
- Azra, Azyumardi. 2020. *Moderasi Islam di Indonesia: Dari Ajaran, Ibadah, hingga Perilaku*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bagir, Zainal Abidin & Jimmy M.I. Sormin. *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Direktorat Diseminasi Statistik. 2013. *Statistik Indonesia 2013*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Eddy Kristyanto. 2005. "Absolutisme Negara dan Lembaga Agama Pasca Aufklarung di Eropa Barat," *Melintas*, Vol. 21, No. 2, h. 211-230.
- Fathurahman, Oman. 2018. "Permufakatan Yogyakarta: Lalu Apa?", *Opini Kompas*, h. 7.
- Garadian, Endi Aulia (ed.). 2022. *Akar Persoalan Kebangsaan: Jawaban Moderasi Beragama*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta.
- Hanafi, Muchlis M. 2012. *Moderasi Islam: Tafsir Al-Quran Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.

- Hasan, Noorhaidi (et. all). 2021. *Narasi Ekstremisme Keagamaan Di Indonesia: Latar Pendidikan dan Agensi Individual*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta.
- Hefner, Robert W. 2014. 'Negara Mengelola Keragaman: Kajian Mengenai Kebebasan Beragama di Indonesia, dalam Robert W. Hefner dan Ihsan Ali-Fauzi (eds), *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Sejarah, Teori dan Advokasi*. Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Indraswari, Yosephine Dian. 2021. *#BerbedaTetapBersama Sembilan Kisah Inspiratif tentang Moderasi Beragama di Tengah Pandemi*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta.
- Kamali, Mohammad Hasyim. 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qura'anic Principle of Wasathiyah*. Oxford: Oxford University Press.
- Kawangung, Yudi. 2019. "Religious moderation discourse in plurality of social harmony in Indonesia". *International Journal of Social Sciences and Humannities*, h. 160-170.
- Makka, Andi Makmur. 2022. *Republika 1993 - 2000: Koran Islam Dapur Reformasi*. Jakarta: Digdaya Dinamika Publika, Cet. II.
- Rahman, Hadi. 2021. *Effectiveness of Government Communication to Public Acceptance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Rahman, Hadi. 2021. *Kewenangan Kementerian Agama dalam Penilaian Buku Agama*. Presentasi Diskusi Implementasi Revisi UU No. 3 Tahun 2017: Pusat Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Kementerian Agama.
- Ropi, Ismatu. 2017. *Religion and Regulation in Indonesia*. Palgrave Macmilan.

- Shihab, M. Quraish. 2019. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subhan, Arief & Abdallah. 2021. *Konstruksi Moderasi Beragama Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta.
- Suharto, Babun (et. all.). 2019. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: LkiS.
- Syahid, Achmad. 2019. *Lukman Hakim Saifuddin: Gagasan-Kinerja: Moderasi Beragama dan Transformasi Kelembagaan Pendidikan*. Jakarta: Rehobot Literature (Bersama dengan Ditjen Bimas Kristen RI)
- Syam, Nur. (tidak terbit). "Moderasi Beragama di Indonesia: Basis, Area Studi, dan Metodologi".
- Tim Pelaksana Redaksi Penyusunan Buku (ed.). 2018. *Mozaik Moderasi Beragama Dalam Perspektif Kristen*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
- Tim Penyusun Kementerian Agama. 2019. *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Tim Penyusun Kementerian Agama. 2019. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI. ♦

Penulis

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN, Mustasyar (Penasehat) Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, Jawa Barat, Menteri Agama RI (2014-2019), Wakil Ketua MPR (2009-2014), Anggota DPR dari Fraksi PPP (1997-1999, 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014), Anggota PAH I Badan Pekerja MPR (1999-2004). Pernah menjadi Project Manager di Hellen Keller International (1995-1997), Kepala Program Kajian dan Ketua LAKPESDAM NU (1989-1994), dan Wakil Sekretaris PP-LKKNNU (1985-1988).

Mendapatkan anugerah Bintang Mahaputera Adipradana (2014), Tokoh Moderasi Nasional dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua (2018), Pencetus Moderasi Beragama dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019), dan Penerima Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam bidang Pengkajian Islam Peminatan Moderasi Beragama dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).

Aktif bersosial media di Twitter dan Instagram dengan akun @lukmansaifuddin dan lukmanhsaifuddin.

Moderasi beragama tak pernah menggunakan istilah 'musuh', 'lawan', 'perangi', atau 'singkirkan' terhadap mereka yang dinilai berlebihan dan melampaui batas dalam beragama. Sebab, tujuan moderasi adalah mengajak, merangkul, dan membawa mereka yang dianggap berlebihan dan melampaui batas, agar bersedia ke tengah untuk lebih adil dan berimbang dalam beragama.

Selain itu, dalam beragama tidak mengenal seteru dan permusuhan, melainkan bimbingan dan pengayoman terhadap mereka yang ekstrem sekalipun.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

[Lukman Hakim Saifuddin]

ISBN 978-623-09-0778-4

